

PROPOSAL
Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka
Belajar-Kampus Merdeka

PENGEMBANGAN INSTRUMEN KURIKULUM MBKM
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FKIP
UNIVERSITAS MULAWARMAN



Program Studi Pendidikan Sejarah
Universitas Mulawarman
2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Alamat : Jalan Muara Pahu Kampus Gunung Kelua Kota Samarinda 75123
Telepon : 0541-743651 Faximil : 0541-74329 Email : dekan@fkip.unmul.ac.id
Website : <http://www.fkip.unmul.ac.id>

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

1. **Judul Proposal** : Pengembangan Instrumen Kurikulum MBKM Pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman
2. **Perguruan Tinggi** : Universitas Mulawarman
3. **Program studi** : Pendidikan Sejarah
4. **Alamat** : Jl. Muara Pahu Kampus Gunung Kelua Samarinda
5. **Ketua Pelaksana**
Nama Lengkap : Dr. Jamil, S. Pd, M. AP.
NIDN : 0014037303
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah
No. Handphone : 085247604999
Alamat Email : jamil@fkip.unmul.ac.id
6. **Anggota Pelaksana**
Anggota 1 : Muhammad Azmi, M. Pd.
Anggota 2 : Sainal A, M. Pd
Anggota 3 : Muhamad Sopyan, M. Pd
Anggota 4 : Ummi Hafilda Hakim, M. Pd
Anggota 5 : Siti Marfuah, M. Pd
7. **Jangka Pelaksanaan Program** : 6 (Enam) Bulan

Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

Samarinda, 22 Maret 2021
Koord. Program Studi,

Dr. Jamil, S. Pd, M. AP
NIP 197303142002121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN PELAKSANAAN PERATURAN AKADEMIK DAN KURIKULUM
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dr. Jamil, S. Pd, M. AP
Jabatan : Koordinator/~~Ketua~~*) pilih salah satu
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman


dengan ini menyatakan bahwa **Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Mulawarman** berkomitmen untuk melaksanakan peraturan akademik dan kurikulum yang menjadi luaran dari Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana dari Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ke Kas Negara.

Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi


Rektor
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

Samarinda, 22 Maret 2021
Koord. Program Studi,


Dr. Jamil, S. Pd, M. AP
NIP 197303142002121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN
KERJA SAMA KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA
TAHUN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
Jabatan : Rektor/~~Ketua/Direktur~~ *) pilih salah satu
Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman

dengan ini menyatakan bahwa **Universitas Mulawarman** sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan luaran dari Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana dari Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ke Kas Negara.

Samarinda, 22 Maret 2021

Pimpinan Perguruan Tinggi

Rektor



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP 196212311991031024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

24 Maret 2021

Nomor : 880/UN17/LL/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Proposal Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Yth.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bersama ini kami sampaikan usulan proposal untuk mengikuti rogram tersebut dengan informasi sebagai berikut :

Jumlah Program Studi : 10 (Sepuluh) Program Studi

Yang Diajukan

Nama Program Studi dan
Judul Proposal

1. Program Studi Pendidikan Matematika "Model Kerjasama Program Studi Pendidikan Matematika dengan Mitra pada Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka".
2. Program Studi Pendidikan Geografi "Pengembangan Instrumen Kurikulum MBKM Berbasis Hutan Tropis Lembab pada Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Mulawarman".
3. Program Studi Pendidikan Kimia "Pengembangan Model Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Mulawarman".
4. Program Studi Bimbingan Konseling "Pengembangan Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Program Studi Bimbingan dan Konseling".
5. Program Studi Pendidikan Ekonomi "Pengembangan dan Implementasi Kurikulum MBKM Berbasis Outcome Base Education dan PIP UNMUL (Hutan Tropis Lembab dan Lingkungannya) pada Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Mulawarman".
6. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris "Pengembangan Kurikulum MBKM Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mulawarman".
7. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia "Pengembangan dan Implementasi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jenjang S1".
8. Program Studi Pendidikan Jasmani "Pengembangan Kurikulum MBKM Pendidikan Jasmani".
9. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar "Program Transformasi Kurikulum Merdeka Belajar".



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068


Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

10. Program Studi Pendidikan Sejarah "Pengembangan Instrumen Kurikulum MBKM pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman".

Samarinda, 24 Maret 2021

a
Pimpinan Perguruan Tinggi
Rektor Universitas Mulawarman



[Signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024

PROPOSAL
Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka
Belajar-Kampus Merdeka

PENGEMBANGAN INSTRUMEN KURIKULUM MBKM
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FKIP
UNIVERSITAS MULAWARMAN



Program Studi Pendidikan Sejarah
Universitas Mulawarman
2021

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL	iii
HALAMAN PERNYATAAN KESANGGUPAN	iv
HALAMAN PENGANTAR PERGURUAN TINGGI.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KOMITMEN PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI	vi
DAFTAR ISI.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pengusulan	3
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Target	3
E. Sasaran	3
BAB II RANCANGAN KEGIATAN	4
A. Pengembangan Kurikulum	5
B. Implementasi Kurikulum	6
BAB III JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN	
A. Jadwal Pelaksanaan.....	6
B. Anggaran.....	6
BAB IV STRATEGI KEBERLANJUTAN	
A. Monitoring dan Evaluasi.....	6
B. Keberlanjutan Program	6
LAMPIRAN	6

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan di era modern, dunia pendidikan, tidak terkecuali pendidikan tinggi dituntut untuk selalu berinovasi dalam berbagai aspek. Inovasi tersebut seyogyanya dilandasi pada pemikiran bahwa setiap aspek kehidupan akan mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi. Di era revolusi industri 4.0, pendidikan tinggi tentunya memiliki tantangan untuk mempersiapkan lulusan yang siap untuk menghadapi segala perubahan di masa yang akan datang.

Perguruan tinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Institusi pendidikan tinggi dituntut untuk memenuhi indeks kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini mendorong perguruan tinggi untuk Menyusun program kegiatan berorientasi pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU), antara lain kinerja pelaksanaan MBKM.

Pada dasarnya, perencanaan dan implementasi kurikulum program studi tidak lepas dari pencapaian IKU tersebut. Pengembangan kurikulum seyogyanya berorientasi pada target capaian yang telah ditetapkan guna menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui implementasi program MBKM. Pengembangan kurikulum di program studi sudah seharusnya melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Di pihak internal, kerjasama sinergis sivitas akademika menjadi kunci utama dalam merumuskan pondasi dasar kurikulum. Di sisi lain, dalam pengembangan kurikulum seyogyanya juga melibatkan pihak eksternal guna mendapatkan informasi mutakhir terkait kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan implementasi MBKM di program studi tidak luput dari adanya perubahan pola pikir dari kurikulum yang bersifat kaku menjadi kurikulum adaptif dan fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Program Studi Pendidikan untuk mengembangkan kurikulum adaptif, mutakhir, dan fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman yang mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, melalui proposal “Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait visi Program Studi dalam mempersiapkan implementasi MBKM yang sejalan dengan pencapaian IKU Universitas Mulawaraman.

B. Tujuan Pengusulan

Tujuan pengusulan proposal ini adalah agar program studi dapat:

1. Mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebijakan MBKM;
2. Melaksanakan kerjasama dalam implementasi MBKM dengan mitra;
3. Membangun model kerjasama antara program studi dan mitra dalam implementasi MBKM;
4. Mendapatkan pengalaman dalam melaksanakan program MBKM yang memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI dan SN-Dikti, dan
5. Berkontribusi dalam pencapaian IKU Universitas Mulawarmana melalui implementasi program MBKM.

C. Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan pada kerjasama dengan berbagai mitra terkait pelaksanaan MBKM di bidang Pendidikan Sejarah

D. Target

Target capaian dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Terlaksananya program MBKM di Program Studi Pendidikan Sejarah sesuai dengan pedoman pelaksanaan MBKM;
2. Dihasilkannya kurikulum program studi pendidikan sejarah yang sesuai dengan program MBKM;
3. Terjalannya kerjasama dengan mitra melalui model kerjasama tridharma perguruan tinggi dalam implementasi MBKM dengan 5 mitra;
4. Memberikan kontribusi dalam pencapaian IKU Universitas Mulawarman pada 3 indikator kinerja

E. Sasaran

Sasaran dalam kegiatan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Internal, yaitu para mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan program studi Pendidikan Sejarah
2. Eksternal, yaitu mitra kerjasama yang mendukung pelaksanaan MBKM, seperti narasumber ahli dari BPCB, BALAR dan pihak universitas mitra seperti UNS, UNM, ULM dan UNRI.

BAB II RANCANGAN KEGIATAN

Rasional

Pelaksanaan MBKM di tingkat program studi seyogyanya memiliki landasan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, landasan yang dimaksud adalah kurikulum program studi yang merupakan dasar dalam pelaksanaan proses perkuliahan. Dasar dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kedua landasan tersebut merupakan acuan dalam pengembangan kurikulum.

Tantangan utama dalam pengembangan kurikulum di era industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru (data, teknologi dan manusia) dan berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Pada kenyataannya, kurikulum yang sekarang digunakan dirasa masih belum mencapai hasil optimal dalam menghadapi tantangan tersebut. Hal inilah yang mendorong perlunya reorientasi pengembangan kurikulum di perguruan tinggi guna menjawab tantangan tersebut. Dengan demikian, program pengembangan kurikulum dirasa sangat penting guna mendukung terlaksananya Program MBKM di Program Studi Pendidikan Sejarah.

Tujuan

Tujuan utama dari program ini adalah

1. dihasilkannya dokumen kurikulum MBKM Program Studi Pendidikan Sejarah.
2. Terlaksananya MBKM di luar program studi pendidikan sejarah

Mekanisme dan Rancangan

Mekanisme pelaksanaan program ini sebagai berikut:

1. Pembentukan tim pelaksana kegiatan
2. Koordinasi tim pelaksana kegiatan dengan pemangku kebijakan
3. Penyusunan jadwal kegiatan
4. Pelaksanaan kegiatan
5. Evaluasi kegiatan
6. Penyusunan laporan kegiatan

Adapun rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Output Kegiatan
1	Pembentukan tim pengembang kurikulum	SK Tim Pengembang Kurikulum
2	Workshop Perumusan CPL Program Studi	Dokumen CPL Program Studi
3	Workshop Penyusunan Kurikulum MBKM Pendidikan Sejarah	Dokumen Kurikulum Program Studi

4	Workshop Penyusunan Panduan Kerjasama Kurikulum MBKM	Pedoman Kerjasama Kurikulum MBKM
5	Lokakarya Pengembangan Model Kerjasama Kurikulum	Mou dan PKS Implementasi Kurikulum MBKM
6	Workshop Penyusunan Pedoman Pelaksanaan MBKM di Luar Program Studi Pendidikan Sejarah	Pedoman Pelaksanaan MBKM di Luar Prodi
7	Implementasi MBKM di Luar Program Studi Pendidikan Sejarah	Bukti Pelaksanaan MBKM mahasiswa luar kampus, kemitraan akademik dan pembelajaran kelas

Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Bulan							
		4	5	6	7	8	9	10	
1	Pembentukan tim pengembang kurikulum	■							
2	Workshop Perumusan CPL Program Studi								
3	Workshop Penyusunan Kurikulum MBKM Pendidikan Sejarah		■						
4	Workshop Penyusunan Panduan Kerjasama Kurikulum MBKM			■					
5	Lokakarya Pengembangan Model Kerjasama Kurikulum				■				
6	Workshop Penyusunan Pedoman Pelaksanaan MBKM di Luar Program Studi Pendidikan Sejarah					■			
7	Implementasi MBKM di Luar Program Studi Pendidikan Sejarah						■	■	■

Target Luaran

Luaran yang ditargetkan dalam pelaksanaan program ini adalah:

1. Dokumen Kurikulum MBKM Program Studi Pendidikan Sejarah
2. Panduan Kerjasama Kurikulum MBKM Program Studi Pendidikan Sejarah
3. Kerjasama Implementasi Kurikulum MBKM dengan minimal 3 mitra universitas
4. Pedoman Pelaksanaan MBKM di Luar Program Studi Pendidikan Sejarah
5. Bukti Implementasi MBKM di luar program studi pendidikan sejarah

Sumber daya yang dibutuhkan

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, yaitu mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, stakeholder dan mitra.

Strategi Keberlanjutan

Strategi keberlanjutan yang diterapkan guna tercapainya tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan untuk mendukung implementasi MBKM di lingkungan Universitas Mulawarman

2. Menjalinkan kerjasama dengan stakeholder untuk mendukung pengembangan kurikulum MBKM
3. Melakukan koordinasi dengan mitra untuk implementasi MBKM di luar program studi
4. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum MBKM secara berkala.

Unit Kerja Terkait

Unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Program Studi Pendidikan Sejarah
2. Jurusan Pendidikan IPS
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4. Universitas

Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan ini adalah koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah

BAB III JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN

A. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan dari April sampai November 2021 dengan detail sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan							
		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembentukan tim pelaksana kegiatan								
2	Workshop Perumusan CPL Program Studi								
3	Workshop Penyusunan Kurikulum MBKM Pendidikan Sejarah								
4	Workshop Penyusunan Panduan Kerjasama Kurikulum MBKM								
5	Lokakarya Pengembangan Model Kerjasama Kurikulum								
6	Workshop Penyusunan Pedoman Pelaksanaan MBKM di Luar Program Studi Pendidikan Sejarah								
7	Implementasi MBKM di Luar Program Studi Pendidikan Sejarah								
8	Pelaporan Kegiatan								

B. Anggaran

Total anggaran yang diusulkan sebanyak Rp 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Rincian Biaya					Jumlah
		(satuan x harga)					
1	Workshop Perumusan CPL Program Studi						
	Honorarium Narasumber	1	OK	x	3	x	3,000,000
	Biaya Fotokopi dan Penjilidan	10	OK	x			750,000
	Biaya Cetak Panduan	10	OK	x			500,000
	Konsumsi Rapat	10	OK	x	10	x	3,000,000
	Bahan Habis Pakai	10	OK	x			500,000
	Biaya Koneksi Internet/Komunikasi	10	OK	x			1,000,000
Sub Total I							

								8,750,000
2	<i>Workshop Penyusunan Kurikulum MBKM Pendidikan Sejarah</i>							
	Honorarium Narasumber	2	OK	x	3	x	1,000,000	6,000,000
	Biaya Fotokopi dan Penjilidan	10	OK	x	5	x	75,000	3,750,000
	Biaya Cetak Dokumen	10	OK	x	5	x	100,000	5,000,000
	Konsumsi Rapat	10	OK	x	25	x	30,000	7,500,000
	Bahan Habis Pakai	10	OK	x	5	x	100,000	5,000,000
	Biaya Koneksi Internet/Komunikasi	10	OK	x	2	x	100,000	2,000,000
Sub Total II								29,250,000
3	<i>Workshop Penyusunan Panduan Kerjasama Kurikulum MBKM</i>							
	Honorarium Narasumber	1	OK	x	3	x	1,000,000	3,000,000
	Biaya Fotokopi dan Penjilidan	10	OK	x			50,000	500,000
	Biaya Cetak Panduan	10	OK	x			75,000	750,000
	Konsumsi Rapat	10	OK	x	5	x	30,000	1,500,000
	Bahan Habis Pakai	10	PK	x			75,000	750,000
	Biaya Koneksi Internet/Komunikasi	10	OK	x			100,000	1,000,000
Sub Total III								7,500,000
4	<i>Lokakarya Pengembangan Model Kerjasama Kurikulum</i>							
	Honorarium Narasumber	1	OK	x	3	x	1,000,000	3,000,000
	Biaya Fotokopi dan Penjilidan	10	OK	x			35,000	350,000
	Biaya Cetak Panduan	10	OK	x			50,000	500,000
	Konsumsi Rapat	10	OK	x	10	x	30,000	3,000,000
	Bahan Habis Pakai	10	OK	x			80,000	800,000
	Biaya Koneksi Internet/Komunikasi	10	OK	x	2	x	100,000	2,000,000

Sub Total IV								9,650,000
5	<i>Workshop Penyusunan Pedoman Pelaksanaan MBKM di Luar Program Studi</i>							
	Honorarium Narasumber	1	OK	x	3	x	1,000,000	3,000,000
	Biaya Fotokopi dan Penjilidan	10	OK	x			40,000	400,000
	Biaya Cetak Panduan	30	OK	x			65,000	1,950,000
	Konsumsi Rapat	10	OK	x	10	x	30,000	3,000,000
	Bahan Habis Pakai	10	OK	x			50,000	500,000
	Biaya Koneksi Internet/Komunikasi	10	OK	x			100,000	1,000,000
Sub Total IV								9,850,000
Total Keseluruhan								65,000,000

BAB IV STRATEGI KEBERLANJUTAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) program akan dilaksanakan oleh Tim Penjamin Mutu FKIP Universitas Mulawarman. Pelaksanaan monitoring akan dilaksanakan selama pelaksanaan kegiatan. Adapun evaluasi kegiatan akan dilaksanakan terhadap capaian target sesuai dengan rencana program pada setiap akhir kegiatan. Hasil monev tersebut akan dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam menentukan perbaikan kegiatan di masa depan.

B. Keberlanjutan Program

Adapun strategi keberlanjutan program sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Kurikulum MBKM Program Studi Pendidikan Sejarah secara konsisten sesuai pedoman;
2. Melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan untuk mendukung implementasi MBKM di lingkungan Universitas Mulawarman melalui berbagai kebijakan;
3. Melaksanakan MBKM sesuai dengan pedoman kampus merdeka Universitas Mulawarman dan Peraturan Akademik MBKM Universitas Mulawarman;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai mitra untuk implementasi MBKM di luar program studi;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum MBKM secara berkala;
6. Meminta masukan dari mahasiswa, dosen dan mitra terkait implementasi MBKM di Program Studi Pendidikan Sejarah, dan
7. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan MBKM di luar program studi dengan melakukan sosialisasi pada setiap tahun ajaran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SERTIFIKAT AKREDITASI

- **UNIVERSITAS MULAWARMAN**
- **PRODI PENDIDIKAN SEJARAH**

5407-001/2015



INDO-PT

Sertifikat Akreditasi

Induk Akreditasi: Sistem Manajemen (Tinggi)

Indikator Akreditasi: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 27001:2013

Teroristika, Manajemen, Keamanan

Asuransi dan Reasuransi

Zoning/Spasi / I

Indikator Akreditasi: Standar Akreditasi Internasional

di Indonesia: No. 507/2015 tanggal 23 April 2015

Validasi: 30.09.2015

Dr. I. R. H. H. H.
Direktur Operasional



BAN-PT

T
n
Basaruddin

Digitally signed by
T. Basaruddin
DN: cn=BAN-PT, o=Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan,
ou=Kantor Pusat, email=info@ban-
pt.ac.id

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2852/SK/BAN-PT/Akred/S/VIH/2019, menyatakan bahwa

Program Studi **Pendidikan Sejarah**, Pada Program Sarjana Universitas Mulawarman, Kota Samarinda

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku

sejak tanggal 6 - Agustus - 2019 sampai dengan 6 - Agustus - 2024



Jakarta, 6 - Agustus - 2019

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

**PERJANJIAN KERJASAMA
PERGURUAN TINGGI**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG
IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR**

Nomor : (PIHAK PERTAMA)(NOMOR FKIP UNMUL)

Nomor : (PIHAK KEDUA....) (NOMOR FKIP ULM)

Pada hari ini, Selasa , Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu(24-5-2021) bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini:

I.	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	:	Dekan FKIP UNMUL, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2015–2019 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2019-2023 untuk selanjutnya disebut “ PIHAK PERTAMA ”, dan
II.		:	Dekan FKIP ULM, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor Tahun..... Tanggal Tentang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKIP Univ. Lambung Mangkurat yang berkedudukan dan berkantor di Kota Banjarmasin untuk selanjutnya disebut “ PIHAK KEDUA. ”

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”, kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang :

1. Terdapat suatu kesamaan kepentingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan peran dalam peningkatan kualitas pendidikan
2. **PARA PIHAK** berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam hal implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar FKIP Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 15 tentang bentuk pembelajaran di luar program studi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Nomor 04 Tahun 2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman
4. Buku Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Mulawarman Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

- (1) Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar selama 3 semester di luar program studinya.
- (2) Merdeka Belajar adalah hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak), mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks), ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)
- (3) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar, yaitu dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.
- (4) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar dalam bentuk magang, berupa proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. PLP terdiri dari PLP 1 dan PLP 2.
- (5) Mengajar di sekolah adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar berupa kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil.
- (6) Penelitian adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah kesepakatan bersama-sama mensukseskan program kampus merdeka dan merdeka belajar bagi mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk Mengimplementasikan Program Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah dan Pertukaran Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman selama 1 semester, yaitu setiap semester ganjil tahun ajaran berjalan.
- (2) PIHAK PERTAMA mendapatkan izin mengimplementasikan program Pengembangan Kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar, serta Pertukaran Mahasiswa di FKIP Universitas Lambung Mangkurat, yang dilaksanakan secara rutin.

- (3) PIHAK PERTAMA menetapkan Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang akan mengikuti program implementasi program kampus merdeka dan merdeka belajar FKIP Universitas Mulawarman.
- (4) PIHAK KEDUA menerima Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA untuk mengikuti program kampus merdeka dan merdeka belajar.
- (5) PIHAK PERTAMA mengeluarkan panduan teknis implementasi program setiap tahun.
- (6) PIHAK KEDUA mengatur teknis pelaksanaan terkait implementasi, termasuk penentuan personil dari PIHAK KEDUA yang terlibat, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan dari PIHAK PERTAMA.
- (7) PIHAK KEDUA melakukan pembimbingan dan penilaian bersama PIHAK PERTAMA dalam implementasi kampus merdeka dan merdeka belajar dalam bentuk kegiatan:
 - a. Pengembangan Kurikulum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
 - b. Pertukaran Pelajar/Mahasiswa
- (8) PIHAK PERTAMA memberikan penghargaan berupa 1) honor sesuai kemampuan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) FKIP tahun berjalan, 2) Sertifikat untuk pemateri, 3) SK Rektor untuk setiap kegiatan yang diikuti.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) MBKM

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bula terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai tanggal Dua Puluh Empat Mei Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-5-2021), dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

Pasal 7 KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat masing-masing "**PIHAK**" sebagaimana tercantum dalam identitas "**PARA PIHAK**" pada lembar pertama Perjanjian ini.
- (2) Komunikasi **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UNMUL, Dr. H. Zulkarnaen, MSi mewakili Dekan FKIP UNMUL melalui email wd1@fkip.unmul.ac.id
- (3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas **PARA PIHAK** yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 8 **FORCE MAJEURE**

- (1) Peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 9 **EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **PENYELISIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin

Pasal 11 **ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12 PENGAKHIRAN

- (1) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (4) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13 PENGECUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 12 tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 14 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
<u>Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat</u>	<u>PROF. DR. H. MUH. AMIR MASRUHIM. M.KES</u>



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
TENTANG
IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA
BELAJAR**

Nomor : (PIHAK PERTAMA)(NOMOR FKIP UNMUL)

Nomor : (PIHAK KEDUA....) (NOMOR FIS UNM)

Pada hari ini, Selasa , Tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu(4-5-2021)
bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini :

I.	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	:	Dekan FKIP UNMUL, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2015–2019 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2019-2023 untuk selanjutnya disebut “ PIHAK PERTAMA ”, dan
II.		:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor Tahun..... Tanggal Tentang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar yang berkedudukan dan berkantor di Kota Makassar untuk selanjutnya disebut “ PIHAK KEDUA. ”

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”, kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang :

1. Terdapat suatu kesamaan kepentingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan peran dalam peningkatan kualitas pendidikan
2. **PARA PIHAK** berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam hal implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar FKIP Universitas Mulawarman.

Mengingat :

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 15 tentang bentuk pembelajaran di luar program studi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

7. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Nomor 04 Tahun 2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman
8. Buku Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Mulawarman Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

- (7) Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar selama 3 semester di luar program studinya.
- (8) Merdeka Belajar adalah hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak), mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks), ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)
- (9) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar, yaitu dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.
- (10) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar dalam bentuk magang, berupa proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. PLP terdiri dari PLP 1 dan PLP 2.
- (11) Mengajar di sekolah adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar berupa kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil.
- (12) Penelitian adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah kesepakatan bersama-sama mensukseskan program kampus merdeka dan merdeka belajar bagi mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (9) PIHAK KEDUA memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk Mengimplementasikan Program Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah dan Pertukaran Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman selama 1 semester, yaitu setiap semester ganjil tahun ajaran berjalan.
- (10) PIHAK PERTAMA mendapatkan izin mengimplementasikan program Pengembangan Kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar, serta Pertukaran Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, yang dilaksanakan secara rutin.
- (11) PIHAK PERTAMA menetapkan Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang akan mengikuti program implementasi program kampus merdeka dan merdeka belajar FKIP Universitas Mulawarman.
- (12) PIHAK KEDUA menerima Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA untuk mengikuti program kampus merdeka dan merdeka belajar.
- (13) PIHAK PERTAMA mengeluarkan panduan teknis implementasi program setiap tahun.
- (14) PIHAK KEDUA mengatur teknis pelaksanaan terkait implementasi, termasuk penentuan personil dari PIHAK KEDUA yang terlibat, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan dari PIHAK PERTAMA.

- (15) PIHAK KEDUA melakukan pembimbingan dan penilaian bersama PIHAK PERTAMA dalam implementasi kampus merdeka dan merdeka belajar dalam bentuk kegiatan:
- c. Pengembangan Kurikulum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
 - d. Pertukaran Pelajar/Mahasiswa
- (16) PIHAK PERTAMA memberikan penghargaan berupa 1) honor sesuai kemampuan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) FKIP tahun berjalan, 2) Sertifikat untuk pemateri, 3) SK Rektor untuk setiap kegiatan yang diikuti.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) MBKM

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (4) Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bula terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai tanggal Empat Mei Dua Ribu Dua Puluh Satu (4-5-2021), dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (5) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;
- (6) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

Pasal 7
KOMUNIKASI

- (5) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat masing-masing "**PIHAK**" sebagaimana tercantum dalam identitas "**PARA PIHAK**" pada lembar pertama Perjanjian ini.
- (6) Komunikasi **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UNMUL, Dr. H. Zulkarnaen, MSi mewakili Dekan FKIP UNMUL melalui email wd1@fkip.unmul.ac.id
- (7) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas **PARA PIHAK** yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (6) Peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi

pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- (7) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (8) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (9) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (10) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 9 EVALUASI

- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 10 PENYELISIAN PERSELISIHAN

- (4) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (6) Mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Makassar

Pasal 11 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12 PENGAKHIRAN

- (6) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (7) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (8) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (9) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;

(10) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13
PENGECCUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 12 tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEDUA,	PIHAK	PIHAK PERTAMA,
<u>Dekan FIS Universitas Negeri Makassar</u>		<u>PROF. DR. H. MUH. AMIR MASRUHIM.</u> <u>M.KES</u>



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG
IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR**

Nomor : (PIHAK PERTAMA)(NOMOR FKIP UNMUL)

Nomor : (PIHAK KEDUA....) (NOMOR FKIP UNS)

Pada hari ini, Selasa , Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu(22-6-2021) bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini:

I.	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	:	Dekan FKIP UNMUL, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2015–2019 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2019-2023 untuk selanjutnya disebut “ PIHAK PERTAMA ”, dan
II.		:	Dekan FKIP UNS, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor Tahun..... Tanggal Tentang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKIP Univ. Lambung Mangkurat yang berkedudukan dan berkantor di Kota Surakarta untuk selanjutnya disebut “ PIHAK KEDUA. ”

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”, kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang :

1. Terdapat suatu kesamaan kepentingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan peran dalam peningkatan kualitas pendidikan
2. **PARA PIHAK** berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam hal implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar FKIP Universitas Mulawarman.

Mengingat :

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 15 tentang bentuk pembelajaran di luar program studi.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Nomor 04 Tahun 2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman
12. Buku Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Mulawarman Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

- (13) Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar selama 3 semester di luar program studinya.
- (14) Merdeka Belajar adalah hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak), mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks), ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)
- (15) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar, yaitu dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.
- (16) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar dalam bentuk magang, berupa proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. PLP terdiri dari PLP 1 dan PLP 2.
- (17) Mengajar di sekolah adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar berupa kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil.
- (18) Penelitian adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah kesepakatan bersama-sama mensukseskan program kampus merdeka dan merdeka belajar bagi mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (17) PIHAK KEDUA memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk Mengimplementasikan Program Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah dan Pertukaran Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman selama 1 semester, yaitu setiap semester ganjil tahun ajaran berjalan.
- (18) PIHAK PERTAMA mendapatkan izin mengimplementasikan program Pengembangan Kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar, serta Pertukaran Mahasiswa di FKIP Universitas Lambung Mangkurat, yang dilaksanakan secara rutin.

- (19) PIHAK PERTAMA menetapkan Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang akan mengikuti program implementasi program kampus merdeka dan merdeka belajar FKIP Universitas Mulawarman.
- (20) PIHAK KEDUA menerima Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA untuk mengikuti program kampus merdeka dan merdeka belajar.
- (21) PIHAK PERTAMA mengeluarkan panduan teknis implementasi program setiap tahun.
- (22) PIHAK KEDUA mengatur teknis pelaksanaan terkait implementasi, termasuk penentuan personil dari PIHAK KEDUA yang terlibat, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan dari PIHAK PERTAMA.
- (23) PIHAK KEDUA melakukan pembimbingan dan penilaian bersama PIHAK PERTAMA dalam implementasi kampus merdeka dan merdeka belajar dalam bentuk kegiatan:
 - e. Pengembangan Kurikulum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
 - f. Pertukaran Pelajar/Mahasiswa
- (24) PIHAK PERTAMA memberikan penghargaan berupa 1) honor sesuai kemampuan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) FKIP tahun berjalan, 2) Sertifikat untuk pemateri, 3) SK Rektor untuk setiap kegiatan yang diikuti.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) MBKM

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (7) Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bula terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai tanggal Dua Puluh Dua Juni Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-6-2021), dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (8) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;
- (9) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

Pasal 7 KOMUNIKASI

- (9) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat masing-masing "**PIHAK**" sebagaimana tercantum dalam identitas "**PARA PIHAK**" pada lembar pertama Perjanjian ini.
- (10) Komunikasi **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UNMUL, Dr. H. Zulkarnaen, MSi mewakili Dekan FKIP UNMUL melalui email wd1@fkip.unmul.ac.id
- (11) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas **PARA PIHAK** yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman.
- (12) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 8 **FORCE MAJEURE**

- (11) Peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (12) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (13) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (14) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (15) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 9 **EVALUASI**

- (5) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **PENYELISIAN PERSELISIHAN**

- (7) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (8) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (9) Mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Surakarta

Pasal 11 **ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12 PENGAKHIRAN

- (11) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (12) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (13) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (14) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (15) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13 PENGECUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 12 tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 14 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
<u>Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat</u>	<u>PROF. DR. H. MUH. AMIR MASRUHIM. M.KES</u>



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU
TENTANG
IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA
BELAJAR**

Nomor : (PIHAK PERTAMA)(NOMOR FKIP UNMUL)

Nomor : (PIHAK KEDUA....) (NOMOR FKIP UNRI)

Pada hari ini, Rabu , Tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (9-6-2021) bertempat di Riau, yang bertandatangan di bawah ini:

I.	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	:	Dekan FKIP UNMUL, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2015–2019 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2019-2023 untuk selanjutnya disebut “ PIHAK PERTAMA ”, dan
II.		:	Dekan FKIP UNRI, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor Tahun..... Tanggal Tentang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKIP Univ. Riau yang berkedudukan dan berkantor di Riau untuk selanjutnya disebut “ PIHAK KEDUA. ”

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”, kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang :

1. Terdapat suatu kesamaan kepentingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan peran dalam peningkatan kualitas pendidikan

2. **PARA PIHAK** berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam hal implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar FKIP Universitas Mulawarman.

Mengingat :

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 15 tentang bentuk pembelajaran di luar program studi.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Nomor 04 Tahun 2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman
16. Buku Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Mulawarman Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

- (19) Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar selama 3 semester di luar program studinya.
- (20) Merdeka Belajar adalah hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak), mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks), ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)
- (21) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar, yaitu dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.
- (22) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar dalam bentuk magang, berupa proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. PLP terdiri dari PLP 1 dan PLP 2.
- (23) Mengajar di sekolah adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar berupa kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil.
- (24) Penelitian adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah kesepakatan bersama-sama mensukseskan program kampus merdeka dan merdeka belajar bagi mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (25) PIHAK KEDUA memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk Mengimplementasikan Program Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah dan Pertukaran Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman selama 1 semester, yaitu setiap semester ganjil tahun ajaran berjalan.
- (26) PIHAK PERTAMA mendapatkan izin mengimplementasikan program Pengembangan Kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar, serta Pertukaran Mahasiswa di FKIP Universitas Lambung Mangkurat, yang dilaksanakan secara rutin.

- (27) PIHAK PERTAMA menetapkan Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang akan mengikuti program implementasi program kampus merdeka dan merdeka belajar FKIP Universitas Mulawarman.
- (28) PIHAK KEDUA menerima Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA untuk mengikuti program kampus merdeka dan merdeka belajar.
- (29) PIHAK PERTAMA mengeluarkan panduan teknis implementasi program setiap tahun.
- (30) PIHAK KEDUA mengatur teknis pelaksanaan terkait implementasi, termasuk penentuan personil dari PIHAK KEDUA yang terlibat, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan dari PIHAK PERTAMA.
- (31) PIHAK KEDUA melakukan pembimbingan dan penilaian bersama PIHAK PERTAMA dalam implementasi kampus merdeka dan merdeka belajar dalam bentuk kegiatan:
- g. Pengembangan Kurikulum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
 - h. Pertukaran Pelajar/Mahasiswa
- (32) PIHAK PERTAMA memberikan penghargaan berupa 1) honor sesuai kemampuan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) FKIP tahun berjalan, 2) Sertifikat untuk pemateri, 3) SK Rektor untuk setiap kegiatan yang diikuti.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (4) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) MBKM

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (10) Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bula terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (9-6-2021), dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (11) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;
- (12) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

Pasal 7 KOMUNIKASI

- (13) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat masing-masing "**PIHAK**" sebagaimana tercantum dalam identitas "**PARA PIHAK**" pada lembar pertama Perjanjian ini.
- (14) Komunikasi **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UNMUL, Dr. H. Zulkarnaen, MSi mewakili Dekan FKIP UNMUL melalui email wd1@fkip.unmul.ac.id
- (15) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas **PARA PIHAK** yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman.

- (16) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 8 **FORCE MAJEURE**

- (16) Peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (17) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (18) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (19) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (20) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 9 **EVALUASI**

- (7) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **PENYELISIAN PERSELISIHAN**

- (10) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (11) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (12) Mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Riau

Pasal 11 **ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12 PENGAKHIRAN

- (16) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (17) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (18) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (19) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (20) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13 PENGECUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 12 tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 14 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
<u>Dekan FKIP Universitas Riau</u>	<u>PROF. DR. H. MUH. AMIR MASRUHIM. M.KES</u>

**PERJANJIAN KERJASAMA
NON PT
BPCB KALTIM
BALAR KALSEL**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
BPCB KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA
BELAJAR**

Nomor : (PIHAK PERTAMA)(NOMOR FKIP UNMUL)

Nomor : (PIHAK KEDUA....) (NOMOR BPCB KALTIM)

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Sebelas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-5-2021)
bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini:

I.	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	:	Dekan FKIP UNMUL, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2015–2019 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2019-2023 untuk selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA” , dan
II.		:	Kepala BPCB Kaltim, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor Tahun..... Tanggal Tentang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPCB Kaltim yang berkedudukan dan berkantor di Samarinda untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA.”

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut **“PIHAK”** dan secara bersama-sama disebut sebagai **“PARA PIHAK”**, kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang :

1. Terdapat suatu kesamaan kepentingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan peran dalam peningkatan kualitas pendidikan
2. **PARA PIHAK** berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam hal implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar FKIP Universitas Mulawarman.

Mengingat :

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 15 tentang bentuk pembelajaran di luar program studi.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
19. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Nomor 04 Tahun 2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman
20. Buku Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Mulawarman Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

- (25) Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar selama 3 semester di luar program studinya.
- (26) Merdeka Belajar adalah hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak), mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks), ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)
- (27) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar, yaitu dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.
- (28) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar dalam bentuk magang, berupa proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. PLP terdiri dari PLP 1 dan PLP 2.
- (29) Mengajar di sekolah adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar berupa kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil.
- (30) Penelitian adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah kesepakatan bersama-sama mensukseskan program kampus merdeka dan merdeka belajar bagi mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (33) PIHAK KEDUA memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk Mengimplementasikan Program Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah dengan Menjadi Dosen Tamu selama 1 semester, yaitu setiap semester ganjil tahun ajaran berjalan.
- (34) PIHAK PERTAMA mendapatkan narasumber/tenaga ahli yang telah ditugaskan oleh BPCB Kaltim.
- (35) PIHAK PERTAMA menetapkan jadwal dosen tamu untuk mengikuti program implementasi program kampus merdeka dan merdeka belajar FKIP Universitas Mulawarman.

- (36) PIHAK KEDUA menerima Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA untuk mengikuti program kampus merdeka dan merdeka belajar.
- (37) PIHAK PERTAMA mengeluarkan panduan teknis implementasi program setiap tahun.
- (38) PIHAK KEDUA mengatur teknis pelaksanaan terkait implementasi, termasuk penentuan personil dari PIHAK KEDUA yang terlibat, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan dari PIHAK PERTAMA.
- (39) PIHAK KEDUA melakukan pembimbingan dan penilaian bersama PIHAK PERTAMA dalam implementasi kampus merdeka dan merdeka belajar dalam bentuk kegiatan:
- i. Pemberian materi kuliah dari tenaga ahli yang disiapkan oleh BPCB Kaltim
 - j. Dosen dan mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dan atau studi lapangan yang dilaksanakan BPCB Kaltim
- (40) PIHAK PERTAMA memberikan penghargaan berupa 1) honor sesuai kemampuan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) FKIP tahun berjalan, 2) Sertifikat untuk pemateri, 3) SK Rektor untuk setiap kegiatan yang diikuti.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (5) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) MBKM

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (13) Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bula terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai tanggal Sebelas Mei Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-5-2021), dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (14) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;
- (15) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

Pasal 7 KOMUNIKASI

- (17) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat masing-masing "**PIHAK**" sebagaimana tercantum dalam identitas "**PARA PIHAK**" pada lembar pertama Perjanjian ini.
- (18) Komunikasi **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UNMUL, Dr. H. Zulkarnaen, MSi mewakili Dekan FKIP UNMUL melalui email wd1@fkip.unmul.ac.id
- (19) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas **PARA PIHAK** yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman.
- (20) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan

berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 8 **FORCE MAJEURE**

- (21) Peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (22) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (23) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (24) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (25) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 9 **EVALUASI**

- (9) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **PENYELISIAN PERSELISIHAN**

- (13) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (14) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (15) Mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda.

Pasal 11 **ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 12
PENGAKHIRAN**

- (21) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (22) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (23) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (24) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (25) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 13
PENGECUALIAN**

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 12 tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

**Pasal 14
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
<u>Kepala BPCB Kaltim</u>	<u>PROF. DR. H. MUH. AMIR MASRUHIM. M.KES</u>



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
BALAR KALSEL
TENTANG
IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA
BELAJAR**

Nomor : (PIHAK PERTAMA)(NOMOR FKIP UNMUL)

Nomor : (PIHAK KEDUA....) (NOMOR BALAR KALSEL)

Pada hari ini, Jumat , Tanggal Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (4-6-2021)
bertempat di Banjarmasin, yang bertandatangan di bawah ini:

I.	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	:	Dekan FKIP UNMUL, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2015–2019 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2019-2023 untuk selanjutnya disebut “ PIHAK PERTAMA ”, dan
II.		:	Kepala BALAR KALSEL, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor Tahun..... Tanggal Tentang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BALAR KALSEL yang berkedudukan dan berkantor di Banjarmasin untuk selanjutnya disebut “ PIHAK KEDUA. ”

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”, kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang :

1. Terdapat suatu kesamaan kepentingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan peran dalam peningkatan kualitas pendidikan

2. **PARA PIHAK** berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam hal implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar FKIP Universitas Mulawarman.

Mengingat :

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 15 tentang bentuk pembelajaran di luar program studi.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
23. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Nomor 04 Tahun 2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman
24. Buku Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Mulawarman Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

- (31) Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar selama 3 semester di luar program studinya.
- (32) Merdeka Belajar adalah hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak), mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks), ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)
- (33) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar, yaitu dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.
- (34) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar dalam bentuk magang, berupa proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. PLP terdiri dari PLP 1 dan PLP 2.
- (35) Mengajar di sekolah adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar berupa kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil.
- (36) Penelitian adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah kesepakatan bersama-sama mensukseskan program kampus merdeka dan merdeka belajar bagi mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (41) PIHAK KEDUA memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk Mengimplementasikan Program Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah dengan Menjadi Dosen Tamu selama 1 semester, yaitu setiap semester ganjil tahun ajaran berjalan.

- (42)PIHAK PERTAMA mendapatkan narasumber/tenaga ahli yang telah ditugaskan oleh BALAR KALSEL.
- (43)PIHAK PERTAMA menetapkan jadwal dosen tamu untuk mengikuti program implementasi program kampus merdeka dan merdeka belajar FKIP Universitas Mulawarman.
- (44)PIHAK KEDUA menerima Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA untuk mengikuti program kampus merdeka dan merdeka belajar.
- (45)PIHAK PERTAMA mengeluarkan panduan teknis implementasi program setiap tahun.
- (46)PIHAK KEDUA mengatur teknis pelaksanaan terkait implementasi, termasuk penentuan personil dari PIHAK KEDUA yang terlibat, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan dari PIHAK PERTAMA.
- (47)PIHAK KEDUA melakukan pembimbingan dan penilaian bersama PIHAK PERTAMA dalam implementasi kampus merdeka dan merdeka belajar dalam bentuk kegiatan:
- k. Pemberian materi kuliah dari tenaga ahli yang disiapkan oleh BALAR KALSEL
 - l. Dosen dan mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dan atau studi lapangan yang dilaksanakan BALAR KALSEL
- (48)PIHAK PERTAMA memberikan penghargaan berupa 1) honor sesuai kemampuan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) FKIP tahun berjalan, 2) Sertifikat untuk pemateri, 3) SK Rektor untuk setiap kegiatan yang diikuti.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (6) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) MBKM

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (16)Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bula terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai tanggal Empat Mei Dua Ribu Dua Puluh Satu (4-5-2021), dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (17)Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;
- (18)Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

Pasal 7 KOMUNIKASI

- (21)Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat masing-masing "**PIHAK**" sebagaimana tercantum dalam identitas "**PARA PIHAK**" pada lembar pertama Perjanjian ini.
- (22)Komunikasi **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UNMUL, Dr. H. Zulkarnaen, MSi mewakili Dekan FKIP UNMUL melalui email wd1@fkip.unmul.ac.id
- (23)Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas **PARA PIHAK** yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman.
- (24)Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 8 **FORCE MAJEURE**

- (26) Peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (27) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (28) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (29) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (30) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 9 **EVALUASI**

- (11) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (12) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **PENYELISIAN PERSELISIHAN**

- (16) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (17) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (18) Mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Pasal 11 **ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12 PENGAKHIRAN

- (26) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (27) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (28) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (29) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (30) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13 PENGECUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 12 tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 14 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
<u>Kepala BALAR KALSEL</u>	<u>PROF. DR. H. MUH. AMIR MASRUHIM. M.KES</u>

SALINAN NIDN PENGUSUL



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Nama : JAMIL
NIDN : 0014037303
PT : Universitas Mulawarman
Program Studi : Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan
Jabfung : Lektor Kepala
Pendidikan : S3
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Nomor Surat : 13100101501288
Tugas Dosen



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Nama : MUHAMMAD AZMI
NIDN : 0008109003
PT : Universitas Mulawarman
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jabfung :
Pendidikan : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Nomor Surat : 1544/KP/2016
Tugas Dosen



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Nama : SAINAL A
NIDN : 0018049002
PT : Universitas Mulawarman
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jabfung :
Pendidikan : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Nomor Surat : 1754/KP/2018
Tugas Dosen





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Nama : MUHAMMAD SOPYAN
NIDN : 0022038601
PT : Universitas Mulawarman
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jabfung :
Pendidikan : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Nomor Surat : 203/KP/2016
Tugas Dosen



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Nama : SITI MARFUAH
NIDN : 0010079201
PT : Universitas Mulawarman
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jabfung :
Pendidikan : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Nomor Surat : 1754/KP/2018
Tugas Dosen



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Nama : UMMI HAFILDA HAKIM
NIDN : 0010119201
PT : Universitas Mulawarman
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jabfung :
Pendidikan : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Nomor Surat : 1754/KP/2018
Tugas Dosen



SERTIFIKAT
DOSEN PRODI
PENDIDIKAN SEJARAH

SERTIFIKAT
DR. JAMIL, S. Pd, M. AP



SERTIFIKAT

Nomor 212./P3SI/SN-RT/2019

Sertifikat ini diberikan kepada

Dr. Jamil, S.Pd.,M.AP.

Atas partisipasinya sebagai PEMAKALAH dalam Seminar Nasional
Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI)
Padang, 23 April 2019

**"PARADIGMA BARU PENDIDIKAN SEJARAH
DI PERGURUAN TINGGI PADA ERA MILENIAL"**

Ketua P3SI Pusat

Ketua P3SI Wilayah Sumatera Barat

Ketua Pelaksana

PANITIA
SEMINAR
DAN
KONFERENSI



Nomor : 14677/H.H5/KB/2019

Sertifikat

**DIREKTORAT SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Memberikan penghargaan dan terimakasih

kepada :

Dr. Jamil, M.Si.

Sebagai:

PEMAKALAH

SEMINAR SEJARAH NASIONAL DALAM RANGKA PERINGATAN HARI SEJARAH 2019

Jakarta: 4-6 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN



Sertifikat

05 I/NGOPI/HMTSFTUNMUXXII/V/2019

Diberikan kepada

Dr. Jamil, S.Pd., M.Si

Sebagai

Pemateri

Pada kegiatan,

NGOPI (Ngobrol Perkara Isu Terkini) Bedah film Reformasi dengan tema "Memilik Kembali Peran Pergerakan Mahasiswa di Era Reformasi dan Saat Ini"

Samarinda, 22 Mei 2019

Ketua Umum HMTS

Kepala Departemen
Kajian Strategis & Advokasi



HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN



SERTIFIKAT

053/UN17.5/2019

Diberikan Kepada

Dr. M. Jamil, M.Ap

SEBAGAI

JURI LOMBA CERDAS CERMAT

Dalam Agenda **Gebyar Civic Education 8**

Samarinda, 22 April 2019

Ketua Panitia
Gebyar Civic Education 8

Dekan Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhin, M. Kes
NIP. 19601027.198503.1.003

Ketua Jurusan IPS

Dr. Jawahir Partosi M. Si

Ketua Program Studi PPKn
Dr. Suryaningti, M.H
NIP. 19711211.200604.2.001

Ketua Umum
Himpunan Mahasiswa PPKn

Dimas Selfriyanto
NIM. 1805055004

Fitriha Khairani





CINDERAMATA

DIBERIKAN KEPADA :

Dr. Jamil S.Pd, M.A.P

Sebagai Pemateri Seminar Pendidikan

dengan Tema :

"Peningkatan Kompetensi Pedagogi Guru di Era
Revolusi Industri 4.0"

Yang dilaksanakan oleh :

PLP - KKN 45 SMK Medika

FKIP Unmul

Samarinda Square, 08 Agustus 2019



SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN IPS
FKIP UNMUL

SERTIFIKAT

NO : 025/UN 17.5/SemNas/III/JUR-PIPS/2019

di berikan kepada

Dr. M. Jamil, M.AP

sebagai **Panelis**

Dalam Seminar Nasional Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman
dengan Tema "Penguatan Social Studies (IPS) Bagi Kalangan Pendidik".

dilaksanakan di Dekanat Lantai 3 FKIP Universitas Mulawarman
Samarinda, pada tanggal 7 Oktober 2019 (8 JP)


Dekan, FKIP Unmul,


Penanggung Jawab,


Ketua Panitia,

Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes
NIP. 19601027 198503 1 003

Dr. Jawatir Pardosi, M.Si
NIP. 19640319 199103 1 002

Dr. M. Jamil, S.Pd., M.AP
NIP. 19730314 200212 1 002



Sertifikat

No. 2121/E5.1/KB/2019
Diberikan kepada

Dr. Jamil, S.Pd, M.AP

SEBAGAI PESERTA

Seminar Nasional

Ngayau Situs Karts Sangkulirang Mangkailhat Sebagai Nominasi Warisan Dunia (World Heritage)
Bagi Guru - guru Sejarah SMA / MA / SMK se - Kalimantan Timur"
Samarinda, 04 Oktober 2019

Ketua AGSI Kaltim



Joni, M.Pd


Kepala BPCB Kaltim

Dr. Masnun A.R. Effendy, M. Hum

Direktur Sejarah



Dr. Triana Wulandari, M.Si





019/KUPER/FKIP-UNMUL/III/2019

SERTIFIKAT

KUPER

KULIAH PERDANA 2019

Diberikan kepada :

Dr. Jamil BS, S.Pd., M.AP

Sebagai Penanggung Jawab

Dalam rangka Kuliah Perdana yang diselenggarakan oleh
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Umatul pada
21 Agustus 2019 di Gedung R Ruang OS1 Jalan Banggeris
No. 89, Kel. Karang Anyar, Kec. Sragus Karang Kota
Semarang

Dekan FKIP UMATUL

Prof. Dr. H. Muhi, Amir Masrulin, M.Kes
NIM 180010271989031003

Ketua Umum UMKS



Moh. Fitrah Wahyudi
NIM 180010272002726

Ketua Pelaksana

Muhammad Ibrahim N.
NIM 180010300271

CERTIFICATE OF APPRECIATION



No. : 113/JUN17.5/SE/2019

Proudly
presents to

JAMIL

As the speaker of
Model of Superior School Management in High School Samarinda City

in the **2nd ESIC (EDUCATIONAL SCIENCES INTERNATIONAL CONFERENCE)** organized by
Faculty of Teachers Training & Education of Mulawarman University on 14-15 September 2019
in Samarinda, East Kalimantan - Indonesia



Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhimi, M.Kes.
Dean



Dr. Didimus Tanah Boleng, M.Kes.
Conference Chair





The Cultural Studies Doctoral Program (S3) Udayana University
in collaboration with Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali



No. 247 / UN 24.2.1.V.12 / PB / 2019

This certificate awarded to:

Jamil
as a presenter

in the International Seminar on

THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURAL STUDIES, UDAYANA UNIVERSITY
**"TOWARDS THE DEVELOPMENT OF TRANS-DISCIPLINARY
RESEARCH COLLABORATION IN THE ERA OF GLOBAL DISRUPTION"**

Thursday, August 29th, 2019

Doctoral Program of Cultural Studies
Head,



Prof. Dr. A. A. Ngurah Anom Kumbara, M.A
NIP. 195702141983031001

Faculty of Arts, Udayana University
Dean,



Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A
NIP. 195909171984032002

Doctoral Program of Cultural Studies - Faculty of Arts - Udayana University
Jl. Pulau Nias No. 13 Denpasar Bali, Telp./Fax. (0361) 246 653





Sertifikat

Nomor: 644/PAJABER-LT/HIMPUNSDA-Banund/02/2019

Diberikan Kepada

Dr. Jamil, S.Pd, M.Pd

Sebagai

PEMATERI

LT 2019

(Leadership Training)

“Membangun Generasi Berjiwa Tangguh, Menjadi Pendidik yang Bertanggung Jawab, Kreatif, Inovatif, dan Produktif”

HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Sertifikat

No : 6373/UN17/DL/2019

Diberikan Kepada:

Dr. M. Jamil, M.Ap.



Sebagai PANITIA dalam kegiatan
"Workshop Penyelarasan Kurikulum Matakuliah Wajib Umum berbasis Pola Ilmiah Pokok"

Diselenggarakan oleh Pusat Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian -
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
Universitas Mulawarman.

Samarinda, 5 Desember 2019

Ketua Panitia



Prof. Dr. Ertanto, Suhagyo, M.Si.
NIP. 146801500 199103 1 006



Akreditasi
A

NOMOR. 1070/UNIT 7.5/ UPT. PPL/PM/2019

SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

Dr. Jamil, S.Pd., M.Si.

Sebagai:

INSTRUKTUR PLP-KKN TERINTEGRASI 2019

“ Menghasilkan Tenaga Pendidik Profesional, Berkarakter dan Berwawasan Lingkungan ”

KETUA. UPT. PPL

DRA. HJ. TRI WAHYUNINGSIH, M.Si.
NIP. 19630128 198703 2 002



DEKAN EKIP

PROF. DR. H. MCH. AMIR M., M.KES
NIP. 19601027 198503 1 003

SAMARINDA, 08 JULI 2019



SERTIFIKAT

Nomor : 563.25/3013/Disdikbud II/2019

Diberikan Kepada :

Dr. Jamil, S.Pd., M.A.P.

FKIP Universitas Mulawarman Samarinda

Atas partisipasi aktif sebagai

NARASUMBER

Workshop Peningkatan Manajemen MGMP Jenjang SMA dan SMK Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan pada tanggal 17 s/d 19 Mei 2019 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur bertempat di Hotel Victoria Samarinda

Samarinda, 19 Mei 2019



Kll, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan,



E-SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Dr. Jamil, M.Si

Sebagai Peserta Serial Webinar yang bertema:
" *International Scholarship Forum: Australia* "
yang di selenggarakan oleh
UPT. Layanan Internasional, Universitas Mulawarman, pada tanggal 19 Juni 2020

Kepala UPT. Layanan Internasional
Universitas Mulawarman



Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D
NIP. 19730402 199903 1 002



Sertifikat

No : 213/PANAH/HMPS/FKIP-UNNMUL/X/2019

Diberikan Kepada :

Dr. JAMIL BS, S.Pd., M.AP

Sebagai Penanggung Jawab

Dalam Kegiatan Pekan Sejarah Mulawarman 2019
(PANAH MULAWARMAN)

Samarinda, 22 Oktober 2019

Dekan FKIP UNMUL



Prof. Dr. H. Mub. Amir Masruhim, M.Kes
NIP. 19601027 1985 031 003

Ketua Umum HMPS

Moh. Fitrah Wahyudi
NIM. 1705165025

Ketua Panitia

Ahmad Julkiifi
NIM. 1705165005



Sertifikat

NO : 43 /pampel/HMPS16/Kip-ummul/IV/2019

Diberikan Kepada :

DR. JAMIL BS, S.Pd., M.AP

Sebagai

Penanggung Jawab

Kegiatan Seminar Sejarah Lokal Refleksi Hari Kartini 2019 "Kiprah Teladan Perempuan Kalimantan

Tempo Doeloe"

Kamis, 18 April 2019

DEKAN FKIP UNMUL

Prof. Dr. H. Moh. Amir Masruthim, M.Kes
NIP. 19601027 1985 031 003

KETUA UMUM HMPS

Moh. Fitrah Wahyudi
NIM-1705165025

KETUA PANITIA

Anastasia Nadia
NIM. 1705165004



Sertifikat

No ⁷⁴HLT/HMPPS/FKIP-UNMUL/VIII/2019

Diberikan Kepada :

DR. JAMIL BS, S.Pd., M. AP

sebagai :

Penanggung Jawab

Dalam Kegiatan History Leadership Training (HLT) 4 dengan tema :

“Menyiapkan Generasi yang Berkarakter dalam Mengisi Kepemimpinan Masa Depan”

Samarinda, 8 September 2019

DEKAN FKIP
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M. Kes
NIP. 91601027 1985 031 003

KETUA UMUM HMPPS

Moh. Fitrah Wahyudi
NIM. 1705165025

KETUA PANITIA
HISTORY LEADERSHIP TRAINING 4

Alexander Pandu Prameswara
NIM. 1705165030



PAGAM PENGHARGAAN



Kepada : **Dr. M. Jamil, S.Pd, M.Ap**

Demateri History Leadership Training

Tema :

"Melalui History Leadership Training Membentuk Insan Akademis Yang Berwawasan, Berjiwa Kepemimpinan Dan Kreatif"

Samarinda 05 November 2016

Dekan FKIP unmul



Prok. Dr. H.M.Amlr Masruhm, M.Kes
NIP:19601027 198503 1 003

Ketua Umum HMPS

Teja Suryadi
NIM : 1405055098

Ketua Panitia Pelaksana

Arum Sangaji
NIM : 1405055090



Sertifikat

Di berikan kepada :

Dr. M. Jamil, S.Pd, M.Ap

Jelma Masih Atas Peran dan Partisipasinya Sebagai :

Pemateri

DISKUSI PENDIDIKAN 2016

Dengan Tema :

“ PENDIDIKAN HAK SELURUH ANAK BANGSA TANPA TERKECUAL. ITU, TERMASUK ANAK JALANAN ”

Konika, 25 Agustus 2016

Sedung Dekanat 3X99 Jantai 3

KETUA BEM FKIP UNMUL



FAUZY IDRIS
NIM. 1905103051

KEPALA DEPARTEMEN
DINKSTRAT



TITI ANWAR
NIM. 1704050011



Tetima Klasih

Kepada :

Dr. Jamil, S. Pd., M. Ap.

Sebagai Penanggung Jawab Pelatihan Desain Grafis

Tema :

"Melalui Pelatihan Desain Grafis
kita tingkatkan Kreativitas Mahasiswa FKIP Unmu!"

Samarinda, 01 Maret 2017

Dean FKIP Universitas Mulawarman



Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M. Kes
NIP. 15601027 198503 1 003



Tema Rasis

Kepada :

Dr. Jamil, S. Pd., M. Ap.

Sebagai Pengarah Workshop Video Pembelajaran

Tema:

"Meraih Kreativitas di Workshop Video
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah "

Samarinda, 27 April 2017

Dekan FKIP Universitas Mulawarman



Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M. Kes

NIP. 19601027 198503 1 003



LP2M

Sertifikat

Diberikan Kepada

Dr. Jamil, S.Pd., M.Ap

atas partisipasinya sebagai

PESERTA

WORKSHOP
PEMBUATAN PROPOSAL PENGABDIAN
KEPADA MASTARATAT

DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASTARATAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SAMARANG 2017

Samarinda, 04 Mei 2017

Ketua,



Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd
NIP. 19711205 200212 1 002



Sertifikat

Diberikan Kepada:

Dr. M. Jamil, S.Pd, M.Ap

Atas Peran dan Partisipasinya Sebagai

Moderator
Diskusi Publik Pendidikan
Pandu Mulawarman 2017

Apakah Pendidikan di Perbatasan?
Selasa, 2 Mei 2017

Auditorium Universitas Mulawarman

DEKAN FKIP UNMUL

PROF. DR. H. M. AMIR MASRUHIM, M.KES
NIP. 19601027191503 1 003

KETUA BEM FKIP UNMUL

RIZALDO
NIM. 18952053204

KETUA PANITIA

RAKDIWIENKA PERMADI
NIM. 1505115091





LP2M

Sertifikat

PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN

Diberikan Kepada

Dr. Jamil, S.Pd., M.Ap.

atas partisipasinya sebagai
PESERTA

PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2017

Samarinda, 05 Mei 2017

Ketua,


Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd
NIP. 19711205 200212 1 002

Sertifikat

No. 84/JUN745/II/2018

diberikan kepada

JAMIL

atas partisipasinya sebagai PESERTA
dalam kegiatan:

**Workshop Standar Kurikulum
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Fakultas Kesehatan Masyarakat**

Hotel Bumi Senjiur,
Samarinda, 3 Mei 2018



Prof. Dr. Ir. Agus Sulistyono Budi, M.Agr
Ketua LPPM Universitas Mulawarman



Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si
Direktur Eksekutif PIU IDB Ummul

Project Implementation Unit (PIU)
Universitas Mulawarman
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK PROJECT





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELAYANAN GADIS BUDAYA KALAMANTAN TIMUR



Sertifikat

Nomor : 1281/E24/MI/2017

Diberikan Kepada :

Dr. Jamil, S.Pd. M.AP

Atas Partisipasinya Sebagai :

Narasumber

Dalam Rangka :

PAMERAN LAHIRNYA PANCASILA

Samarinda, 19 Juni 2017

Kepala,



Drs. I Made Kusumajaya, M.Si
NIP 195907031985031001

Sertifikat

No. 84/JUN17/45/II/2018

diberikan kepada

JAMIL

atas partisipasinya sebagai PESERTA
dalam kegiatan:

**Workshop Standar Kurikulum
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Fakultas Kesehatan Masyarakat**

**Hotel Bumi Senjiur,
Samarinda, 3 Mei 2018**



Prof. Dr. Ir. Agus Sulistyono Budi, M.Agr
Ketua LPPM Universitas Mulawarman



Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si
Direktur Eksekutif PIU IDB Ummul

**Project Implementation Unit (PIU)
Universitas Mulawarman
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK PROJECT**



Sertifikat

Nomor:200/Urti-26/KI/2017



PUSAT MPK-APM
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Sertifikat ini diberikan kepada

Dr. M. Gamil, M.A.P

Atas partisipasinya sebagai Panitia dalam Pelatihan Penguatan Ideologi Pancasila diselenggarakan oleh Pusat Matakuliah Pengembangan Keprabdian-Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman, Samarinda 5 Desember 2017

Prof. Dr. Agus Sulistyio Budi
Ketua LP3M

Mohammad Ridwan, M.Si
Kepala Pusat MPK



Sertifikat
diberikan kepada

Dr. Jamil S. Jat, M. S. Pd

atas partisipasinya sebagai **Peserta**
dalam kegiatan:

Workshop Penyusunan RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
pada Kurikulum Program Studi Berorientasi PIP Universitas Mulawarman

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Samarinda, 06 Desember 2017



Prof. Dr. Muh. Amir M., M. Kes
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M. Si
Direktur Eksekutif PIU IDB Ummul



LP2M

Nomor : ...948/JUNI/241/KI./2018.

diheruskan kepada:

JAMIL

yang telah berpartisipasi aktif pada:

Kegiatan Workshop Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018
yang diselenggarakan oleh :
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, dan PENDIDIKAN TINGGI.

Tanggal 29 Agustus 2018 di Hotel Grand Victoria Samarinda

Sebagai : **Peserta**

Sertifikat

Samarinda, 29 Agustus 2018

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd
NIP. 19711205 200212 1 002





Number : 82 /17.53.15/TU/2018

Certificate of Participation

This Certificate is awarded to

Dr. Jamil, M.AP

IN RECOGNITION OF HIS PARTICIPATION AT
INTERNATIONAL GENERAL LECTURE
“LEADERSHIP AND CHANGE MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS”
SAMARINDA, FEBRUARY, 15, 2018

A GUEST LECTURER OF
NORTHERN UNIVERSITY OF MALAYSIA

Prof. Yahya Don, Ph.D.

The Head of Education Management
Doctoral Program FKIP USM/01.

Dr. Hasbi Spamsir, M.Hum.

The Dean of Faculty of Teacher Training and Education

Prof. Dr. H. Muhammad Amir Masruthim, M.Kes.





Sertifikat

KULIAH UMUM POLITIK HUKUM

Diberikan Kepada :

Dr. M. Jamil., M.Ap

Sebagai :

PEMATERI

KULIAH UMUM POLITIK HUKUM

*“Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan
Paradigma Bersih dan Berintegritas.”*

PLT Koordinator Penghubung
KY Wilayah Kaltim



Haltimah Al Umriyah, S.HI, M.SI

Dekan FKIP Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. H. Muhs. Amir M., M.Kes
NIP. 19601027 198503 1 003



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

025/PH/HMPS/EKIP-UM/II/2018

Dr. Jamil, S.Pd., M.AP

Sebagai Penanggung Jawab

PELUNCURAN & DISKUSI BUKU

Dari Jaitan Layar sampai Tepian Pandan

SEJARAH TUJUH ABAD KERAJAAN KUTAI KERTANEGARA

(Penulis : Muhammad Sarip)

Aula Kampus Banggris FKIP Universitas Mulawarman

Samarinda, 3 Maret 2018

Dekan FKIP Universitas Mulawarman

Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes
19601027 198503 1 003



Awarded **A**

Terima Kasih

037

Kepada

Dr. Jamil, S.Pd, M.AP

Sebagai Pemateri "FKIP Diskusi"

Tema

"Hasil UKG (Uji Kompetensi Guru) Secara Umum Masih Rendah"

Samarinda, 05 Maret 2018

Gubernur
BEM FKIP UNIMUL 2018
Mujihor
NIM. 1505055006

Dekan FKIP UNIMUL
Prof. Dr. Muhs. Amir Masrurhim, M.Kes
NIP. 19601027 198503 1 003



SERTIFIKAT
MUHAMMAD AZMI, M. Pd







SULBAR WEBINAR
 APA APA ONLINE DITENGAH PANDEMI COVID-19
 TANTANGAN, SOLUSI & PENGEMBANGANNYA
 No: 020/GEGSulbar/2020

GEG Sulawesi Barat **Relawan TIK** **iji RELAWAN JURNAL INDONESIA**

Diberikan kepada
Muhammad Azmi
 Universitas Mulawarman

atas partisipasi dan peran aktifnya dalam pelaksanaan Sulbar Webinar 2020
 kerjasama Relawan Jurnal Indonesia, Relawan TIK Indonesia dan
 Google Educator Group (GEG) Sulawesi Barat
 pada Sesi Sulbar #2 Webinar = Ramadhan Spesial: Upaya Peningkatan Kapasitas Pendidik
 tanggal 16 Mei 2020 secara Webinar pada link <http://bit.ly/sulbar1webinar>



Relawan Jurnal Indonesia **ANDRI PUTRA KESMAWAN**
 Relawan TIK Indonesia **FAJAR ERI DIANTO**
 GEG Sulawesi Barat **MIHRAM**

Support By:




Certificate of participation

is hereby awarded this certificate by participating in Mentimeter webinar:
 "Improve Remote Teaching with guests from The Sofa School"



Awarded on: 15th April 2020



Johnny Wärström
 CEO

Program Studi S1 Statistika
Jurusan Matematika
FMIPA Universitas Mulawarman

Akreditasi **A**

SERTIFIKAT

No: 60/UN17.7.015.01/PP/2020

Diberikan kepada

Muhammad Azmi, M.Pd.


Sebagai

Peserta

dalam webinar dengan tema:
"Pemodelan Data COVID-19: Teori, Komputasi dan Aplikasi"
diselenggarakan oleh Program Studi Statistika
FMIPA Universitas Mulawarman
Samarinda, 2 Juni 2020

Mengetahui,
Dean FMIPA,

Idris Mandang, M.Si
NIP. 19711008-199802 1 001

Ketua
Jurusan Matematika,

Dr. Suyitno, S.Pd., M.Sc
NIP. 19641115-199010 1 001

Ketua Panitia,

Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si
NIP. 19821123-200812 2 005

ijirelawan
JURNAL INDONESIA

Sertifikat

Nomor : 17/Webinar-RJI-NTT/V/2020

Diberikan Kepada :

Muhammad Azmi, M.Pd.

sebagai

PESERTA

Dalam pelaksanaan Webinar
"OJS untuk Pemula"
yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Relawan Jurnal Indonesia
wilayah Nusa Tenggara Timur selama 180 menit
Selasa, 19 Mei 2020

Ketua Pengurus Daerah RJI Nusa Tenggara Timur


Muh. Ardian Kurniawan, M.A.



SERTIFIKAT

diberikan kepada

Muhammad Azmi

Universitas Mulawarman

Mengikuti :

Program Belajar OJS secara daring: Teknik Penelusuran Jurnal Internasional

Durasi selama 90 menit

Tanggal 07 Maret 2020

Diselenggarakan oleh Relawan Jurnal Indonesia

<http://relawanjurnal.id/>

Pengurus Pusat
Relawan Jurnal Indonesia



Andri Putra Kesmawan

Ketua



Nomor: 178/Webinar-RJI-Sumsel/V/2020

iji RELAWAN
JURNAL INDONESIA

Sertifikat

Diberikan Kepada

Muhammad Azmi

Atas Partisipasinya Sebagai

PESERTA

Dalam Kegiatan Webinar

Tips dan Trik Mengelola Jurnal Terakreditasi & Pelatihan Mendeley


yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Relawan Jurnal Indonesia

Wilayah Sumatera Selatan selama 120 menit

Sabtu, 16 Mei 2020

Ketua Pengurus Daerah RJI Wilayah Sumatera Selatan

iji RELAWAN
JURNAL INDONESIA



Padrin, M.Pd.



SULBAR WEBINAR
 APA APA ONLINE DITENGAH PANDEMI COVID-19
 TANTANGAN, SOLUSI & PENGEMBANGANNYA
 No: 020/GEGSulbar/2020

Sertifikat

Diberikan kepada
Muhammad Azmi, M.Pd.
 Universitas Mulewarman

atas partisipasi dan peran aktifnya dalam pelaksanaan Sulbar Webinar 2020
 kerjasama Relawan Jurnal Indonesia, Relawan TIK Indonesia dan
 Google Educator Group (GEG) Sulawesi Barat
 pada Sesi Sulbar #4 Webinar = Tantangan Civitas Akademika di Masa Pandemi COVID-19 Cerdas
 Menulis, Riset dan Publikasi
 tanggal 18 Mei 2020 secara Webinar pada link <http://bit.ly/sulbarwebinar>

Relawan Jurnal Indonesia: **ANDRI PUTRA KESMAWAN**
 Relawan TIK Indonesia: **FAJAR ERI DIANTO**
 GEG Sulawesi Barat: **MIHRAM**

Support By: [Logos of various institutions]



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT PUSAT PENGAJIAN PANCASILA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

SERTIFIKAT
 Nomor 27.5.1/UN32.21/TU/2020

diberikan kepada:

Muhammad Azmi

atas partisipasinya sebagai peserta webinar dalam kegiatan
 Kajian Rutin Pancasila ke-1 (2020)
 dengan tema "Kemanusiaan Anti Diskriminasi Dalam Menghadapi COVID-19"
 oleh Prof. Dr. Hariyono, M.Pd (Wakil Ketua BPIP)
 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2020.

Kepala UPT PaP UM,
 Dr. Slamet Sujud, P.J., M.Hum
 NIP. 196605171992021001

Ketua Pelaksana,
 UPT PUSAT
**KAJIAN RUTIN
 PANCASILA**
 Mihal Zusrin A., S.Pd, M.Sc
 NITP. 6700002729377



Kahoot! for schools
Webinars

Muhammad Azmi

has successfully completed the
"Kahoot! in higher ed" webinar with Alf Inge Wang

April 8, 2020 · 2 pm - 3 pm CT



MENDELEY

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

IS AWARDED TO

MUHAMMAD AZMI

FOR TAKING PART IN
A MENDELEY PRESENTATION

HOSTED BY MENDELEY ADVISOR

ARBAIN

ON JANUARY 18, 2020



We hereby recognize that the holder actively participated in a Mendeley presentation session organized by the named Mendeley Advisor. This has enabled the holder to better understand Mendeley and therefore improve their research workflow.

L. Mitchell



iji RELAWAN
JURNAL INDONESIA



SULBAR WEBINAR

APA APA ONLINE DITENGAH PANDEMI COVID-19
TANTANGAN, SOLUSI & PENGEMBANGANNYA

Diberikan kepada

Muhammad Azmi, M.Pd.

Universitas Mulawarman

atas partisipasi dan peran aktifnya dalam pelaksanaan Sulbar Webinar 2020
kerjasama Relawan Jurnal Indonesia, Relawan TIK Indonesia dan
Google Educator Group (GEG) Sulawesi Barat
pada Sesi Sulbar #5 Webinar = Belajar Online Tanpa Internet
tanggal 19 Mei 2020 secara Webinar pada link <http://bit.ly/Sulbar5webinar>

Sertifikat

No: 022/GEGSulbar/2020



Relawan Jurnal Indonesia

ANDRI PUTRA KESMAWAN



FAJAR ERI DIANTO

GEG Sulawesi Barat

MIHRAM



Muhammad Azmi

has successfully completed the
"Kahoot! in higher ed" webinar with Alf Inge Wang

April 8, 2020 · 2 pm - 3 pm CT



Sertifikat

Nomor: 64/UN.16.17.WBUA/PT/2020

Diberikan Kepada:

Muhammad Azmi, M.Pd.

Sebagai:

Peserta

Dalam Kegiatan Webinar Nasional Universitas Andalas

Tema:

**Riset, Inovasi dan Aplikasi untuk Menanggulangi
Wabah dan Dampak Covid-19**

Jum'at 15 Mei 2020 Pukul: 14.00 - 17.30 WIB

Zoom Meeting ID: 879 8965 2354
Universitas Andalas

Mengetahui:

**Rektor
Universitas Andalas**

**Prof. Dr. Yuliani, S.H., M.H.
NIP 196807091992031003**

**Ketua LPPM
Universitas Andalas**

**Dr. Ing. Ujung Gatot S Dinata, M.T
NIP 196207181988111001**





SERTIFIKAT

diberikan kepada

Muhammad Azmi

Universitas Mulawarman

Mengikuti :

Program Belajar OJS secara daring: Migrasi dan Setup OJS 3

Durasi selama 90 menit

Tanggal 11 April 2020

Diselenggarakan oleh Relawan Jurnal Indonesia

<http://relawanjurnal.id/>

Pengurus Pusat
Relawan Jurnal Indonesia



Andri Putra Kesmawan

Ketua





SULBAR WEBINAR
 APA APA ONLINE DITENGAH PANDEMI COVID-19
 TANTANGAN, SOLUSI & PENGEMBANGANNYA
 No: 020/GEGSulbar/2020





Diberikan kepada

Muhammad Azmi, M.Pd.
 Universitas Mulawarman

atas partisipasi dan peran aktifnya dalam pelaksanaan Sulbar Webinar 2020
 kerjasama Relawan Jurnal Indonesia, Relawan TIK Indonesia dan
 Google Educator Group (GEG) Sulawesi Barat
 pada Sesi Sulbar #1 Webinar - Belajar Online dengan Google Suite, Implementasi Mengenal,
 Kecanggihan Google Classroom
 tanggal 15 Mei 2020 secara Webinar pada link <http://bit.ly/sulbar1webinar>



ANDRI PUTRA KESMAWAN



FAJAR ERI DIANTO



MIHRAM



Support By





SERTIFIKAT
SAINAL. A, M. Pd



Program Studi S3 Manajemen Pendidikan UNJ dan
Ikatan Alumni S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta



SERTIFIKAT

Nomor: 03 - 240 /IKAS3MPUNJ/CERT-WS/06/2020

Sainal. A

Sebagai Peserta

WEBINAR SERIES MANAJEMEN PENDIDIKAN

Afirmasi Pendidikan Masyarakat Daerah 3T di Era Kenormalan Baru

Sabtu, 6 Juni 2020

Narasumber:

1. Dr. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
2. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si (Rektor Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur)

Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd
NIP.1961050419870332002

Korprodi S3 Manajemen Pendidikan
Universitas Negeri Jakarta

Dr. Suryadi
NIP.196607311992031001



Ketua IKA S3 MP UNJ
Kalimantan Timur

Dr. Suratman, M.Pd
NIP.196406301993031002



SERTIFIKAT

No. 290/UN35.6.2/PP/2020



Sertifikat ini diberikan kepada

Sainal A.

atas partisipasinya sebagai PESERTA dalam webinar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang pada hari Kamis, 21 Mei 2020 dengan tema

**Menumbuhkan Kembali Nilai-nilai Pendidikan Kebangsaan
di Tengah Ancaman COVID 19**



Dekan FIS UNP

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Pd., M.Hum
NIP.19610218 198403 2 001

Ketua Jurusan Sejarah

Dr. Rusdi, M.Hum
NIP.19640315 199203 1 002

Ketua Pelaksana

Fiqqa, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0018029201

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Sainal A, S. Pd, M. Pd.,

Atas Partisipasinya Sebagai :

Peserta

dalam Diskusi Daring yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur dan MSI Cabang Kalimantan Timur :

"INDONESIA DI PUSARAN BADAI PANDEMI: SEJARAH YANG BERULANG"

📅 Rabu, 20 Mei 2020 ⌚ 10.00 - 12.00 WITA 📍 Aplikasi Zoom Meeting

Kepala
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur

Ikuti perkembangan informasi mengenai pelestarian cagar budaya di wilayah Kalimantan melalui kanal Youtube **BPCB Kaltim**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Cagar Budaya
Kalimantan Timur

Masyarakat Sederawan Indonesia
Cabang Kalimantan Timur

Narasumber :

Prof. Dr. Sastra Zuhdi, Prof. Dr. Bambang Purwanto, Dra. Ery Wahyuni, S.Pd., Prof. Dr. Hartono, Dr. Anil Kurnia Hidayat, M. Hum

Host :

Dr. Muslimin A. R. Effendy, M. Hum

Kepala
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur

Ikuti perkembangan informasi mengenai pelestarian cagar budaya di wilayah Kalimantan melalui kanal Youtube **BPCB Kaltim**

#StayHome

Tautan Tayangan Daring

Sosial media kami :

[BPCB Kalimantan Timur](#)
[BPCBKaltim](#)
[BPCBKaltim](#)

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Sainal A, M. Pd

Atas Partisipasinya Sebagai :

Peserta

dalam Diskusi Daring yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur :

"KEMITRAAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA"

📅 Kamis, 14 Mei 2020 ⌚ 10.00 - 12.00 WITA 📍 Aplikasi Zoom Meeting

Kepala
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur

Ikuti perkembangan informasi mengenai pelestarian cagar budaya di wilayah Kalimantan melalui kanal Youtube **BPCB Kaltim**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Cagar Budaya
Kalimantan Timur

Narasumber :

Prof. Dr. Akim Duli, M.A, Drs. Fira Arda, M. Hum, Dr. Muslimin A. R. Effendy, M. Hum

Moderator :

Dr. Suib Idrisawan

Kepala
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur

Ikuti perkembangan informasi mengenai pelestarian cagar budaya di wilayah Kalimantan melalui kanal Youtube **BPCB Kaltim**

#StayHome

Tautan Tayangan Daring

Sosial media kami :

[BPCB Kalimantan Timur](#)
[BPCBKaltim](#)
[BPCBKaltim](#)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :
Sainal A

Atas Partisipasinya Sebagai :
Peserta

dalam Diskusi Daring yang diselenggarakan
oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur :

**"GOTONG ROYONG MENJAGA ASA PEKERJA BUDAYA
DI MASA PANDEMI"**

📅 Senin, 18 Mei 2020 ⌚ 10.00 - 12.00 WITA 🗨️ Aplikasi Zoom Meeting

#StayHome



Tautan Tayangkan Daring

Ikuti perkembangan informasi mengenai pelestarian
cagar budaya di wilayah Kalimantan melalui kanal
Youtube BPCB Kaltim

Siapa saja media sosial :

📘 BPCB Kalimantan Timur 📺 BPCB KALTIM

Narasumber :



Host
Anwar Sirewi, M.Pd
Rahli Percontakan dan Kebudayaan, Pohon Kalim

Kepala
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur



Dr. Muslimin A.R. Effendy, M.Hum

SERI DISKUSI 5

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Sainal A

Atas Partisipasinya Sebagai :
Peserta

dalam Diskusi Daring yang diselenggarakan
oleh BPCB Kaltim dan MSI Cabang
Kalimantan Timur dengan tema :

**"Wabah Penyakit Menular dan Bencana Kemanusiaan:
Perspektif Sejarah & Budaya"**

Kamis, 30 April 2020

Kepala
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur



Dr. Muslimin A.R. Effendy, M.Hum

Narasumber :



Moderator:



Fair Alam

#StayHome



Tautan Tayangan Daring

SERI DISKUSI DARING - 1



Materi

NO	PEMATERI	JUDUL MATERI
1	Dr. Pindie Setiawan, M.Si (Dosen FSRD ITB, Peneliti dan Penemu Gambar Cadas Sangkulirang)	Gambar Cadas Jaman Es: Mereka Ulang Sejarah Kreativitas Manusia
2	Drs. Budi Setiawan (Peneliti Utama Sangkulirang Mangkalihat BPCB Kalimantan Timur)	Program Kerja dan Rencana Aksi Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat
3	Joni, M.Pd (Ketua AGSI Kalimantan Timur)	Pengalaman Lawatan Situs Karst Sangkulirang Mangkalihat (Goa Tewet, Goa Pindie dan Goa Karim)



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)
PUSAT DATA DAN DOKUMENTASI ILMIAH



Sertifikat

No. B-280/K.4/LT.02/VI/2020

Diberikan kepada:

Muhammad Azmi

Atas partisipasi sebagai Peserta
Webinar dan Knowledge Sharing Pustakawan LPNK
Jakarta, 5 Mei 2020

Jakarta, 5 Mei 2020
Plt. Kepala,



Hendro Subagyo, M.Eng.
NIP. 19750125 199402 1 001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSI, silakan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR code



CERTIFICATE OF ATTENDANCE

IS AWARDED TO

SAINAL A.

FOR TAKING PART IN
A MENDELEY PRESENTATION

HOSTED BY MENDELEY ADVISOR

ARBAIN

ON JANUARY 23, 2020



We hereby recognize that the holder actively participated in a Mendeley presentation session organized by the named Mendeley Advisor. This has enabled the holder to better understand Mendeley and therefore improve their research workflow.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Reichelt".

Jan Reichelt
Co-founder & President

WWW.MENDELEY.COM

Mendeley Ltd., 3rd Floor, Alphabeta Building, 14-18 Finbury Square, London, EC2A 1BR United Kingdom

NATIONAL WEBINAR CERTIFICATE



SERTIFIKAT

diberikan kepada

SAINAL. A. M.Pd

Atas partisipasinya sebagai Narasumber **WEBINAR NASIONAL MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN**

Tema :

" Menguatkan Keindonesiaan dalam krisis reputasi Pemerintah dari Rakyat melalui semangat Hari Pahlawan "

Selasa, 10 November 2020

Kerja Sama Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, Universitas Tadulako, dan Universitas UIN ALAUDDIN Makassar

Narasumber :

HALIADI. SS. M. Hum. Ph. D (Akademisi/Dosen UNTAD)

SAINAL. A. M.Pd (Akademisi/Dosen UNMUL KALTIM)

AKSAN Al. Bimawi, M.Pd (Akademisi/Dosen UIN ALAUDDIN MAKASSAR)

KEPALA DESA JAYABAKTI



NURLAN DURING, S.IP

KETUA UMUM IMPBJ



RONALDI TIMPOLA





MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA
CABANG KALIMANTAN TIMUR

Narasumber :

SERTIFIKAT

Nomor: 03/A.3/MSI-KT/5/2020

Diberikan Kepada :

Sainal Abidin

Atas Partisipasinya Sebagai :

Narasumber

dalam Diskusi Daring yang diselenggarakan
oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kalimantan Timur

**"KALIMANTAN TIMUR DALAM SEJARAH
KEBANGKITAN NASIONAL"**

Kamis, 21 Mei 2020 10.00 - 12.00 WITA Aplikasi Zoom Meeting

Sainal Abidin
Dosen Pendidikan Sejarah
Universitas Muarawati Banjarmasin

Muhammad Sirip
Penulis Sejarah Lokal
Pengurus Lazarka-KSI



Ketua
Masyarakat Sejarawan Indonesia
Cabang Kalimantan Timur

[Signature]
Dr. Muslimin A.R Effendy, M.Hum

Moderator :

Rumuli
Coven Sejarah Kebudayaan Islam
IAIN Samarinda



Memajukan Pengetahuan Sejarah dan
Apresiasi Publik terhadap Sejarah Indonesia



CERTIFICATE

No. 2020/NGAMPOOZ/0059/01/28/0050/0165

THE CERTIFICATE IS APPRECIATION TO:

Sainal. A

AS PARTICIPATING:

**NGOTAK (NGAMPOOZ TALKS)
"MODEL PENDIDIKAN KEDAMAIAN BERBASIS NILAI PANCASILA"**

WITH:

Candra Cuga
(Dosen Universitas Negeri Gorontalo)

Jakarta, June 6th 2020



Ngampooz

Muhammad Ainur Rony
Chief Executive Officer of Ngampooz










**Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman**



No: 306/UN17/5NM/2020

Diberikan Kepada :


Sainal A., M.Pd

Sebagai :

NARASUMBER

Dalam Kegiatan Diskusi Online
"Menguatkan Sikap Nasionalisme Melalui Hari Pahlawan"
 Samarinda, 11 November 2020



Dekan FKIP
 Universitas Mulawarman
 Prof. Dr. H. Muh. Amir M. M. Kes
 NIP. 19601027 198503 1 003



Gubernur
 BEM FKIP-UNMUL 2020
 Muhammad Bima
 NIM. 1605115012

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Sainal A, M. Pd

Atas Partisipasinya Sebagai :

Peserta

dalam Diskusi Daring yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur :

"KEMITRAAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA"

 Kamis, 14 Mei 2020
  10.00 - 12.00 WITA
  Aplikasi Zoom Meeting



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 Direktorat Jenderal Kebudayaan
 Balai Pelestarian Cagar Budaya
 Kalimantan Timur

Narasumber :





Prof. Dr. Akin Duli, M.A Drs. Fira Andri, M.Hum Dr. Muslim A. R. Effendy, M.Hum



Moderator :
Drs. Budi Istawan

Kepala
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur



Dr. Muslimin A.R Effendy, M. Hum

Ikuti perkembangan informasi mengenai pelestarian cagar budaya di wilayah Kalimantan melalui kanal Youtube **BPCB Kaltim**



Sosial media kami

BPCB Kalimantan Timur




BPCBKaltim



#StayHome

SERI DISKUSI - 4



UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

SERTIFIKAT

NO.3356/UN36.3/KP/2020
DIBERIKAN KEPADA

Sainal. A


SEBAGAI
PESERTA

KULIAH UMUM DENGAN TEMA
"DINAMIKA KURIKULUM SEJARAH DI INDONESIA"
Makassar, 19 Oktober 2020


DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

Dr. Jumadi, S.Pd., M.Si
NIP. 19730921200212014

KETUA PRODI PENDIDIKAN SEJARAH


Dr. Bahri, S.Pd., M.Pd
NIP. 198109162006041002

SERTIFIKAT
MUHAMAD SOPYAN, M. Pd









SERTIFIKAT

NOMOR : 263/UM/7.S/PP/2020

DIBERIKAN KEPADA

Muhamad Sopyan, S.Pd.,M.Pd.

Sebagai Peserta

TELAH MENGIKUTI KEGIATAN WEBINAR JURUSAN PENDIDIKAN IPS FKIP UNMUL
" PEMBUATAN MODUL PRAKTIKUM DI LINGKUNGAN JURUSAN IPS"
RABU, 7 OKTOBER 2020
VIA ZOOM CLOUD MEETING

Dekan FKIP UMMUL



Prof. Dr. H. Mub. Amin M., M.Kes
NIP. 19620827 198503 1003

Ketua Jurusan Pendidikan IPS



Dr. Rizza, S.Pd., M.Pd
NIP. 19790925 20012 1 006

BERSINERGI FKIP MAJU




SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Muhamad Sopyan

Atas Partisipasinya Sebagai :

Peserta

dalam Diskusi Daring yang diselenggarakan oleh BPCB Kaltim dan MSI Cabang Kalimantan Timur dengan tema :

"Wabah Penyakit Menular dan Bencana Kemanusiaan: Perspektif Sejarah & Budaya"

Kamis, 30 April 2020

Narasumber :



Dr. Muslim A.R Effendy, M.Kes



Anwarul Anis, M.S., Ph.D



Nurul Hudaib, M.A

Moderator:



Fajar Alam

Kepala

Balai Pengabdian Masyarakat Budaya Kalimantan Timur



Muslimin A.R Effendy, M. Hum



AIMAN ADNAN



NURKANITA MARIUDANI KAHFI

#StayHome



Gedung Sopyan Daring

SERI DISKUSI DARING - 1



CERTIFICATE OF APPRECIATION



No. : 113/UN17.5/SE/2019

Proudly
presents to


MUHAMAD SOPYAN

As the **speaker of**
**The Model of History Learning Based on Multicultural People in Senior High School
of Samarinda City**

in **the 2nd ESIC (EDUCATIONAL SCIENCES INTERNATIONAL CONFERENCE)** organized by
Faculty of Teachers Training & Education of Mulawarman University on 14-15 September 2019
in Samarinda, East Kalimantan - Indonesia



Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes
Dean



Dr. Didimus Tanah Boleng, M.Kes.
Conference Chair



Part



SERTIFIKAT

Nomor 212/P3SI/SN-RT/2019

Sertifikat ini diberikan kepada

Muhamad Sopyan, S.Pd.,M.Pd.

Atas partisipasinya sebagai PEMAKALAH dalam Seminar Nasional
Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI)
Padang, 23 April 2019

**"PARADIGMA BARU PENDIDIKAN SEJARAH
DI PERGURUAN TINGGI PADA ERA MILENIAL"**

Ketua P3SI Pusat

Dr. Abdul Syukur, M.Hum
NIP. 19691010 200511 1 002

Ketua P3SI Wilayah Sumatera Barat

Dr. Ernawati, SS, M. Hum
NIP. 19710406 199802 2 001

Ketua Pelaksana

Drs. Wahidul Basri, M. Pd
NIR. 19590522 198602 1 001

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SERTIFIKAT

Nomor : 52/USI-11/H.17/2020

Diberikan Kepada :

Muhamad Sopyan, S.Pd.,M.Pd.

sebagai

Peserta

Dalam kegiatan Webinar Sektor Pariwisata
"The Era of NEW NORMAL" Pasca Pandemi Covid - 19
Diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2020 dengan host
LPPM Universitas Sahid Jakarta

Dr. Ir. Giyatni, M.Si



The Cultural Studies Doctoral Program (S3) Udayana University
in collaboration with Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali



No. 247 / UN 14.2.1.V.12 / PB / 2019

This certificate awarded to:

Muhamad Sopyan
as a presenter

in the International Seminar on

THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURAL STUDIES, UDAYANA UNIVERSITY
**"TOWARDS THE DEVELOPMENT OF TRANS-DISCIPLINARY
RESEARCH COLLABORATION IN THE ERA OF GLOBAL DISRUPTION"**

Thursday, August 29th, 2019

Doctoral Program of Cultural Studies
Head,



Prof. Dr. A.A Ngurah Anom Kumbara, M.A
NIP. 195702141983031001

Faculty of Arts, Udayana University
Dean,



Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A
NIP. 195909171984032002

Doctoral Program of Cultural Studies - Faculty of Arts - Udayana University
Jl. Pulau Nias No. 13 Denpasar Bali, Telp./Fax. (0361) 246 653



Program Studi S1 Statistika
Jurusan Matematika
FMIPA Universitas Mulawarman



SERTIFIKAT

No: 60/UN17.7.015.01/PP/2020

Diberikan kepada

Muhamad Sopyan, S.Pd., M.Pd.

Sebagai

Peserta

dalam webinar dengan tema:
"Pemodelan Data COVID-19: Teori, Komputasi dan Aplikasi"
di selenggarakan oleh Program Studi Statistika
FMIPA Universitas Mulawarman
Samarinda, 2 Juni 2020



Mengetahui,
Dekan FMIPA,

[Signature]
Idris Mandang, M.Si
NIP. 19711008-199802 1 001


Ketua
Jurusan Matematika,

[Signature]
Dr. Suyitno, S.Pd., M.Sc
NIP. 19641115-199010 1 001

Ketua Panitia,

[Signature]
Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si
NIP. 19821123-200812 2 005

SERTIFIKAT
SITI MARFUAH, M. Pd



MENDELEY

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

IS AWARDED TO

Siti Marfuah

FOR TAKING PART IN
A MENDELEY PRESENTATION

HOSTED BY MENDELEY ADVISOR

Misbah & Muhammad Azmi



ON August 29, 2020

We hereby recognize that the holder actively participated in a Mendeley presentation session organized by the named Mendeley Advisor. This has enabled the holder to better understand Mendeley and therefore improve their research workflow.

Jan Reichelt
Co-founder & President

WWW.MENDELEY.COM

Mendeley Ltd., 3rd Floor, Alphabeta Building, 14-18 Finsbury Square, London, EC2A 1BR United Kingdom



Certificate ID:
SZNMNY-CE000210

SERTIFIKAT

No. 281/UN17.5/PP/2020

DIBERIKAN KEPADA:

Siti Marfuah

sebagai **PESERTA** dalam Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah yang diselenggarakan FKIP
Universitas Mulawarman pada 24 Oktober 2020 via Zoom



Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes.
Dekan FKIP Universitas Mulawarman

SERTIFIKAT

UMMI HAFILDA HAKIM, M. Pd

SERTIFIKAT

Nomor DI.03/316/SETJEN DPR RI/10/2020

diberikan kepada

Ummi Hafilda Hakim

atas partisipasinya sebagai **PESERTA**
dalam kegiatan

BEDAH BUKU DARING SESI II

SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

**JILID II DAN III: "UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
1950-1960" & "WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966"**

Yang diselenggarakan pada Kamis, 15 Oktober 2020
oleh Bidang Arsip dan Museum, Pusat Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI



MUSEUM DPR RI





Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

SERTIFIKAT

9971/H2/KP/2020

diberikan kepada

Ummi Hafida Hakim

sebagai Peserta

Diskusi Kebijakan Tematik

Penguatan Pembelajaran

JALUR REMPAH

untuk Mendukung Pengusulan Warisan Dunia ke UNESCO

Jakarta, 2 Oktober 2020

Dr. H. Nur Hafidha, Ph.D.
Pusat Penelitian Kebijakan
Perbukuan, Kemendikbud




Nur Hafidha, Ph.D.

Sertifikat

No. 84/JUNTZ.45/ILU/2018

diberikan kepada

atas partisipasinya sebagai PESERTA
dalam kegiatan:

**Workshop Standar Kurikulum
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Fakultas Kesehatan Masyarakat**

**Hotel Bumi Senyur,
Samarinda, 3 Mei 2018**



Prof. Dr. Ir. Agus Sulistyo Budi, M.Agr
Ketua LPPPM Universitas Mulawarman



Dr. Sa. Mustaid Yusuf, M.Si
Direktur Eksekutif PIU IDB Ummul

**Project Implementation Unit (PIU)
Universitas Mulawarman
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK PROJECT**



Certificate of Appreciation

This certificate is awarded to

Umri Hakim

in recognition of your invaluable contribution as session facilitator
at the Live Truly Asia Information Seminar

LOCAL COMMITTEE PRESIDENT



QUACH MINH TRI

Validation Date: September 21, 2019

**SK JABATAN DOSEN
PRODI PENDIDIKAN SEJARAH
FKIP UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

Lampiran SK Jabatan Dr. Jamil, S. Pd, M. AP.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor : 1167/J17/KP/2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa dalam pengisian formasi yang lowong dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional tahun anggaran 2002 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dalam dicatum pertama Keputusan ini sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2001 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 ; Nomor 97 tahun 2000 ; Nomor 98 tahun 2000 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 ; Nomor 228/M/tahun 2001 ;
5. Keputusan Kepala BKN Nomor 10 tahun 2001 ;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 201/P/1999 tanggal 18 Agustus 1999 ;
- Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 65/Kep/M.PAN/10/2001, tanggal 30 Oktober 2001 ;
b. Surat Kepala BKN Nomor : 0117/P.NIP-13/II/2003 tanggal 17 Pebruari 2003 ;
c. Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor : 55424/A2/KP/2003 tanggal 10 Maret 2003 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2002** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Jamil, S.Pd.
NIP : 132 300 824
Tempat, Tanggal Lahir : Buttue, 14 Maret 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Sarjana Tahun 1999
Golongan Ruang : III/a
Masa Kerja Golongan : 00 Tahun 00 Bulan
Gaji Pokok : 80% x Rp. 760.800 = Rp. 608.640
Tugas dan Unit Kerja : Tenaga Pengajar Fkip Unmul

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta ;
2. Kepala KPKN di Samarinda ;
3. Kepala Kanreg BKN Wilayah VIII di Banjarmasin ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta ;
6. Dekan Fkip Unmul di Samarinda ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 28 Desember 2002

Dr. Menteri Pendidikan Nasional
Rektor Universitas Mulawarman
u.b.
Pembantu Rektor II,



K. H. Makmun Ali Badrun, M.Agr.
NIP. 130 514 885

Lampiran SK Pengangkatan Koordinator Prodi Pendidikan Sejarah



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 - 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **2436** /SK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS PROGRAM STUDI
DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 262/UN17.5/KP/2019 telah ditetapkan Pemberhentian Ketua, Sekretaris Program Studi dan Pengangkatan Koordinator Program Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2019-2023;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 1434/UN17.5/DL/2019 tanggal 04 November 2019, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;
13. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS PROGRAM STUDI DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2023.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Ketua, Sekretaris Program Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 3 (tiga) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama bertugas.
- KEDUA : Mengangkat Koordinator Program Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2019-2023, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Koordinator Program Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2019-2023 diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2019, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2023.
- KEENAM : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 November 2019



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2436 /SK/2019
TANGGAL 14 NOVEMBER 2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS PROGRAM STUDI
DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI
LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN
TAHUN 2019 – 2023

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	4	4
1	Dr. Sugeng, M.Pd 19581005 198503 1 003 Pembina TK. I/IV/b	Ketua Program Studi Pendidikan Matematika	-
2	Dr. Usfandi Haryaka, M.Pd 19630604 199103 1 002	Sekretaris Program Studi Pendidikan	-

15.	Dr. Desy Rusmawaty, S.Pd., M.A 19791219 200501 2 002 Penata Muda/III/a	Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	-
16.	Dr. H. Budi Rahardjo, M.S 19580923 198601 1 002 Pembina/IV/a	Ketua Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini	Koordinator Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini
17.	Dr. Malpaleni Satriana, S.Pd., M.Pd 19810912 201504 2 001 Penata Muda Tingkat I/III/d	Sekretaris Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini	-
18.	Dr. Suryaningsi, S.Pd. M.H 19711211 200604 2 001 Penata/III/c	Ketua Program Studi PKN	-
19.	Dra. Marwiah, M.Pd 19620104 198703 2 001 Pembina TK. I/IV/b	Sekretaris Program Studi PKN	Koordinator Program Studi PKN
20.	Noor Ellyawati, S.Pd., M.M 19740129 200212 2 001 Penata/III/c	Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi	Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi
21.	Dr. Sestuningsih Margi Rahayu, M.Pd 19591008 198503 2 001 Pembina TK. I/IV/b	Ketua Program Studi Bimbingan Konseling	-
22.	Rury Muslifar, S.Pd., M.Pd 19821114 200604 2 003 Penata/III/c	Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling	Koordinator Program Studi Bimbingan Konseling
23.	Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd 19581010 198501 1 001 Penata Tingkat I/III/d	Ketua Program Studi PGSD	Koordinator Program Studi PGSD
24.	Iksam, S.Pd., M.Pd 19610820 198703 1 003 Penata/III/c	Sekretaris Program Studi PGSD	-
25.	Nurjamal, S.Pd., M.Pd 19760507 200501 1 003 Penata Muda Tingkat I/III/b	Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	-
26.	Muhammad Ramli Buhari, S.Pd., M.Pd 19760324 200501 1 002 Penata/III/c	Sekretaris Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	-
27.	Dr. Jupri, M.Pd 19660404 199412 1 002 Penata Tingkat I/III/d	-	Koordinator Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
28.	Drs. Riyadi, M.Si. 19561205 198403 1 001 Pembina/IV/a	Ketua Program Studi Pendidikan Luar Sekolah	Koordinator Program Studi Pendidikan Luar Sekolah
29.	Drs. Albert Richart Singal, M.Si 19570302 198601 1 001 Penata Tingkat I/III/d	Sekretaris Program Studi Pendidikan Luar Sekolah	-
30.	Dr. Iya' Setyasih, S.Pd., M.Pd 19800229 200604 2 003 Penata Muda Tingkat I/III/b	Ketua Program Studi Pendidikan Geografi	Koordinator Program Studi Pendidikan Geografi
31.	Drs. M. Khairul Ali Hanif, M.Pd 19551003 198601 1 001 Penata Tingkat I/III/d	Sekretaris Program Studi Pendidikan Geografi	-
32.	Dr. Jamil, S.Pd., M.Si 19730314 200212 1 002 Pembina/IV/a	Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah	Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah
33.	Muhammad Sopyan, S.Pd., M.Pd 19860322 201903 1 004 Penata Muda Tingkat I/III/b	Sekretaris Program Studi Pendidikan Sejarah	-

Lampiran SK Jabatan Muhammad Azmi, M. Pd



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 514/UN17/KP/2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat jasmani dan rohani untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor 440.41393-TPK.RSUD.A.W.S.2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III dengan STTPL Nomor 00035092/LATSAR CPNS III/4012/017/LAN-LAN/2020 tanggal 07 Desember 2020;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 jo Nomor 15 Tahun 2019;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
 - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
 - Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: Muhammad Azmi, S.Pd., M.Pd.
NIP	: 199010082019031015
Tempat, dan tanggal lahir	: Banjarmasin, 8 Oktober 1990
Pangkat / golongan ruang	: Penata Muda Tingkat I/ III/b
Masa kerja golongan	: 1 Tahun 10 Bulan
Gaji pokok	: Rp. 2.688.500,-
Jabatan/Unit Kerja	: Dosen/Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman

- Kedua : Di atas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 30 Desember 2020

Tembusan :

- Kepala BKN di Jakarta;
- Kepala Biro SDM Kemendikbud di Jakarta;
- Kepala KPPN di Samarinda;
- Kepala PT. Taspen di Samarinda;
- Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman di Samarinda.



dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si
NIP. 196703081992031001

Lampiran SK Jabatan Sainal A, M. Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Karipus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747478 - 732870 Samarinda 75119
Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 1754/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membung :
- a. surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 939/UN.17.5/KP/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang pengangkatan Dosen Non PNS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Tetap Non PNS;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
 - d. bahwa selubungan dengan huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - 9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta.

12. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemenristekdikti;
13. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Standar Biaya Umum;
15. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4-KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 95/SK/2018 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN ;**
- Pertama :** Mengangkat Saudara yang nama tercantum dalam kolom 2 dengan jenjang pendidikan sebagaimana tercantum pada kolom 3 dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam kolom 5 sebagai Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- Kedua :** Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018 ;
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2018 s.d. 31 Desember 2018 ;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Asli Keputusan* diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 19 September 2018



Rektor
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Prof. Dr. H. Masiyaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti di Jakarta;
2. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Samarinda;
4. Dekan FKIP Universitas Mulawarman;
5. Bendahara DIPA BLU FKIP Universitas Mulawarman.

DAFTAR LAMPIRAN KEUANGAN SEKTOR UNIVERSITAS UIN YARABAS
 Nomor : 174 / AJ 2018
 Tahun : 2018
 Revisi : 1
 Jurusan : Keperawatan Kejuruan / Fakultas Keperawatan / Universitas Yabes
 Universitas Muhammadiyah

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	PROGRAM STUDI	GAJIBAN	UANG MAKAN	KETERANGAN
1	Firdausy Ibrahim, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
2	Novita Nurul S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
3	Maria Budak, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
4	Siti Marliah, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
5	Benyamin, 10 Juli 1992	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
6	Ummi Hafidha Hafidha S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
7	Campy, 10 November 1992	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
8	Sanni, A S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
9	Kenzie, 18 April 1990	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
10	Muhammad, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
11	Terang, 31 Oktober 1992	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
12	A. Jamaluddin, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
13	Imam, 27 Januari 1991	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
14	Shah, 06/01/1993	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
15	Andi Wahyu Feryan, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
16	Poeling, 20 Januari 1992	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
17	Vita Purandari, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
18	Kesida, 27 April 1990	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
19	Edy, 27 April 1990	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
20	Suherman, 10 Januari 1992	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
21	Muhammad, 10 Januari 1992	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
22	Legian, 28 Januari 1989	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
23	Bagyo, 28 Oktober 1990	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
24	Arif, 28 Oktober 1990	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP
25	Isma, 28 Oktober 1988	Magister (S2)	Pendidikan Keperawatan	Rp1.750.000,00	Rp. 30.000/bulan	DIPA BCU PKIP

Yogyakarta, 19 September 2018
 Ketua
 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Dr. H. Agus Supriyanto, M.Si.
 NIP. 131109101024

Lampiran SK Jabatan Dosen. Muhamad Sopyan, M. Pd



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 516/UN17/KP/2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :**
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat jasmani dan rohani untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor 440.41391-TPK.RSUD.A.W.S.2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III dengan STTPL Nomor 00035095/LATSAR CPNS III/4012/017/LAN-LAN/2020 tanggal 07 Desember 2020;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 jo Nomor 15 Tahun 2019;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
 - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
 - Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama | : Muhamad Sopyan, S.Pd., M.Pd. |
| NIP | : 198603222019031004 |
| Tempat, dan tanggal lahir | : Lombok Timur, 22 Maret 1986 |
| Pangkat / golongan ruang | : Penata Muda Tingkat I/ III/b |
| Masa kerja golongan | : 1 Tahun 10 Bulan |
| Gaji pokok | : Rp. 2.688.500,- |
| Jabatan/Unit Kerja | : Dosen/Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman |
- Kedua :** Di atas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Ketiga :** Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.
ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 30 Desember 2020

Mengetahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan

Tembusan :

- Kepala BKN di Jakarta;
- Kepala Biro SDM Kemendikbud di Jakarta;
- Kepala KPPN di Samarinda;
- Kepala PT. Taspen di Samarinda;
- Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman di Samarinda.

Dr. J. H. Abdunnur, M.Si
NIP. 196703081992031001



Lampiran SK. Jabatan Dosen Siti Marfuah, M. Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747478 – 732870 Samarinda 75119
Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 1754/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membahng :
- a. surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 939/UN.17.5/KP/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang pengangkatan Dosen Non PNS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Tetap Non PNS;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - 9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta.

12. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemenristekdikti;
13. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Standar Biaya Umum;
15. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK/A/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 95/SK/2018 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN ;**
- Pertama : Mengangkat Saudara yang nama tercantum dalam kolom 2 dengan jenjang pendidikan sebagaimana tercantum pada kolom 3 dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam kolom 5 sebagai Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2018 s.d. 31 Desember 2018 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Asli Keputusan* : diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 19 September 2018

Rektor
Universitas Mulawarman
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

- Tembusan :
1. Menristekdikti di Jakarta;
 2. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta;
 3. Kepala KPPN di Samarinda;
 4. Dekan FKIP Universitas Mulawarman;
 5. Bendahara DIPA BLU FKIP Universitas Mulawarman.

JAFAR LAMBERSI RAJAREDDISAN REKTOR UNIVERSITAS MELAYU
 Nomor : 1754 /M/2018
 Tanggal : Keputusan Rektor Universitas Melayu akan Kemungkinan Besar Jaluri New PWS pada Libelnya Kegiatan dan Ilmu Pendidikan
 Universitas Melayu

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	PROGRAM STUDI	GAJIBEN	LANG. MAKAN	KETERANGAN
1	Fitriah Herliha, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Kewarganegaraan	Rp1.750.000,00	Rp.30.000/bulan	DIPA BELUKIP
2	Triung Ruchdi, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Kewarganegaraan	Rp1.750.000,00	Rp.30.000/bulan	DIPA BELUKIP
3	Siti Mariah, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Sejarah	Rp1.750.000,00	Rp.30.000/bulan	DIPA BELUKIP
4	Triung Ruchdi, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Sejarah	Rp1.750.000,00	Rp.30.000/bulan	DIPA BELUKIP
5	Siti Mariah, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Sejarah	Rp1.750.000,00	Rp.30.000/bulan	DIPA BELUKIP
6	Triung Ruchdi, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Sejarah	Rp1.750.000,00	Rp.30.000/bulan	DIPA BELUKIP
7	Fitriah Herliha, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Sejarah	Rp1.750.000,00	Rp.30.000/bulan	DIPA BELUKIP
8	Triung Ruchdi, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Sejarah	Rp1.750.000,00	Rp.30.000/bulan	DIPA BELUKIP
9	Siti Mariah, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Sejarah	Rp1.750.000,00	Rp.30.000/bulan	DIPA BELUKIP
10	Triung Ruchdi, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Sejarah	Rp1.750.000,00	Rp.30.000/bulan	DIPA BELUKIP
11	Siti Mariah, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Sejarah	Rp1.750.000,00	Rp.30.000/bulan	DIPA BELUKIP
12	Triung Ruchdi, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Sejarah	Rp1.750.000,00	Rp.30.000/bulan	DIPA BELUKIP
13	Siti Mariah, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Sejarah	Rp1.750.000,00	Rp.30.000/bulan	DIPA BELUKIP
14	Triung Ruchdi, S.Pd, M.Pd	Magister (S2)	Pendidikan Sejarah	Rp1.750.000,00	Rp.30.000/bulan	DIPA BELUKIP

Semarak, 19 September 2018
 Rektor Universitas Melayu
 Jafar Lambersi Rajareddisan

 NIP. 12311991-01024

Lampiran SK. Jabatan Dosen Ummi Hafilda Hakim, M. Pd.,



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068
Telp. (0541) 741118, Fax. (0541) 747478 – 732870 Samarinda 75119
Email: rektorat@unmul.ac.id Website: <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 1754/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Meningkatkan :
- a. surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 939/UN.17.5/KP/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang pengangkatan Dosen Non PNS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Tetap Non PNS;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman:
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - 9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta.

12. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemristekdikti;
13. Keputusan Mendiknas Nomor 001/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Standar Biaya Uman;
15. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 95/SK/2018 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN ;**
- Pertama : Mengangkat Saudara yang nama tercantum dalam kolom 2 dengan jenjang pendidikan sebagaimana tercantum pada kolom 3 dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam kolom 5 sebagai Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman .
- Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2018 s.d. 31 Desember 2018 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Hal yang : *Ashi Keputusan* diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 19 September 2018

Rektor Universitas Mulawarman
dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Rektor

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti di Jakarta;
2. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Samarinda;
4. Dekan FKIP Universitas Mulawarman;
5. Bendahara DIPA BLU FKIP Universitas Mulawarman.

DAFTAR LAKRISASI RUMAH KEMAHJIRAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
 Nomor : 1794 / KJ/2018
 Tanggal : Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Keputusan Dosen Tetap Non PNS pada Fasilitas Kegiatan dan Ilmu Pendidikan
 Universitas Mataram

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	PROGRAM STUDI	GAJIBAN	LANG. MAKAN	KETERANGAN
1	Endang Herdian, S.Pd, M.Pd Nanjung Reboh, 11 November 1980	Magister (S2)	Pendidikan Kewarganegaraan	Rp1.750.000,00	Rp 30.000/bulan	DIPA BELU PKIP
2	Novita Mujid, S.Pd, M.Pd Marta Badaq, 31 Desember 1989	Magister (S2)	Pendidikan Kewarganegaraan	Rp1.750.000,00	Rp 30.000/bulan	DIPA BELU PKIP
3	Siti Marwah, S.Pd, M.Pd Bangor Bana, 10 Juli 1992	Magister (S2)	Pendidikan Sejarah	Rp1.750.000,00	Rp 30.000/bulan	DIPA BELU PKIP
4	Ummu Hafidha Hafid, S.Pd, M.Pd Karpu, 10 November 1992	Magister (S2)	Pendidikan Sejarah	Rp1.750.000,00	Rp 30.000/bulan	DIPA BELU PKIP
5	Samud A, S.Pd, M.Pd Kecole, 18 April 1990	Magister (S2)	Pendidikan Sejarah	Rp1.750.000,00	Rp 30.000/bulan	DIPA BELU PKIP
6	Masranga, S.Pd, M.Pd Tiraganda, 01 Oktober 1992	Magister (S2)	Pendidikan Luar Sekolah	Rp1.750.000,00	Rp 30.000/bulan	DIPA BELU PKIP
7	A. Ismail Idris, S.Pd, M.A Ibore, 27 Januari 1991	Magister (S2)	Pendidikan Luar Sekolah	Rp1.750.000,00	Rp 30.000/bulan	DIPA BELU PKIP
8	Susi Anwarini, S.Pd, M.Pd Luhara, 06/10/1993	Magister (S2)	Hubungan Kewarganegaraan	Rp1.750.000,00	Rp 30.000/bulan	DIPA BELU PKIP
9	Aud. Widya Feryal, S.Pd, M.Pd Polong, 20 Januari 1992	Magister (S2)	Hubungan Kewarganegaraan	Rp1.750.000,00	Rp 30.000/bulan	DIPA BELU PKIP
10	Vivian Purbaningrum, S.Pd, M.Pd Kediri, 27 April 1991	Magister (S2)	Pendidikan Ekonomi	Rp1.750.000,00	Rp 30.000/bulan	DIPA BELU PKIP
11	Sunarnika, M. Humas, S.Kom, M.Kom Malamane, 01 Januari 1992	Magister (S2)	Pendidikan Kewarganegaraan	Rp1.750.000,00	Rp 30.000/bulan	DIPA BELU PKIP
12	Melanie And. Mubandoro, S.Pd, M.Pd Leliga Banaq, 28 Januari 1989	Magister (S2)	Pendidikan Bahasa	Rp1.750.000,00	Rp 30.000/bulan	DIPA BELU PKIP
13	Bungayyati Nuzriyati, S.Pd, M.Pd Sapeq, 28 Oktober 1991	Magister (S2)	Pendidikan Bahasa	Rp1.750.000,00	Rp 30.000/bulan	DIPA BELU PKIP
14	Achmad Mubandoro, S.Pd, M.Pd Kuala Banaq, 7 November 1988	Magister (S2)	Pendidikan Matematika	Rp1.750.000,00	Rp 30.000/bulan	DIPA BELU PKIP

Samarinda, 19 September 2018
 Kepala Sekolah
 dan Kepala Diklat
 Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 M. N. S. f





PERATURAN REKTOR

Nomor 17 Tahun 2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KAMPUS MERDEKA
DAN MERDEKA BELAJAR**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar Tahun Akademik 2020/2021 ini dapat diselesaikan guna menyempurnakan Peraturan Akademik Tahun 2018/2019 setelah memperhatikan dan mengkaji semua tuntutan penjaminan mutu yang terus meningkat di lingkungan Universitas Mulawarman.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada para narasumber, Tim Revisi yang terdiri dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan seluruh Wakil Dekan Fakultas/Asisten Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Mulawarman.

Terimakasih juga disampaikan kepada Komisi Pengembangan Pendidikan Senat Universitas Mulawarman yang melakukan pembahasan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018/2019. Selain itu juga disampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Pendukung yang dalam hal ini adalah Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Kabag Akademik beserta seluruh stafnya.

Sebagai sebuah peraturan Universitas, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Akademik 2020/2021 ini telah ditetapkan oleh Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 Tanggal 28 Desember 2020 dan telah melalui pengesahan pada Rapat Pleno Senat Universitas Mulawarman.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah peraturan yang sangat dinamis sehingga jika di kemudian hari Universitas Mulawarman mengalami perkembangan baik internal maupun eksternal maka peraturan ini dapat dan harus direvisi kembali.

Samarinda, 28 Desember 2020

Rektor,

Prof. Dr. H. M a s j a y a, M.Si

NIP. 19621231 199103 1 024

DAFTAR ISI

KataPengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II AZAS DAN TUJUAN	9
Bagian Kesatu Azas	9
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan	9
BAB III PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	11
Bagian Kesatu Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Minat Studi	11
Bagian Kedua Jenjang Studi, Beban Studi, dan Masa Studi Program Pendidikan	11
Paragraf 1 Jenjang Studi	10
Paragraf 2 Beban Studi dan Masa Studi	11
Bagian Ketiga Proses Penerimaan Mahasiswa	12
Paragraf 1 Kewenangan dan Cara Penerimaan Mahasiswa	12
Paragraf 2 Persyaratan Umum Calon Mahasiswa	12
Paragraf 3 Penerimaan Mahasiswa Program Vokasi dan Sarjana	13
Paragraf 4 Penerimaan Mahasiswa Program Profesi	14
Paragraf 5 Penerimaan Mahasiswa Program Magister	15
Paragraf 6 Penerimaan Mahasiswa Program Doktor	16
Paragraf 7 Penerimaan Mahasiswa Transfer dan Penyelesaian Sarjana	17
Paragraf 8 Penerimaan Mahasiswa Program Kerjasama, Program Khusus, Program Prestasi dan Mahasiswa Asing	19
Bagian Keempat Proses Pembelajaran	20
Paragraf 1 Persyaratan Mengikuti Kegiatan Pembelajaran	20
Paragraf 2 Kewajiban Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa	21
Paragraf 3 Pengambilan Beban Studi	21
Paragraf 4 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	22
Paragraf 5 Pembimbingan Akademik	23
Paragraf 6 Kurikulum Program Studi	23
Paragraf 7 Materi, Cara Penyampaian, dan Pelaksanaan Pembelajaran	24
Paragraf 8 Pelaksanaan Semester Antara	26
Paragraf 9 Izin dan Cuti Akademik	26
Bagian Kelima Evaluasi Proses Pembelajaran	27
Paragraf 1 Penentuan Prestasi Angka Mutu, Nilai Huruf, dan Nilai Bobot	27
Paragraf 2 Pemberian Nilai Matakuliah	28
Paragraf 3 Indeks Prestasi (IP)	30
Paragraf 4 Evaluasi Keberhasilan Studi	31
Bagian Keenam Bentuk-bentuk Kegiatan Akhir Akademik	34
Paragraf 1 English Proficiency Test (EPT) Universitas Mulawarman	34
Paragraf 2 Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Magang dan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)	35
Paragraf 3 Kuliah Kerja Nyata (KKN)	35
Paragraf 4 Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi	36
Paragraf 5 Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Bimbingan Pembuatan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi	38

Paragraf 6 Kewajiban dan Kewenangan Jurusan/ Program Studi Dalam Proses Pembimbingan	39
Paragraf 7 Seminar dan Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi	39
Paragraf 8 Keabsahan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi	40
Bagian Ketujuh Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan	41
Paragraf 1 Tata Tertib Umum	41
Paragraf 2 Tata Tertib Perkuliahan dan Praktikum	42
Paragraf 3 Tata Tertib Ujian Matakuliah	42
Bagian Kedelapan Hak Lulusan Vokasi, Sarjana, Profesi, Pascasarjana	43
Bagian Kesembilan Yudisium dan Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana	44
Paragraf 1 Yudisium Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana	44
Paragraf 2 Sumpah Profesi	45
Paragraf 3 Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana	45
Bagian Kesepuluh Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Program Sarjana	46
Paragraf 1 Transkrip Akademik	46
Paragraf 2 Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).....	46
Bagian Kesebelas Sebutan dan Gelar Lulusan	47
BAB IV PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	48
Bagian Kesatu Penelitian	48
Paragraf 1 Ruang Lingkup Penelitian	48
Paragraf 2 Hasil Penelitian	48
Paragraf 3 Isi Penelitian	49
Paragraf 4 Proses Penelitian	49
Paragraf 5 Penilaian Penelitian	50
Paragraf 6 Peneliti	50
Paragraf 7 Sarana dan Prasarana Penelitian	50
Paragraf 8 Pengelolaan Penelitian	51
Paragraf 9 Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	51
Bagian Kedua Pengabdian Kepada Masyarakat	52
Paragraf 1 Ruang Lingkup Pengabdian kepada Masyarakat	52
Paragraf 2 Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	52
Paragraf 3 Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	53
Paragraf 4 Proses Pengabdian kepada Masyarakat	53
Paragraf 5 Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	54
Paragraf 6 Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	54
Paragraf 7 Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	54
Paragraf 8 Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	55
Paragraf 9 Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ...	55
BAB V SISTEM PENUNJANG PENDIDIKAN, PELAKSANAAN KAMPUS MERDEKA, DAN KODE ETIK ILMIAH	57
Bagian Kesatu Sarana Pendidikan Fisik	57
Paragraf 1 Ruang Kuliah, Laboratorium, Bengkel, Studio, Teaching Industry, dan Perpustakaan	57
Paragraf 2 UPT, Laboratorium Terpadu, Science Learning Center, dan ICT Center	58
Paragraf 3 Layanan Penalaran Minat dan Bakat, Kesejahteraan, Bimbingan Karir dan Kewirausahaan, Bantuan Hukum, dan Komisi Etika Penelitian	58
Bagian Kedua Sarana Pendidikan Non-Fisik	59

Paragraf 1 Sistem Informasi Akademik	59
Paragraf 2 Sistem Pembelajaran Daring dan Pembelajaran Jarak Jauh	59
Paragraf 3 Sistem Informasi, Dokumentasi dan <i>Tracer Study</i>	59
Bagian Ketiga Pelaksanaan Kampus Merdeka	60
Paragraf 1 Ketentuan Merdeka Belajar	60
Paragraf 2 Syarat dan Hak Mahasiswa dalam Merdeka Belajar	60
Paragraf 3 Pertukaran Mahasiswa, Program Kembaran, Gelar Ganda, Gelar Bersama, Alih Kredit, Perolehan Angka Kredit, dan Prestasi Mahasiswa	61
Paragraf 4 Standar, Kualifikasi, dan Hak Cuti Dosen dalam Kampus Merdeka	61
Paragraf 5 Kerjasama Akademik	62
Bagian Keempat Kode Etik Ilmiah	63
BAB VI KETENTUAN PELANGGARAN DAN SANKSI	64
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN	65
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	66

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KAMPUS MERDEKA DAN
MERDEKA BELAJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik terkait penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Mulawarman, maka perlu disusun Peraturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa evaluasi dan perubahan terhadap Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman telah dibahas dan disetujui oleh Senat Universitas Mulawarman yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Senat Universitas Mulawarman tertanggal 23 Desember 2020;
 - c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman yang mengacu pada ketentuan akademik kampus merdeka dan merdeka belajar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka Merdeka Belajar.
- Mengingat
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kera Statuta Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 611/M/KPT.KP/2018 tanggal 11 Oktober, Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
19. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 160/Menhut-II/2004 tanggal 4 Juni 2004 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus seluas ± 20.271 (dua puluh ribu duaratus tujuh puluh satu) hektar pada Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman;

20. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 232/B/HK/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 Tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
- (2) Universitas adalah Universitas Mulawarman dan disingkat Unmul;
- (3) Rektor adalah Rektor Universitas Mulawarman;
- (4) Dekan adalah pimpinan fakultas yang berada di lingkungan Unmul berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Unmul;
- (5) Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana di lingkungan Unmul berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Unmul;
- (6) Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan/satuan struktural pada Universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan Pendidikan vokasi, Akademik (S1, S2 dan S3 monodisiplin), Profesi dan Spesialis atau profesional yang memiliki fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (7) Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan yang mengkoordinasikan aspek akademik untuk Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu;
- (8) Pendidikan akademik merupakan proses pembelajaran pada Program Sarjana dan/atau Program Pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (9) Pendidikan profesi merupakan peningkatan keahlian setelah Program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
- (10) Pendidikan Spesialis merupakan lanjutan dari program profesi dokter, setelah seorang dokter menyelesaikan program profesi, lolos Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, dan menjalani internsip di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- (11) Pendidikan vokasi merupakan proses pembelajaran pada Program Diploma sampai dengan program Doktor terapan yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu;
- (12) Jurusan adalah himpunan sumberdaya pendukung Program Studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- (13) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi;
- (14) Minat Studi merupakan bagian kegiatan pendidikan dan pembelajaran dari Program Studi yang mengarah pada peminatan khusus tertentu;
- (15) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- (16) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah jam kegiatan baik berupa belajar di kelas, praktik kerja (magang), proyek desa, pertukaran pelajar, penelitian/riset, wirausaha, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan dan kegiatan mengajar di daerah terpencil;
- (17) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (18) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, operator dan tenaga lainnya yang menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- (19) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di Universitas Mulawarman;
- (20) Pembelajaran di Program Studi adalah proses pembelajaran yang diampu oleh Dosen dalam Program Studi secara mandiri di Universitas Mulawarman;
- (21) Pembelajaran di luar Program Studi dalam PT adalah proses pembelajaran yang diampu oleh dosen Program Studi lain di Universitas Mulawarman;
- (22) Pembelajaran di luar PT adalah proses pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi Berbeda, pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi;
- (23) Magang merupakan kegiatan pembelajaran aplikatif atau praktik di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup);
- (24) Proyek di desa merupakan kegiatan proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya;
- (25) Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan yang memberikan peluang mahasiswa untuk mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama antar universitas yang sudah disetujui Unmul;

- (26) Penelitian merupakan kegiatan penelitian akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti;
- (27) Wirausaha merupakan kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan produktif secara mandiri yang dibuktikan dengan adanya proses kegiatan, produk yang dihasilkan, atau transaksi konsumen;
- (28) Studi/Proyek independen merupakan kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan ipteks berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain;
- (29) Proyek kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri;
- (30) Mengajar di sekolah merupakan kegiatan peningkatan keterampilan mahasiswa selama beberapa bulan di sekolah dasar, menengah, maupun atas;
- (31) Penyelesaian Sarjana adalah program pendidikan alih jalur/jenjang setelah menyelesaikan Program Vokasi ke Program Pendidikan Akademik (S1);
- (32) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah proses penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh Unmul berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa di bawah koordinasi Panitia Nasional;
- (33) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah proses penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh Unmul di bawah koordinasi Panitia Pusat, berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (*paper based testing*) atau menggunakan komputer (*computer based testing*), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa;
- (34) Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SMMPTN adalah proses penerimaan mahasiswa baru untuk memasuki Perguruan Tinggi Negeri dengan pola ujian tulis dan ujian keterampilan khusus atau bentuk seleksi lainnya yang ditetapkan bagi Program Studi tertentu, dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana SMMPTN berdasarkan Surat Keputusan Rektor;
- (35) Seleksi Program Kerjasama adalah proses penerimaan mahasiswa baru sebagai bagian dari jalur mandiri didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan diselenggarakan berdasarkan Nota Kesepahaman atau sejenisnya antara Unmul dengan mitra tertentu;
- (36) Seleksi Program Khusus adalah proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Mulawarman dalam kerangka program Nasional;
- (37) Cuti akademik adalah status mahasiswa secara formal tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester yang tetap dihitung sebagai masa studi mahasiswa;
- (38) Uang Kuliah yang selanjutnya disingkat UK adalah jumlah biaya pendidikan yang besarnya ditentukan berdasarkan seluruh pembiayaan selama melaksanakan studi di Unmul;
- (39) Mahasiswa pindahan/transfer adalah penerimaan mahasiswa pada semester ≥ 3 dari Perguruan Tinggi Negeri lain yang setara atau lebih baik Akreditasi Program Studinya ke Unmul atau sebaliknya;

- (40) Mahasiswa Transfer Kredit adalah kegiatan pembelajaran dengan mengambil mata kuliah di luar Unmul atau sebaliknya yang sesuai dengan Kurikulum Program Studinya;
- (41) Mahasiswa *credit earning* adalah kegiatan pembelajaran dengan mengambil mata kuliah di luar Unmul atau sebaliknya yang tidak ada di Kurikulum Program Studinya;
- (42) Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang mencapai predikat juara pada bidang akademik atau ipteks di tingkat nasional atau internasional, mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris/asing, bersikap positif, serta berjiwa Pancasila;
- (43) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
- (44) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- (45) Penasehat Akademik (PA) adalah dosen Program Studi yang ditugaskan untuk membantu mahasiswa Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana untuk mengembangkan potensi akademiknya sehingga memperoleh hasil yang optimal dan dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- (46) Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, hasil studi dan beban penyelenggaraan program;
- (47) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- (48) Semester adalah satuan waktu terkecil yang menyatakan lama penyelenggaraan suatu program pendidikan setara dengan 18 (delapan belas) minggu kerja yang meliputi 16 (enam belas) minggu kegiatan pendidikan efektif dan sisanya untuk kegiatan evaluasi dan minggu tenang (pekan teduh);
- (49) Semester Antara yang selanjutnya disingkat SA adalah pelaksanaan perkuliahan jenjang Vokasi dan Sarjana (S1) yang dilakukan di antara semester genap dan semester gasal untuk remediasi dan percepatan;
- (50) Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah ukuran kemampuan belajar atau kemampuan akademik mahasiswa yang didasarkan pada nilai bobot rata-rata pada semester tertentu;
- (51) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil perhitungan rata-rata IP seluruh semester yang digunakan sebagai ukuran kemampuan akademik mahasiswa selama masa studi di Unmul;
- (52) Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester;
- (53) Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen yang berisikan nilai kumulatif mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada setiap semester dan indeks prestasinya;

- (54) Praktik Kerja Lapangan atau Pengenalan Lapangan Persekolahan, Pengalaman Belajar Lapangan, Praktik Pengalaman Lapangan atau yang selanjutnya disingkat PKL/PLP/PBL/PPL adalah kegiatan yang dilakukan di lapangan selama periode tertentu untuk menjadikan para mahasiswa lebih memahami bidang studinya;
- (55) Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah suatu kegiatan pembelajaran dan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa bagi masyarakat secara terstruktur di luar kampus Unmul;
- (56) Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil-hasil serangkaian kegiatan praktik untuk memperoleh keahlian dan pemecahan masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu tersebut;
- (57) Skripsi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian yang menggambarkan suatu fenomena ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan yang sederhana;
- (58) Tesis adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian untuk menggambarkan suatu fenomena ilmu pengetahuan secara komprehensif, merumuskan hipotesis berdasarkan teori dan menghasilkan jawaban dari hipotesis tersebut, dengan faktor peubah 3 - 4 buah;
- (59) Disertasi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian berdasarkan teori yang disusun dalam hipotesis dengan faktor peubah minimal 5 buah yang dapat menolak atau membantah teori yang sudah ada dan berupaya menyusun teori baru;
- (60) Yudisium adalah prosesi pemberian predikat kelulusan yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana; setelah melalui proses belajarmengajar di lingkungan Unmul;
- (61) Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana adalah upacara khusus penyerahan ijazah yang dilaksanakan oleh Unmul kepada lulusan yang telah menyelesaikan studinya;
- (62) Ijazah adalah suatu dokumen pengakuan prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi sesudah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
- (63) Surat Keterangan Pendamping Ijazah selanjutnya disebut SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan bergelar;
- (64) Transkrip Akademik adalah dokumen yang berisi semua mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus, bobot SKS, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir dan indeks prestasi;
- (65) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- (66) Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/ modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;

- (67) CPL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang diperoleh dari internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan, dan akumulasi pengalaman kerja;
- (68) Pola Ilmiah Pokok, yang selanjutnya disingkat PIP adalah warna keilmuan yang dikembangkan pada suatu perguruan tinggi yang didasarkan pada potensi yang khas pada wilayah perguruan tinggi tersebut berdiri;
- (69) Pola Ilmiah Pokok Universitas Mulawarman adalah “Hutan Tropis Lembab dan Lingkungannya”;
- (70) Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang bukan Warga Negara Indonesia;
- (71) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (72) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- (73) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (74) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (75) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M adalah unit kerja Unmul yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (76) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah unit kerja Unmul yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan;
- (77) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- (78) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (79) Dunia industri dan dunia kerja dalam dokumen ini selanjutnya disebut IDUKA.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pendidikan Tinggi berasaskan:

- a. Kebenaran ilmiah;
- b. Penalaran;
- c. Kejujuran;
- d. Keadilan;
- e. Manfaat;
- f. Kebajikan;
- g. Tanggung jawab;
- h. Kebinekaan; dan
- i. Keterjangkauan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dengan adanya peraturan ini adalah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis kampus merdeka dan merdeka belajar

Pasal 4

Peraturan ini bertujuan agar:

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa dalam suasana kampus merdeka dan merdeka belajar agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi berbasis Hutan Tropis Lembab dan lingkungannya untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan

d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di Kawasan Kalimantan Timur.

BAB III

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Bagian Kesatu

Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Minat Studi

Pasal 5

- (1) Fakultas memiliki kewenangan untuk melaksanakan administrasi pendidikan Sarjana, Vokasi, Profesi dan Pascasarjana dalam sebuah divisi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
- (2) Fakultas mendelegasikan wewenang kepada jurusan dalam hal pengorganisasian administrasi pendidikan Sarjana, Vokasi, Profesi dan Pascasarjana dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 6

- (1) Program Studi berperan mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang mengimplementasikan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (2) Minat Studi merupakan bagian dari Program Studi yang memiliki sks mata kuliah pilihan bidang minat tertentu tidak lebih dari 30% sks Kurikulum Program Studi.

Bagian Kedua

Jenjang Studi, Beban Studi, dan Masa Studi Program Pendidikan

Paragraf 1

Jenjang Studi

Pasal 7

- (1) Unmul menyelenggarakan program Pendidikan vokasi (Diploma), Pendidikan akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor), Pendidikan profesi, dan Pendidikan spesialis.
- (2) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
- (3) Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- (4) Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;

- (5) Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
- (6) Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Paragraf 2

Beban Studi dan Masa Studi

Pasal 8

Beban studi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa dalam masa studi yang ditetapkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Beban Studi dan Masa Studi Mahasiswa

Jenjang Studi	Beban Studi (sks)	Masa Studi		Keterangan
		Minimum (Semester)	Maksimum (Semester)	
D3	≥ 108	6	10	<ul style="list-style-type: none"> - Beban studi maksimum mahasiswa ditetapkan oleh masing-masing Prodi, - Masa studi dapat ditempuh lebih cepat dari waktu minimum sepanjang memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan - Masa studi untuk Program Profesi, Spesialis, dapat disesuaikan dengan ketentuan konsorsium atau konsil yang terkait.
D4, S1	≥ 144	8	14	
Profesi	≥ 24	4	6	
Magister, Magister, Spesialis	≥ 36	4	8	
Doktor	≥ 42	6	14	

Bagian Ketiga

Proses Penerimaan Mahasiswa

Paragraf 1

Kewenangan dan Cara Penerimaan Mahasiswa

Pasal 9

- (1) Penerimaan mahasiswa adalah kewenangan Rektor.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana Unmul dilaksanakan melalui 5 (lima) jalur, yaitu:
 - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
 - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN);
 - c. Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN);
 - d. Seleksi Program Kerjasama, Program Khusus dan Program Prestasi;

- e. Jalur Pindahan/Transfer dan Jalur Penyelesaian Sarjana.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru Program Vokasi, Profesi, Spesialis serta Pascasarjana waktu pendaftarannya disesuaikan dengan kalender akademik;
 - (4) Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Vokasi, Profesi, Spesialis serta Pascasarjana dilakukan oleh Tim yang diusulkan oleh Dekan/Direktur kepada Rektor.
 - (5) Jumlah mahasiswa baru yang diterima disesuaikan dengan daya tampung masing-masing program studi yang ditetapkan berdasarkan kecukupan rasio dosen/mahasiswa, ketersediaan dukungan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, produktifitas kelulusan, dan akreditasi.
 - (6) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam seleksi disahkan oleh Rektor.

Paragraf 2

Persyaratan Umum Calon Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Calon mahasiswa berkewarganegaraan asing persyaratannya secara terinci diatur dalam pasal 31.
- (3) Mendaftarkan diri dan melengkapi dokumen yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri sesuai masing-masing jalur penerimaan.
- (4) Mengikuti seleksi masuk calon mahasiswa melalui sistem yang telah ditetapkan.
- (5) Tidak pernah dikeluarkan (*drop out*) dari program studi di lingkungan Unmul dan/atau tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa tidak aktif dengan tunggakan kewajiban administratif.

Paragraf 3

Penerimaan Mahasiswa Program Vokasi dan Sarjana

Pasal 11

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses penerimaan harus menempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Membayar Uang Kuliah (UK) dan memenuhi kewajiban keuangan lainnya berdasarkan ketetapan Rektor;
- b. Melakukan registrasi secara daring dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- c. Mengisi formulir pendaftaran sebagai mahasiswa dan formulir untuk Sistem Informasi dan Manajemen;
- d. Menyerahkan semua dokumen yang dipersyaratkan pada saat mendaftar ulang; dan
- e. Menyerahkan Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kesanggupan mematuhi aturan dan membayar uang kuliah yang telah ditetapkan.

Paragraf 4

Penerimaan Mahasiswa Program Profesi

Pasal 12

Penyelenggaraan pendaftaran penerimaan calon mahasiswa Program Profesi, dilaksanakan oleh BAK dan dikoordinasikan dengan Fakultas.

Pasal 13

Persyaratan pendaftaran calon mahasiswa Program Profesi adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran secara daring;
- b. Memiliki Ijazah dan Transkrip Akademik Program Sarjana (S1) dari bidang ilmu yang sesuai dengan Program Profesi yang dipilih; dan
- c. Melengkapi persyaratan lain yang ditetapkan oleh program studi di lingkungan Unmul.

Pasal 14

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Profesi dilakukan oleh BAK dan Tim yang ditetapkan oleh Rektor;
- (2) Program Pendidikan Profesi Dokter dan Profesi Dokter Gigi adalah program pendidikan lanjutan dari Sarjana Kedokteran dan Sarjana Kedokteran Gigi, sehingga peserta tidak dipersyaratkan mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru program profesi;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 15

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru Program Profesi terdiri atas:

- a. Lulus seleksi penerimaan calon mahasiswa;
- b. Membayar Uang Kuliah (UK) dan memenuhi kewajiban keuangan lainnya berdasarkan ketetapan Rektor;
- c. Melakukan registrasi secara daring dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- d. Mengisi formulir pendaftaran sebagai mahasiswa dan formulir untuk Sistem Informasi dan Manajemen;
- e. Menyerahkan copy Ijazah dan Transkrip Akademik Program Sarjana (S1) yang telah dilegalisir, dari bidang ilmu yang sesuai dengan Program Profesi yang dipilih;
- f. Lulus TPA yang diselenggarakan oleh Unmul;
- d. Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau TOEFL Prediction yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 425; dan
- c. Melengkapi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas.

Paragraf 5

Penerimaan Mahasiswa Program Magister

Pasal 16

Penyelenggaraan pendaftaran penerimaan mahasiswa Program Magister, dilaksanakan oleh BAK dan dikoordinasikan dengan Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 17

Persyaratan pendaftaran calon mahasiswa Program Magister terdiri atas:

- a. Membayar uang pendaftaran calon mahasiswa Program Magister;
- b. Mengisi formulir pendaftaran secara daring dan menyerahkan formulir pendaftaran ke panitia penerimaan calon mahasiswa baru;
- c. Memiliki Ijazah Sarjana (S1) dan transkrip akademik (S1) dengan IPK $\geq 3,00$; untuk calon dengan IPK $< 3,00$ harus dilengkapi dengan keterangan pengalaman 2 (dua) tahun di bidang kerjanya;
- d. Menyerahkan biodata terbaru;
- e. Menyerahkan surat rekomendasi dari 2 (dua) orang Dosen/atasan di tempat kerja calon mahasiswa;
- f. Mengajukan rencana awal penelitian untuk mengarahkan pembimbingan;
- g. Melengkapi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Program Studi pada Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 18

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Magister dilakukan oleh BAK dan Tim yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Seleksi dilakukan dengan metode wawancara dan validasi dokumen persyaratan penerimaan mahasiswa baru Program Magister;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BAK dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 19

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru Program Magister adalah sebagai berikut:

- a. Lulus seleksi penerimaan calon mahasiswa;
- b. Membayar Uang Kuliah (UK) dan memenuhi kewajiban keuangan lainnya berdasarkan ketetapan Rektor;
- c. Melakukan registrasi secara daring dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- d. Mengisi formulir pendaftaran sebagai mahasiswa dan formulir untuk Sistem Informasi dan Manajemen;
- e. Menyerahkan copy Ijazah dan Transkrip Akademik Program Sarjana (S1) yang telah dilegalisir;
- f. Lulus ujian Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh Unmul;

- g. Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau TOEFL Prediction yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 475;
- h. Terdapat kesesuaian antara minat studi yang diambil pada Program Studi dengan latar belakang pendidikan calon mahasiswa; bila tidak sesuai dipersyaratkan mengikuti matrikulasi; dan
- i. Melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Paragraf 6

Penerimaan Mahasiswa Program Doktor

Pasal 20

Penyelenggaraan pendaftaran penerimaan mahasiswa Program Doktor, dilaksanakan oleh BAK dan dikoordinasikan dengan Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 21

Persyaratan pendaftaran calon mahasiswa Program Doktor terdiri atas:

- a. Membayar uang pendaftaran calon mahasiswa Program Doktor;
- b. Mengisi formulir pendaftaran secara daring dan menyerahkan formulir pendaftaran ke panitia penerimaan calon mahasiswa baru;
- c. Memiliki Ijazah dan transkrip akademik Sarjana (S1) dan Magister (S2) dari bidang ilmu yang sesuai dengan program studi yang dipilih di Unmul;
- d. Memiliki transkrip akademik Magister (S2) dengan IPK $\geq 3,25$; untuk calon mahasiswa dengan IPK $< 3,25$ harus didukung dengan publikasi minimal pada jurnal nasional S4 atau pengalaman 2 (dua) tahun di bidang kerjanya;
- e. Menyerahkan biodata terbaru;
- f. Menyerahkan surat rekomendasi dari 2 (dua) orang Guru Besar/atasan di tempat kerja calon mahasiswa;
- g. Menyerahkan rencana singkat penelitian disertasi yang diminati (300-500 kata), memuat alasan yang tepat, manfaat, kajian ringkas, dengan sumber literatur mutakhir;
- h. Melengkapi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 22

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Doktor dilakukan oleh BAK dan Tim yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Seleksi dilakukan dengan metode wawancara dan validasi dokumen persyaratan penerimaan mahasiswa baru Program Doktor;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BAK dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 23

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru Program Doktor adalah sebagai berikut:

- a. Lulus seleksi penerimaan calon mahasiswa;

- b. Membayar Uang Kuliah (UK) dan memenuhi kewajiban keuangan lainnya berdasarkan ketetapan Rektor;
- c. Melakukan registrasi secara daring dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- d. Mengisi formulir pendaftaran sebagai mahasiswa dan formulir untuk Sistem Informasi dan Manajemen;
- e. Menyerahkan copy Ijazah dan Transkrip Akademik Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2) yang telah dilegalisir;
- f. Lulus ujian Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh Unmul;
- g. Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau TOEFL Prediction yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 525;
- f. Menyerahkan surat pernyataan sanggup membayar uang kuliah (UK) yang telah ditetapkan;
- g. Menyerahkan surat izin tugas belajar dari instansi tempat pelamar bekerja yang berisi tentang keterangan pembebasan dari tugasnya selama masa studi;
- i. Menyerahkan surat rekomendasi 2 (dua) orang Guru Besar beserta alamat kontakannya; dan
- j. Melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Pasal 24

Mahasiswa baru Program Doktor yang berasal dari Program Magister tidak sebidang diwajibkan menempuh matrikulasi.

Paragraf 7

Penerimaan Mahasiswa Transfer dan Penyelesaian Sarjana

Pasal 26

- (1) Penerimaan Mahasiswa Transfer mempertimbangkan akreditasi dan formasi pada program studi yang dituju.
- (2) Calon Mahasiswa Transfer wajib mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan pindah dari Rektor Perguruan Tinggi Negeri asal;
 - b. Fotokopi transkrip akademik yang telah dilegalisir oleh Wakil Dekan/Ketua Bidang Akademik Perguruan Tinggi Negeri asal; dan
 - c. Surat keterangan kondite mahasiswa dan status kemahasiswaan dari Rektor Perguruan Tinggi asal atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
- (3) Permohonan transfer mahasiswa dapat dipertimbangkan apabila mahasiswa transfer berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang relevan dengan jenjang dan program pendidikan yang sama, serta terakreditasi minimal sama dengan akreditasi program studi tujuan di lingkungan Unmul.
- (4) Transfer mahasiswa diijinkan bagi mahasiswa yang akan menempuh semester III (telah lulus ≥ 36 sks dengan $IPK \geq 3,00$) atau semester V (telah lulus ≥ 72 sks dengan $IPK \geq 3,00$).
- (5) Pengakuan Kredit mata kuliah yang telah ditempuh di Program Studi asal oleh Program Studi yang dituju di Universitas Mulawarman.

- (6) Mahasiswa transfer yang diterima wajib mengikuti persyaratan kurikulum yang berlaku pada Program Studi di lingkungan Unmul.
- (7) Transfer mahasiswa dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan Rektor secara tertulis setelah memperhatikan rekomendasi Dekan.
- (8) Transfer mahasiswa antar Fakultas, Jurusan, dan Program Studi di lingkungan Unmul tidak diperkenankan.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa aktif Unmul karena pertimbangan dan/atau sebab-sebab tertentu dapat mengajukan permohonan pindah dari Unmul;
- (2) Calon mahasiswa pindahan dari Unmul mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi transkrip akademik minimal 2 semester yang telah dilegalisir oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur yang membidangi akademik;
 - b. Surat keterangan kondite mahasiswa dan status kemahasiswaan dari Dekan atau pejabat berwenang yang ditunjuk; dan
 - c. Bukti pembayaran UK untuk semua semester yang sudah ditempuh di Unmul.
- (3) Kepindahan mahasiswa Unmul dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan Rektor secara tertulis setelah memperhatikan rekomendasi Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (4) Mahasiswa pindahan dari Unmul ke Perguruan Tinggi di luar Unmul tidak dapat pindah kembali ke lingkungan Unmul.

Pasal 28

- (1) Penerimaan Mahasiswa Penyelesaian Sarjana mempertimbangkan akreditasi program studi pada saat yang bersangkutan lulus dan formasi program studi yang dituju.
- (2) Calon mahasiswa Penyelesaian Sarjana adalah lulusan Program Vokasi suatu Perguruan Tinggi Negeri dari bidang ilmu yang sama atau relevan dengan Program Studi Sarjana (S1) yang dituju di Unmul.
- (3) Akreditasi program studi asal minimal sama dengan program studi yang dituju.
- (4) Calon mahasiswa Penyelesaian Sarjana mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran, dengan melampirkan:
 - a. Foto copy ijazah dan transkrip akademik Program Vokasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,00$ yang telah dilegalisir;
 - b. Status kelulusan Program Vokasi terdaftar di PDDIKTI;
 - c. Bukti pembayaran pendaftaran;
 - d. Surat pernyataan sanggup berperilaku dan bermoral baik;
 - e. Surat pernyataan sanggup membayar UK yang telah ditetapkan; dan
 - f. Bagi pegawai suatu instansi negeri/swasta harus memiliki IPK $\geq 2,50$ dan menyerahkan Surat Ijin Tugas Belajar dari pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Penerimaan mahasiswa penyelesaian sarjana untuk lulusan D3 tanpa pengalaman kerja maksimal 3 (tiga) tahun terakhir setelah kelulusan;
- (2) Penerimaan mahasiswa penyelesaian sarjana untuk lulusan D3 yang telah berkerja tidak dibatasi tahun kelulusan;
- (3) Penerimaan mahasiswa penyelesaian sarjana/pindahan mempertimbangkan penilaian akreditasi yang akan dipertahankan/ditingkatkan.
- (4) Masa studi maksimum bagi mahasiswa pindahan/transfer dan penyelesaian sarjana disesuaikan dengan masa studi maksimum di Unmul dengan memperhitungkan masa studi yang telah dijalani di Perguruan Tinggi asal.

Paragraf 8

Penerimaan Mahasiswa Program Kerjasama, Program Khusus, Program Prestasi dan Mahasiswa Asing

Pasal 30

Penerimaan mahasiswa baru melalui Program Kerjasama, Program Khusus dan Program Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 31

- (1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa dan menempuh pendidikan di Unmul.
- (2) Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan bergelar pada jenjang sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) dan pendidikan non gelar seperti program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA), magang (Internship) dengan jangka waktu minimal 1 bulan, program bersama dalam penyelesaian tugas akhir (*sandwich*), program perolehan atau alih kredit (Credit earning/transfer) yaitu mahasiswa asing yang mengambil atau tranfer mata kuliah di Unmul baik untuk program internasional (berbahasa inggris) maupun program reguler (berbahasa indonesia).
- (3) Calon mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan di Unmul harus memenuhi persyaratan dan prosedur permohonan serta berhasil dalam seleksi penerimaan mahasiswa asing yang diadakan secara mandiri oleh Tim Seleksi di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi yang bekerja sama dengan Kantor UPT. Layanan Internasional sebagai Fasilitator penerimaan mahasiswa asing.
- (4) Persyaratan umum bagi calon mahasiswa asing yang akan melanjutkan pendidikan di Unmul adalah sebagai berikut:
 - a. Lulusan sederajat SLTA dan memiliki ijazah atau lulusan sederajat Sarjana atau Magister dan memiliki ijazah dengan indeks prestasi kumulatif yang memenuhi persyaratan program studi di Unmul.
 - b. Khusus bagi mahasiswa transfer, harus memiliki transkrip dari perguruan tinggi asalnya yang telah terakreditasi/terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan asalnya.

- c. Untuk melanjutkan studi di program internasional (berbahasa Inggris) di Unmul, calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris dengan nilai minimal TOEFL 500 atau IELTS 6.0, kecuali bahasa pengantar pendidikan sebelumnya dilakukan dalam Bahasa Inggris.
 - d. Untuk melanjutkan studi di program reguler Unmul (berbahasa Indonesia), calon mahasiswa harus memenuhi ujian kemampuan bahasa Indonesia (BIPA) lulus pada minimal level C1 dan kemampuan bahasa Inggris minimal TOEFL 450 atau IELTS 5.5. Sertifikat kemampuan bahasa Indonesia diserahkan sebelum perkuliahan tahun ajaran dimulai dan sertifikat bahasa Inggris diserahkan paling lambat menjelang pendaftaran ujian akhir (skripsi/thesis/disertasi).
- (5) Unmul akan menerbitkan Surat Penerimaan (*Letter of Acceptance*) melalui UPT.Layanan Internasional bagi mahasiswa Asing yang telah lulus seleksi, setelah menerima surat rekomendasi hasil seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi di tingkat Program Studi/Fakultas/Universitas.
 - (6) Unmul melalui UPT. Layanan Internasional akan mengusulkan penerbitan Surat Ijin Belajar Mahasiswa Asing ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bagi mahasiswa asing tersebut, setelah mahasiswa yang bersangkutan tiba di Unmul.

Pasal 32

Warga negara asing yang diterima menjadi mahasiswa pada Program Doktor di lingkungan Unmul harus dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dan memiliki ijin studi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Bagian Keempat **Proses Pembelajaran**

Paragraf 1

Persyaratan Mengikuti Kegiatan Pembelajaran

Pasal 33

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran, wajib membayar Uang Kuliah (UK), registrasi/herregistrasi dan mengisi KRS secara daring pada setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
- (2) KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi pada setiap awal semester oleh mahasiswa dan Penasehat Akademik (PA) memberikan persetujuan secara daring dan manual terhadap mata kuliah yang akan diambil dalam satu semester.
- (3) Pembayaran dan pengembalian bukti bayar UK dilayani oleh bank yang ditunjuk oleh Unmul.
- (4) Penundaan pembayaran UK hanya berlaku setelah mendapat persetujuan Rektor Unmul dan atas usulan Dekan atau Direktur Pascasarjana.
- (5) Penundaan pembayaran UK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) semester setelah disetujui.

- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai mahasiswa tidak aktif.
- (7) Mahasiswa tidak aktif paling lama dua (2) semester dapat melanjutkan pendidikan dengan melunasi semua tunggakan UK dan memenuhi syarat evaluasi keberhasilan studi mahasiswa.

Paragraf 2

Kewajiban Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa

Pasal 34

- (1) Setiap mahasiswa pada seluruh jenjang studi di Unmul yang terdaftar dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) Unmul wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang sah diterbitkan oleh Unmul atau bekerjasama dengan Mitra Unmul.
- (2) Seluruh kegiatan pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik pada seluruh unit kerja di lingkungan Unmul wajib mensyaratkan kepemilikan KTM Unmul dan sekaligus sebagai identitas resmi yang wajib ditunjukkan dalam segala urusan di Unmul.
- (3) KTM Unmul berlaku selama masa studi dan selama mahasiswa terdaftar aktif dalam SIA atau sesuai dengan waktu yang tertuang dalam KTM dan diaktivasi pada saat melakukan pembayaran UK.
- (4) Pada saat KTM belum dapat diterbitkan dan ada kondisi terpaksa, Unmul dapat menerbitkan Surat Keterangan Tanda Mahasiswa (SKTM) yang bersifat sementara hingga KTM sesungguhnya terbit.
- (5) SKTM yang bersifat sementara berlaku selama-lamanya dalam 2 (dua) semester dan tidak dapat dimohonkan lagi untuk kedua kalinya.
- (6) Pemalsuan KTM yang diterbitkan oleh Unmul maupun yang bekerjasama dengan mitra untuk digunakan dalam rangka persyaratan kelulusan/ wisuda ataupun tujuan lainnya, merupakan pelanggaran akademik yang dapat dikenai sanksi ringan hingga berat sesuai ketentuan yang berlaku atau melalui keputusan rapat Senat Unmul.

Paragraf 3

Pengambilan Beban Studi

Pasal 35

- (1) Jumlah SKS maksimum yang boleh diambil mahasiswa jenjang Program Vokasi dan Sarjana (S1) untuk semester berikutnya disesuaikan dengan Indeks Prestasi (IP) Semester sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah SKS yang Boleh Diambil Mahasiswa
Jenjang Program Vokasi dan Sarjana (S1)

IP-Semester Sebelumnya	Jumlah SKS Maksimum
IP < 1,50	12
$1,50 \leq IP < 2,00$	15
$2,00 \leq IP < 2,50$	18
$2,50 \leq IP < 3,00$	21
IP $\geq 3,00$	24

- (2) Mahasiswa baru Program Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana wajib mengambil seluruh beban studi/beban studi wajib minimal pada Semester I.
- (3) Bobot kredit mata kuliah yang wajib diambil seorang mahasiswa program sarjana (S1) per semester paling sedikit 12 (dua belas) SKS, kecuali mereka yang dalam tahap penyelesaian pendidikan.
- (4) Mahasiswa dapat mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam KRS daring dengan persetujuan dosen PA.
- (5) Waktu untuk mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah disediakan selama 2 (dua) minggu pertama dalam semester berjalan.
- (6) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik, pengambilan mata kuliah dan penentuan jumlah sks semester berikutnya didasarkan pada IP-semester terakhir sebelum cuti.
- (7) Mahasiswa yang tidak mengisi KRS, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik.
- (8) Bagian Akademik Fakultas mengeluarkan daftar tetap nama mahasiswa paling lambat 2 (dua) minggu setelah perkuliahan dimulai sesuai kalender akademik.
- (9) Mahasiswa yang diakui sebagai peserta mata kuliah adalah mahasiswa yang namanya tercatat dalam daftar tetap peserta mata kuliah.

Paragraf 4

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unmul menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Setiap mata kuliah mempunyai bobot satuan kredit semester (sks) tertentu sebagai fungsi waktu dan kegiatan per minggu dalam satu semester.
- (3) Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang dijabarkan sebagai berikut:
 - a. 1 sks perkuliahan, responsi, atau tutorial meliputi 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri;
 - b. 1 sks seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis meliputi 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri;
 - c. 1 sks praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk-bentuk pembelajaran lain yang sejenis meliputi 170 menit per minggu per semester.
- (4) Mata kuliah yang ditempuh pada suatu semester tidak lulus, maka mata kuliah tersebut harus menjadi prioritas untuk diperbaiki pada kesempatan pertama Semester Gasal atau Genap berikutnya atau semester antara.

Paragraf 5
Pembimbingan Akademik

Pasal 37

- (1) Pembimbingan akademik dilakukan oleh PA yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana, atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan dikuatkan dengan SK Rektor.
- (2) Persyaratan PA adalah Dosen Tetap Unmul dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (3) Setiap PA bertugas memantau perkembangan studi mahasiswa sejak semester awal hingga mahasiswa dinyatakan lulus.
- (4) Dosen PA dalam memantau perkembangan studi mahasiswa, dapat melakukan pertemuan terjadwal dengan mahasiswa bimbingannya, untuk mendiskusikan hambatan-hambatan yang ditemui selama perkuliahan dan membuat perencanaan kuliah.
- (5) Jika PA tidak dapat melaksanakan tugasnya tepat waktu, maka tugasnya digantikan oleh Koordinator Program Studi.
- (6) PA yang berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan akan diganti oleh ketua jurusan/koordinator prodi dan ditetapkan oleh Dekan.

Paragraf 6
Kurikulum Program Studi

Pasal 38

- (1) Kurikulum dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan Program Studi, bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:
 - a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;
 - c. Mengacu pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unmul; dan
 - d. Mengacu pada kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
- (4) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam sks.
- (5) Pemberlakuan perubahan kurikulum dilaksanakan dengan prinsip Ekuivalensi.
- (6) Kurikulum ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (7) Mahasiswa berhak mendapatkan dokumen kurikulum pada awal pendidikannya di suatu Program Studi.

Paragraf 7
Materi, Cara Penyampaian, dan Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 39

- (1) Materi pembelajaran dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disusun oleh Tim Pengampu mata kuliah dengan mempertimbangkan masukan dosen lain sebelum semester berjalan dan diserahkan ke Program Studi dalam bentuk RPS;
- (2) Peninjauan Materi pembelajaran dan RPS dilakukan dengan pertimbangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Mahasiswa berhak mendapatkan RPS untuk setiap mata kuliah pada awal semester.

Pasal 40

- (1) Materi pembelajaran disampaikan melalui satu metode atau lebih dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- (2) Pembelajaran dapat berbentuk kuliah/pembelajaran luring (*offline*), pembelajaran daring (*online*) maksimal 40% dari total pertemuan, responsi dan tutorial (modul), seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tabel 3 tentang Metode dan Ranah Pembelajaran:

Tabel 3. Metode dan Ranah Pembelajaran

Metode Pembelajaran	Ranah Pembelajaran		
	Pengetahuan (P), Kognitif	Sikap Nilai (S), Afektif	Keterampilan (K), Psikomotorik
Diskusi kelas	√	√	
Curah pendapat	√	√	
Diskusi kelompok	√	√	
Ceramah	√	√	
Studi kasus	√	√	
Kunjungan silang	√	√	
Demonstrasi	√	√	
Bermain peran		√	
Drama/sandiwara		√	
Permainan		√	
Penugasan			√
Simulasi			√
Praktik laboratorium			√
Praktik lapangan			√
Ujicoba			√

Metode Pembelajaran	Ranah Pembelajaran		
	Pengetahuan (P), Kognitif	Sikap Nilai (S), Afektif	Keterampilan (K), Psikomotorik
Daring (<i>online</i>)	√	√	√
<i>Problem Based Learning</i>	√		
<i>Project Based Learning</i>	√	√	√
<i>Bed Site Teaching</i>	√	√	√
Lainnya	√	√	√

- (4) Setiap Pengampu/Tim Pengampu mata kuliah wajib menyusun bahan ajar yang dapat berupa Buku Ajar, Diklat, atau bentuk bahan ajar lainnya.

Pasal 41

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan seluruh materi pembelajaran dari rencana pembelajaran mata kuliah dalam satu semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran dalam bentuk perkuliahan, responsi, atau tutorial lebih dari 20 (dua puluh) persen dari jumlah pertemuan kelas dalam satu semester dapat dinyatakan gagal dan mendapat nilai E.
- (3) Mahasiswa berprestasi tingkat nasional/internasional dapat diberikan dispensasi atas persetujuan dosen pengampu mata kuliah dan diketahui oleh Dekan.
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penyuluhan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis secara penuh 100 (seratus) persen dari suatu mata kuliah dalam satu semester dinyatakan gagal dan mendapat nilai E.
- (5) Kuliah untuk jenjang program yang berbeda tidak diperkenankan untuk disatukan, kecuali bagi mereka yang diwajibkan mengambil beberapa mata kuliah tambahan di Program Sarjana (S1) atau Program Magister (S2).
- (6) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (7) Program Studi mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.
- (8) Mahasiswa yang mengulang suatu mata kuliah yang disertai praktikum karena mendapat nilai huruf E, diwajibkan untuk sepenuhnya mengikuti kuliah dan praktikum, kecuali telah dinyatakan lulus praktikum yang dinyatakan dalam bentuk Surat Keterangan Lulus Praktikum.
- (9) Mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar Program Studinya di dalam atau di luar Universitas Mulawarman, mengacu dalam juknis terpisah.

Paragraf 8
Pelaksanaan Semester Antara

Pasal 42

- (1) Semester Antara (SA) dilaksanakan oleh Fakultas sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (2) Jumlah tatap muka mata kuliah pada SA harus sama dengan jumlah tatap muka mata kuliah yang bersangkutan dalam semester reguler yang diselenggarakan paling sedikit dalam waktu 8 (delapan) minggu.
- (3) Kesempatan untuk mengikuti perkuliahan SA diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh minimal 2 (dua) semester untuk memperbaiki nilai C, D dan E dari mata kuliah yang pernah ditempuh ujiannya.
- (4) SA suatu mata kuliah dapat dilaksanakan apabila jumlah pesertanya mencapai minimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa atau sesuai dengan kebijakan pada masing-masing Fakultas.
- (5) Mata kuliah yang dilengkapi praktikum dapat diprogramkan oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus praktikum pada semester reguler.
- (6) Beban belajar mahasiswa pada SA paling banyak 9 (sembilan) sks.
- (7) Persyaratan pendaftaran SA adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi KRS SA;
 - b. Menyerahkan bukti pembayaran SA; dan
 - c. KHS semester reguler yang memuat mata kuliah yang akan ditempuh pada SA.
- (8) Perkuliahan dan ujian SA dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (9) Daftar peserta dan mata kuliah yang akan diberikan dalam SA harus direncanakan dan diusulkan oleh Fakultas kepada Rektor c/q BAK.
- (10) IP SA tidak dapat dipergunakan oleh mahasiswa sebagai dasar pengambilan sks semester berikutnya, tetapi dapat dipergunakan untuk perhitungan IPK pada akhir masa studi.
- (11) Biaya yang dibebankan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan SA ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (12) Nilai SA diberikan kepada mahasiswa paling tinggi adalah nilai B (70).

Paragraf 9
Izin dan Cuti Akademik

Pasal 43

- (1) Mahasiswa yang meninggalkan pendidikan kurang dari satu semester karena sakit atau berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, harus mengajukan pemberitahuan kepada Koordinator Program Studi (KPS) dengan melampirkan bukti yang sah untuk penerbitan surat izin kuliah/praktikum/ ujian susulan yang disampaikan kepada Dosen Pengampu mata kuliah/praktikum.
- (2) Izin kuliah diberikan maksimal 20 (dua puluh) persen dari pertemuan setiap mata kuliah yang terealisasi dalam satu semester.

- (3) Izin praktikum diberikan maksimal 2 (dua) kali dari setiap mata praktikum dengan diwajibkan melaksanakan praktikum susulan untuk setiap acara praktikum yang tidak diikuti selama izin.

Pasal 44

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik karena sakit atau berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan paling lama 2 (dua) semester dengan ketentuan lama masa cuti akademik diperhitungkan dalam masa studi.
- (2) Surat permohonan cuti akademik diketahui oleh pimpinan Fakultas/Pascasarjana kemudian diajukan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Selama cuti akademik mahasiswa tidak diwajibkan membayar Uang Kuliah (UK).
- (4) Permohonan cuti diajukan paling lambat 2 (dua) minggu awal perkuliahan pada semester berjalan.
- (5) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik setelah menempuh dua semester, kecuali untuk kondisi darurat yang mengakibatkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan perkuliahan.
- (6) Apabila mahasiswa tidak melakukan registrasi ulang dan tidak mengajukan cuti akademik, maka yang bersangkutan dinyatakan non-aktif dan masa selama non-aktif diperhitungkan dalam masa studi.

Bagian Kelima **Evaluasi Proses Pembelajaran**

Paragraf 1

Penentuan Prestasi Angka Mutu, Nilai Huruf, dan Nilai Bobot

Pasal 45

- (1) Penentuan prestasi untuk seorang mahasiswa terhadap penguasaan materi suatu mata kuliah ditentukan berdasarkan hasil kuis, ujian, praktikum, dan/atau tugas lain yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- (2) Penentuan prestasi suatu mata kuliah dinyatakan dengan:
 - a. Angka mutu;
 - b. Nilai huruf;
 - c. Nilai bobot.

Pasal 46


- (1) Angka mutu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a mempunyai rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (2) Penentuan nilai huruf mata kuliah dan nilai bobot ditentukan berdasarkan klasifikasi angka mutu sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai Bobot Mata kuliah Berdasarkan Angka Mutu

Angka Mutu (AM)	Nilai Bobot (NB)	Nilai Huruf (NH)
$0 \leq AM < 40$	0,0	E
$40 \leq AM < 50$	1,0	D
$50 \leq AM < 60$	1,5	
$60 \leq AM < 65$	2,0	C
$65 \leq AM < 70$	2,5	
$70 \leq AM < 75$	3,0	B
$75 \leq AM < 80$	3,5	
$80 \leq AM \leq 100$	4,0	A

Pasal 47

Mata kuliah yang mempunyai angka mutu rata-rata < 60 (lebih kecil dari 60), maka penentuan nilai hurufnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Penentuan Nilai Huruf Mata kuliah dengan Angka Mutu Rata-rata < 60

- a. Nilai huruf B: diberikan kepada mereka yang mempunyai angka mutu lebih besar atau sama dengan angka mutu rata-rata ditambah (+) dua simpangan baku (2 SB).
- b. Nilai huruf C: diberikan kepada mereka yang mempunyai angka mutu lebih besar atau sama dengan angka mutu rata-rata akan tetapi lebih kecil dari angka mutu rata-rata ditambah (+) dua simpangan baku (2 SB).
- c. Nilai huruf D: diberikan kepada mereka yang mempunyai angka mutu lebih kecil dari angka mutu rata-rata, tetapi lebih besar dari angka mutu rata-rata dikurang (-) satu setengah simpangan baku (1,5 SB).
- d. Nilai huruf E: diberikan kepada mereka yang mempunyai angka mutu lebih kecil dari angka mutu rata-rata dikurang (-) satu setengah simpangan baku (1,5 SB).

Paragraf 2

Pemberian Nilai Mata Kuliah

Pasal 48

- (1) Setiap mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa dalam satu semester wajib diberi nilai.

- (2) Pemberian nilai mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada salah satu skema berikut ini:

Tabel 5. Acuan Persentase Pemberian Nilai Mutu

Skema	Kognitif		Psikomotorik		Afektif
	Kuis/Ujian Tengah Semester	Ujian/ Proyek Akhir Semester	Praktikum	Tugas	
I	20	40	20	10	10
II	30	40	20		10
III	45	45			10
IV	40	50			10
V	30	40		20	10
VI		40	50		10
VII		50	10	30	10
VIII		60		30	10

- (3) Untuk mata kuliah yang dilengkapi praktikum atau tugas-tugas lain sesuai RPS, maka apabila seorang mahasiswa tidak lulus praktikum atau tidak menyelesaikan tugas-tugas lain yang dimaksud, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus mata kuliah yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Dosen Pengampu Mata Kuliah (DPMK) dan Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah (TDPMK) wajib menentukan satu di antara Skema Penilaian mata kuliah yang diampu seperti ditetapkan pada Pasal 48 Ayat (2);
- (2) DPMK wajib memasukkan nilai melalui portal akademik/Sistem Informasi Akademik (SIA) sesuai dengan Skema Penilaian yang telah dipilih dan menyerahkan Daftar Hadir Ujian mata kuliah yang diasuhnya ke Sub-Bagian Akademik Fakultas paling lambat satu minggu setelah masa ujian berakhir;
- (3) Anggota TDPMK wajib memasukan nilai yang menjadi bagian tanggungjawabnya masing-masing melalui portal akademik/Sistem Informasi Akademik (SIA) sesuai dengan Skema Penilaian yang telah disepakati oleh TDPMK, dan anggota TDPMK yang melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS) bertanggungjawab menyerahkan Daftar Hadir Ujian mata kuliah ke Sub-Bagian Akademik Fakultas paling lambat satu minggu setelah masa ujian berakhir;
- (4) Jika nilai akhir suatu mata kuliah belum dimasukkan melalui portal akademik oleh DPMK ataupun TDPMK sampai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3), maka Wakil Dekan Fakultas/Wakil Direktur Pascasarjana berwenang memberikan nilai 70 (B) kepada semua mahasiswa peserta mata kuliah tersebut dengan memperhatikan realisasi pelaksanaan rencana pembelajaran.
- (5) Hasil evaluasi masing-masing komponen penilaian setiap mata kuliah sesuai dengan Skema Penilaian yang dipilih dapat diketahui oleh peserta kuliah melalui Portal Akademik.

Pasal 50

- (1) Perbaikan angka mutu suatu mata kuliah harus tercantum dalam KHS.
- (2) Sub-Bagian Akademik Fakultas memvalidasi nilai akhir mata kuliah melalui validasi tahap pertama dan validasi tahap kedua dengan rentang waktu maksimal 5 (lima) hari kerja.
- (3) Mahasiswa berhak mengajukan keberatan atas nilai akhir yang diperoleh kepada Dosen Pengampu mata kuliah dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dosen Pengampu berhak dan berkewajiban melakukan verifikasi dan revisi nilai mahasiswa yang mengajukan keberatan dan menyampaikan hasilnya kepada Koordinator TDPMK dan Koordinator TDPMK meneruskan ke Sub-Bagian Akademik Fakultas.
- (5) Setelah validasi tahap akhir nilai akhir mata kuliah tidak dapat direvisi oleh siapapun.
- (6) Fakultas menerbitkan KHS semester sesuai dengan kalender akademik Unmul.

Pasal 51

- (1) Mahasiswa Pascasarjana yang memiliki angka mutu < 70 dapat diberikan ujian perbaikan untuk mencapai angka mutu maksimal 70 yang hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali pada semester yang sama.
- (2) Pelaksanaan ujian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen Pengampu mata kuliah yang bersangkutan dengan surat pengantar dari Koordinator Program Studi.

Paragraf 3 Indeks Prestasi (IP)

Pasal 52

- (1) Penilaian keberhasilan akademik mahasiswa didasarkan pada nilai bobot rata-rata atau Indeks Prestasi (IP).
- (2) Indeks Prestasi dibedakan atas Indeks Prestasi Semester (IP-Semester) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) IP-Semester dan IPK dihitung dari mata kuliah yang tertulis dalam KRS, kecuali untuk mata kuliah yang termasuk dalam kelompok kegiatan akhir akademik yang belum memiliki nilai.
- (4) IP Semester dan IPK ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \times N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan:

N = Nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah;

K = Besar sks masing-masing mata kuliah;

n = Jumlah mata kuliah yang telah ditempuh.

- (5) Contoh Perhitungan IP adalah seperti ilustrasi berikut ini: Apabila seorang mahasiswa yang telah menempuh 3 semester dengan perincian mata kuliah dengan bobot kredit (sks) dan angka mutu yang diperoleh seperti disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rincian Mata kuliah dengan Bobot Kredit (SKS) dan Angka Mutu Seorang Mahasiswa

Semester	Mata Kuliah	Bobot Kredit	Angka Mutu	Nilai Bobot	Nilai Huruf
I	A	3	85	4,00	A
	B	2	77	3,50	B
	C	3	68	2,50	C
II	D	4	72	3,00	B
	E	3	50	1,50	D
	F	4	25	0,00	E
	G	3	83	4,00	A
III	H	4	69	2,50	C
	I	3	75	3,50	B
	J	4	57	1,50	D
	K	3	82	4,00	A

$$\text{IP Semester I} = \frac{(3 \times 4,00) + (2 \times 3,50) + (3 \times 2,5)}{8} = \frac{26,50}{8} = 3,31$$

$$\text{IP Semester II} = \frac{(4 \times 3,00) + (3 \times 1,50) + (4 \times 0,00) + (3 \times 4,00)}{14} = \frac{28,50}{14} = 2,04$$

$$\text{IP Semester III} = \frac{(4 \times 2,5) + (3 \times 3,50) + (4 \times 1,5) + (3 \times 4,00)}{14} = \frac{38,50}{14} = 2,75$$

$$\text{IP Kumulatif} = \frac{26,50 + 28,50 + 38,50}{8 + 14 + 14} = \frac{93,50}{36} = 2,60$$

Paragraf 4

Evaluasi Keberhasilan Studi

Pasal 53

- (1) Jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus dan IPK dipakai sebagai dasar evaluasi keberhasilan studi seorang mahasiswa Program Vokasi dan Sarjana;
- (2) Evaluasi Keberhasilan Studi mahasiswa dilakukan di Fakultas pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, dan akhir masa studi maksimal Program Vokasi dan Sarjana.
- (3) Evaluasi Keberhasilan Studi minimal mahasiswa pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, dan akhir tahun ketiga dilakukan oleh Fakultas untuk menentukan seorang mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi bila memenuhi syarat sebagai berikut:

Tabel 7. Syarat Evaluasi Kemajuan Studi Minimal Mahasiswa

Evaluasi	Jenjang	
	Vokasi (D3)	Sarjana (S1)
Akhir Tahun Pertama	SKS : 24	SKS : 24
	IPK : 2,00	IPK : 2,00
Akhir Tahun Kedua	SKS : 48	SKS : 48
	IPK : 2,00	IPK : 2,00
Akhir Tahun Ketiga		SKS : 72 IPK : 2,00

- (4) Mahasiswa yang gagal memenuhi persyaratan kemajuan studi minimal sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (3) diberikan 3 (tiga) pilihan, yaitu:
 - a. Mengundurkan diri secara sukarela;
 - b. Mengajukan permohonan pindah ke perguruan tinggi lain;
 - c. Diberhentikan.
- (5) Mahasiswa tidak aktif selama 3 (tiga) semester berturut-turut dikeluarkan dari Unmul.
- (6) Apabila masa studi maksimal yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi maka mahasiswa yang bersangkutan diberhentikan dari Unmul.
- (7) Hasil Evaluasi Keberhasilan Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Rektor.

Pasal 54

- (1) Persyaratan kelulusan Program Vokasi adalah sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi yang bersangkutan dengan IPK $\geq 2,00$ tanpa nilai huruf E;
 - b. Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT)* atau *TOEFL Prediction* yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 400;
 - c. Telah lulus ujian tugas akhir; dan
 - d. Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing.
- (2) Persyaratan kelulusan Program Sarjana adalah sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi bersangkutan dengan IPK $\geq 2,00$ tanpa nilai huruf E;
 - b. Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT)* atau *TOEFL Prediction* yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 425;
 - c. Membuat minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang siap untuk dipublikasikan dan telah disetujui oleh Pembimbing;
 - d. Telah lulus ujian skripsi; dan
 - e. Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing.

Pasal 55

- (1) Evaluasi Keberhasilan Studi mahasiswa Profesi ditetapkan dan dilaksanakan oleh Fakultas.

- (2) Persyaratan kelulusan Program Profesi adalah sebagai berikut:
- Menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi bersangkutan dengan nilai huruf minimal B;
 - IPK $\geq 3,00$;
 - Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT)* atau *TOEFL prediction* yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 450;
 - Lulus ujian kompetensi profesi; dan
 - Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas.

Pasal 56

- Evaluasi Keberhasilan Studi mahasiswa Pascasarjana ditetapkan dan dilaksanakan oleh Fakultas atau Pascasarjana.
- Apabila masa studi maksimal yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi maka mahasiswa yang bersangkutan diberhentikan dari Unmul.
- Hasil Evaluasi Keberhasilan Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Rektor.
- Persyaratan kelulusan Program Magister (S2) adalah sebagai berikut:
 - Menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi bersangkutan dengan nilai huruf minimal C;
 - IPK $\geq 3,00$;
 - Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT)* atau *TOEFL Prediction* yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 475;
 - Membuat minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau diterima untuk dipublikasikan di jurnal internasional;
 - Lulus ujian tesis; dan
 - Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/ Pascasarjana.
- Persyaratan kelulusan Program Doktor adalah sebagai berikut:
 - Menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi yang bersangkutan dengan nilai huruf minimal B;
 - IPK $\geq 3,25$;
 - Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT)* atau *TOEFL prediction* yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal >525;
 - Membuat minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional yang bereputasi dan diakui oleh Kemenristekdikti;
 - Lulus ujian terbuka disertasi; dan
 - Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/ Pascasarjana.

Bagian Keenam

Bentuk-bentuk Kegiatan Akhir Akademik

Pasal 57

- (1) Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Pendidikan Vokasi adalah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Laporan Tugas Akhir.
- (2) Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Pendidikan Akademik Program Sarjana (S1) adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN), Seminar, dan Skripsi.
- (3) Bentuk-bentuk kegiatan akademik lainnya yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Pendidikan Akademik Program Sarjana (S1) yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing antara lain Program Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/(PLP)/Magang/Pengalaman Belajar Lapangan (PBL).
- (4) Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap Pendidikan Profesi adalah Laporan Praktik Kerja dan Ujian Kompetensi Profesi.
- (5) Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap Program Spesialis adalah Ujian Kompetensi dan Tugas Akhir Spesial.
- (6) Bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Pendidikan Akademik Program Magister (S2) adalah Seminar/Konferensi Nasional dan Tesis.
- (7) Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Pendidikan Akademik Program Doktor (S3) adalah seminar/konferensi Internasional, dan Disertasi.

Paragraf 1

English Proficiency Test (EPT) Universitas Mulawarman

Pasal 58

- (1) *English Proficiency Test (EPT)* atau Kemampuan Berbahasa Inggris dapat dibuktikan melalui test yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa Unmul, baik dalam bentuk *Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT)* ataupun *Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Prediction*, yang dapat dilakukan secara luring dan/atau dalam kondisi tertentu dapat diselenggarakan secara daring.
- (2) MU-EPT adalah model test kemampuan Bahasa Inggris yang dikembangkan oleh Universitas Mulawarman sendiri dengan menyesuaikan kondisi peserta didik dan tetap memperhatikan kesetaraan kualitas test dengan TOEFL, tetapi hanya untuk keperluan internal atau persyaratan kelulusan mahasiswa Universitas Mulawarman.
- (3) *TOEFL Prediction* adalah model test yang secara substansi merujuk kepada TOEFL yang berlaku di dunia internasional, akan tetapi utamanya hanya digunakan untuk kebutuhan pemenuhan persyaratan kelulusan mahasiswa Universitas Mulawarman atau kebutuhan tertentu yang dimungkinkan lainnya.
- (4) Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dari institusi bereputasi/terpercaya di luar UPT Bahasa Unmul dimungkinkan untuk mendapatkan pengakuan atau penyetaraan

penilaian dari UPT Bahasa Unmul sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

- (5) Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris yang diterbitkan dari UPT Bahasa Unmul berlaku selama masa studi mahasiswa pada satu jenjang studi tertentu.
- (6) Sehubungan dengan Butir (5) di atas, maka diharapkan kepada seluruh Fakultas dan Program Pascasarjana untuk meminta mahasiswanya melaksanakan EPT di UPT Bahasa Unmul sejak awal Semester yang ditempuh agar dapat menyelesaikan studinya tepat waktu.
- (7) Sertifikat kemampuan Berbahasa Inggris yang diterbitkan oleh instansi lainnya yang telah diakui oleh UPT Bahasa Unmul hanya berlaku sesuai masa yang tertera dalam Sertifikat atau masa berlakunya secara umum.
- (8) Pemalsuan skor dan/atau sertifikat EPT/*English Proficiency Test*, baik yang diterbitkan oleh UPT Bahasa Unmul maupun instansi lainnya, untuk digunakan dalam rangka persyaratan penerimaan mahasiswa atau kelulusan/wisuda, merupakan pelanggaran akademik yang dapat dikenai sanksi ringan hingga berat.
- (9) Pengenaan sanksi dalam Butir (8) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unmul atau berdasarkan hasil keputusan Senat Universitas Mulawarman, atau jika tidak ada pilihan lainnya dapat diproses melalui jalur hukum.
- (10) Seluruh persyaratan untuk penetapan sertifikat institusi lain yang dapat diakui, persyaratan untuk verifikasi dan validasi ataupun Standard Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan lebih lanjut disiapkan oleh UPT Bahasa Unmul dan diusulkan ke/guna mendapatkan keputusan dari Rektor Universitas Mulawarman.
- (11) Mahasiswa yang mengikuti program berdasarkan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan Universitas Mulawarman dan/atau menghadapi kondisi tertentu yang sangat mendesak dapat dibebaskan/diringankan/ditunda sepanjang mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan dari Pimpinan Universitas.

Paragraf 2

Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Magang dan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)

Pasal 59

- (1) Mahasiswa yang boleh mengikuti kegiatan PKL/PPL adalah mahasiswa yang telah menempuh sekurang-kurangnya 75 SKS dari total SKS tanpa nilai huruf E dengan \geq IPK 2,00.
- (2) Panduan pelaksanaan PKL/PPL, Magang dan PBL diatur dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 3

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Pasal 60

- (1) KKN diselenggarakan oleh LP2M.

- (2) KKN dapat dilaksanakan pada lokasi yang sama/berdekatan dengan PKL/PPL secara berurutan untuk mahasiswa yang memprogramkan kegiatan tersebut secara bersamaan.
- (3) KKN dengan beban 3 SKS merupakan mata kuliah yang menjadi salah satu syarat Program Sarjana.
- (4) Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan KKN adalah mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah ≥ 110 SKS termasuk mata kuliah yang sedang ditempuh pada semester berjalan, dengan mata kuliah yang telah ditempuh mempunyai IPK $\geq 2,00$.
- (5) Panduan pelaksanaan KKN diatur dalam Keputusan Rektor.
- (6) Panduan pelaksanaan KKN yang bersamaan dengan PKL/PPL diatur dalam Keputusan Rektor.
- (7) Fakultas dapat menyelenggarakan bentuk-bentuk kegiatan lain yang disetarakan dengan KKN, dengan nama yang sama (KKN) atau nama lainnya.
- (8) Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan KKN harus selalu dikoordinasikan dengan LP2M.
- (8) Bentuk-bentuk kegiatan lain yang diselenggarakan Kementerian/lembaga atau instansi lainnya memungkinkan untuk disetarakan dengan KKN dengan memenuhi persyaratan tertentu.
- (9) Ketentuan mengenai penyetaraan kegiatan atau program mahasiswa menjadi KKN diatur dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 4

Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Pasal 61

- (1) Tujuan utama menyusun Tugas Akhir adalah melatih mahasiswa jenjang Program Vokasi dalam membuat tinjauan pustaka, melakukan pengamatan, dan menulis laporan yang bersifat ilmiah.
- (2) Tugas Akhir disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Tugas Akhir yang berlaku pada Fakultas di lingkungan Unmul.
- (3) Syarat mahasiswa boleh menyusun Tugas Akhir adalah setelah memenuhi $\geq 75\%$ dari total sks, tanpa nilai E dengan IPK $\geq 2,00$.
- (4) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan judul rencana Tugas Akhir kepada Koordinator Program Studi.

Pasal 62

- (1) Tugas Akhir dibimbing oleh 1 (satu) dosen pembimbing.
- (2) Pembimbing Tugas Akhir diusulkan oleh Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi kepada Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pembimbing Tugas Akhir bertanggung jawab atas bobot dan mutu Tugas Akhir.
- (4) Persyaratan dan kewenangan seorang Dosen sebagai Pembimbing Tugas Akhir diatur seperti pada Pasal 70.

Pasal 63

- (1) Tujuan utama menyusun skripsi adalah untuk melatih mahasiswa Program Sarjana membuat tinjauan pustaka, merencanakan penelitian, melakukan pengamatan dan pengumpulan data, menganalisis data, dan menulis laporan yang bersifat ilmiah.
- (2) Skripsi disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Skripsi yang berlaku pada Fakultas di lingkungan Unmul.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana dapat mengusulkan judul rencana penelitian Skripsi pada awal semester VI dan telah lulus $\geq 75\%$ dari total SKS dengan IPK $\geq 2,00$, serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas.
- (4) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan judul rencana penelitian Skripsi kepada Koordinator Program Studi.

Pasal 64

- (1) Skripsi dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 (dua) Dosen Pembimbing, dengan ketentuan Pembimbing I adalah Dosen Jurusan/Program Studi dan Pembimbing II dapat berasal dari luar Program Studi di lingkungan Unmul yang memenuhi syarat
- (2) Pembimbing Skripsi diusulkan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi kepada Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pembimbing Skripsi bertanggung jawab atas bobot dan mutu Skripsi.
- (4) Persyaratan dan kewenangan seorang Dosen sebagai Pembimbing Skripsi diatur seperti pada Pasal 70.

Pasal 65

- (1) Tujuan utama menyusun tesis adalah mengaplikasikan konsep-konsep keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dikaji secara mendalam;
- (2) Tesis disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Tesis yang berlaku pada Fakultas/Pascasarjana di lingkungan Unmul.
- (3) Mahasiswa Program Magister dapat mengusulkan judul rencana penelitian dan calon pembimbing kepada Koordinator Program Studi setelah menempuh minimal 1 (satu) semester dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 66

- (1) Tesis dibimbing oleh 2 (dua) Dosen Pembimbing dengan ketentuan Pembimbing I adalah dosen Program Studi dan Pembimbing II dapat berasal dari luar Program Studi yang memenuhi syarat.
- (2) Pembimbing Tesis diusulkan oleh Koordinator Program Studi kepada Dekan/Direktur Pascasarjana dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pembimbing Tesis bertanggung jawab atas bobot dan mutu Tesis.
- (4) Persyaratan dan kewenangan seorang dosen sebagai Pembimbing Tesis diatur seperti pada Pasal 70.

Pasal 67

- (1) Tujuan utama menyusun disertasi adalah mengembangkan konsep-konsep keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dikaji secara mendalam dan fokus.
- (2) Disertasi disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Disertasi yang berlaku pada Fakultas/Pascasarjana di lingkungan Unmul.
- (3) Mahasiswa Program Doktor mengusulkan judul rencana penelitian dan calon Promotor Utama dan Co-Promotor kepada Koordinator Program Studi paling lambat pada akhir semester pertama.

Pasal 68

- (1) Disertasi dibimbing oleh 3 (tiga) orang Promotor dengan ketentuan 1 (satu) orang Promotor Utama adalah dosen Program Studi dan 2 (dua) orang Co-Promotor dapat berasal dari luar Program Studi yang memenuhi syarat.
- (2) Promotor untuk Program Doktor (S3) diusulkan oleh Koordinator Program Studi kepada Dekan/Direktur Pascasarjana dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Promotor bertanggung jawab atas bobot dan mutu Disertasi.

Pasal 69

- (1) Promotor Utama bertanggung jawab atas proses pembimbingan mahasiswa untuk menyusun Disertasi dan tidak dibenarkan untuk menyerahkan proses pembimbingan sepenuhnya Co-Promotor I, atau Co-Promotor II.
- (2) Co-Promotor wajib membantu dan mendukung tugas Promotor Utama dalam upaya mewujudkan Disertasi yang memiliki bobot dan mutu tinggi. Apabila terdapat perbedaan pendapat, Tim Promotor dapat saling berkoordinasi.

Paragraf 5

Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Bimbingan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Pasal 70

Syarat, kewenangan dan tanggungjawab Pembimbing dan Promotor sesuai dengan ketentuan pada Tabel 8.

Tabel 8. Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Bimbingan Pembuatan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

No	Jabatan	Pendidikan	Tugas Akhir/ Skripsi	Tesis	Disertasi
1.	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2.	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3.	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4.	Guru Besar	Doktor	M	M	M

Keterangan:

M = Melaksanakan tugas secara mandiri

B = Membantu melaksanakan tugas

M* = Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain (Buku dan/atau KI) yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh Senat Unmul.

Paragraf 6

**Kewajiban dan Kewenangan Jurusan/Program Studi Dalam
Proses Pembimbingan**

Pasal 71

- (1) Jurusan/Program Studi wajib memantau dan mendokumentasikan keberlanjutan kegiatan konsultasi melalui Dosen Pembimbing setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Jurusan/Program Studi wajib untuk mengadakan rapat Dosen Pembimbing setiap 3 (tiga) bulan guna menindaklanjuti hasil-hasil pemantauan.
- (3) Jurusan/Program Studi berwenang untuk mengusul penggantian pembimbing apabila pembimbing dan mahasiswa tidak melakukan konsultasi TA/Skripsi/Tesis/Disertasi minimal 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal mahasiswa yang sudah mendapat pembimbing/promotor tidak segera melakukan konsultasi bimbingan, maka Jurusan/Program Studi harus memberikan peringatan dan memberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan/ketentuan di fakultas/pascasarjana;
- (5) Fakultas/Pascasarjana dapat melakukan penggantian Dosen Pembimbing/Promotor Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi berdasarkan usulan Jurusan/ Program Studi.

Paragraf 7

Seminar dan Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Pasal 72

- (1) Penilaian Tugas Akhir dilakukan dalam bentuk seminar dan sidang ujian Tugas Akhir.
- (2) Seminar Tugas Akhir dilaksanakan 1 (satu) kali yaitu seminar proposal yang dihadiri oleh Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, dan peserta sesuai ketentuan masing-masing Fakultas.
- (3) Ujian Tugas Akhir dihadiri minimal oleh 3 (tiga) orang penguji yang terdiri atas satu orang Dosen Pembimbing dan dua orang Dosen Penguji.
- (4) Proporsi penilaian ujian Tugas Akhir adalah 60% untuk Pembimbing dan 40% untuk Dosen Penguji.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan seminar dan ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standard Operasional Prosedure (SOP) di tingkat Fakultas.

Pasal 73

- (1) Penilaian Skripsi dilakukan dalam bentuk seminar dan sidang ujian skripsi.

- (2) Seminar Skripsi dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu seminar proposal dan seminar hasil yang dihadiri oleh Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, dan peserta sesuai ketentuan masing-masing Fakultas.
- (3) Ujian Skripsi dihadiri minimal oleh 3 (tiga) orang penguji yang terdiri atas satu orang Dosen Pembimbing dan dua orang Dosen Penguji.
- (4) Proporsi penilaian ujian Skripsi adalah 60% untuk Pembimbing dan 40% untuk Dosen Penguji.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan seminar dan ujian Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standard Operasional Prosedure (SOP) di tingkat Fakultas.

Pasal 74

- (1) Ujian Tesis dihadiri minimal 4 (empat) orang Penguji dan ujian Disertasi dihadiri minimal 5 (lima) orang Penguji.
- (2) Kedudukan Pembimbing adalah sebagai penguji dalam ujian Tesis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan seminar dan ujian Tesis dan Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standard Operasional Prosedure (SOP) di tingkat Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 75

- (1) Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi diadakan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan karya ilmiahnya dan pengetahuan keilmuan yang dipelajari.
- (2) Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pembimbing/Promotor dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik lain yang ditentukan.
- (3) Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi wajib diadakan secara formal, terjadwal, dan dalam ruang sidang tertutup.
- (4) Ujian Terbuka wajib dilaksanakan bagi mahasiswa Program Doktor setelah dinyatakan lulus pada ujian tertutup.

Paragraf 8

Keabsahan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Pasal 76

- (1) Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang telah diujikan dapat diterima apabila memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Formatnya sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku pada Fakultas/Program Profesi/Pascasarjana di lingkungan Unmul; dan
 - b. Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing.
- (2) Perbaikan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang telah diujikan wajib diselesaikan maksimal 2 (dua) bulan setelah ujian.
- (3) Mahasiswa yang terlambat menyelesaikan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelulusan ujiannya dibatalkan dan wajib menempuh ujian kembali.

- (4) Setiap Skripsi, Tesis, dan Disertasi wajib disertai:
 - a. Lembar pernyataan keaslian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi; dan
 - b. Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing/Promotor dan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana.
 - c. Telah dinyatakan mempunyai hasil uji plagiat menggunakan plagiarism checker (Authenticate, Turnitin, atau Grammarly) dengan tingkat kesamaan dengan pustaka lain sesuai dengan Surat Edaran Rektor Nomor 3183/UN17/DT/2019 tentang SOP Validasi Artikel dan Karya Ilmiah Mahasiswa.

Bagian Ketujuh

Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan

Paragraf 1

Tata Tertib Umum

Pasal 77

- (1) Sivitas akademika wajib bertingkah laku sopan di lingkungan kampus Unmul.
- (2) Sivitas akademika wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unmul.
- (3) Sivitas akademika wajib menjaga keamanan, ketertiban, ketenangan dan kebersihan serta menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kampus baik secara individu maupun kelompok.
- (4) Sivitas akademika yang akan melakukan kegiatan di lingkungan fakultas di luar jam kerja kantor wajib mendapat izin tertulis dari pimpinan Fakultas, sedangkan untuk kegiatan di luar Fakultas tapi masih di lingkungan kampus Unmul atau di luar kampus wajib mendapat izin tertulis dari pimpinan Universitas.
- (5) Pimpinan Universitas hanya akan memberikan izin kegiatan di luar kampus bagi sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan akademik yang telah diprogramkan secara institusional dan aktivitas kemahasiswaan yang tidak melibatkan mahasiswa baru, baik dalam rangka aktivitas minat, bakat, penalaran, maupun kesejahteraan mahasiswa;
- (6) Pimpinan Universitas melarang aktivitas kemahasiswaan di luar kampus dengan bentuk kaderisasi, outbond, latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa, pengenalan lapangan, temu alumni, dan lainnya dengan pelibatan mahasiswa baru (Semester I dan II) sebagai peserta;
- (7) Kegiatan di dalam kampus akan diijinkan dari pukul 07.30 hingga pukul 22.00 WITA.
- (8) Sivitas akademika tidak diperkenankan mengenakan sandal, celana robek, rok mini, celana pendek, berambut gondrong bagi laki-laki, berdandan/berpenampilan tidak layak/berlebihan pada jam kerja di dalam lingkungan kampus, terkecuali untuk kepentingan ekspresi dan penciptaan karakter dalam seni.
- (9) Sivitas akademika harus bersikap sopan dan santun serta saling menghormati terhadap sesama mahasiswa, staf administrasi, Dosen, dan pimpinan Perguruan Tinggi.

- (10) Sivitas akademika dilarang melakukan penghinaan, terhadap mahasiswa, tenaga kependidikan, Dosen dan/atau pimpinan lembaga Perguruan Tinggi.
- (11) Sivitas akademika dilarang melakukan perbuatan tercela/asusila yang mencemarkan nama baik Universitas.
- (12) Sivitas akademika dilarang melakukan ancaman, teror, intimidasi, korupsi, kolusi, nepotisme, minum minuman keras, mengganggu kehidupan kampus dan proses belajar mengajar, memakai dan mengedar narkoba, membawa dan mempergunakan senjata tajam, memeras, berkelahi, menipu, merusak, mencuri, berjudi, menggelapkan, dan menyalahgunakan fasilitas kampus dan/atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (13) Mahasiswa dilarang memalsukan data akademik, tanda tangan Dosen, dan tanda tangan pejabat dan/atau dosen di lingkungan Unmul.
- (14) Mahasiswa dilarang memanipulasi data Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi atau Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.
- (15) Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang melakukan pengaturan nilai mata kuliah, manipulasi data, dan jual beli Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

Paragraf 2

Tata Tertib Perkuliahan dan Praktikum

Pasal 78

- (1) Perkuliahan dan praktikum wajib dilaksanakan di kampus Unmul atau di tempat lain yang disetujui oleh Rektor / Dekan / Direktur Pascasarjana.
- (2) Kuliah dan praktikum serta kegiatan lainnya dalam program pendidikan dilakukan sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor Unmul.
- (3) Jadwal kuliah dan praktikum serta kegiatan program Pendidikan ditetapkan oleh masing-masing Fakultas dan Pascasarjana dengan berpedoman pada kalender akademik Unmul.
- (4) Dosen dan mahasiswa harus hadir di tempat kegiatan perkuliahan, praktikum, atau kegiatan program pendidikan lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (5) Dosen dan mahasiswa wajib mengisi atau menanda-tangani daftar hadir setiap mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan kegiatan pendidikan lainnya.

Paragraf 3

Tata Tertib Ujian Mata Kuliah

Pasal 79

- (1) Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian mata kuliah adalah untuk mengukur:
 - a. Pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang telah disajikan selama satu semester;
 - b. Pencapaian sasaran pembelajaran yang disajikan oleh Dosen Pengasuh mata kuliah tertentu; dan
 - c. Pemberian nilai hasil belajar kepada mahasiswa peserta mata kuliah.

- (2) Ujian mata kuliah dilaksanakan di kampus Unmul atau tempat lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana sesuai kalender akademik.
- (3) Mahasiswa peserta ujian mata kuliah wajib membawa KRS dan jika mahasiswa tidak membawa KRS maka tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah.
- (4) Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir sesuai dengan nama yang tercantum.
- (5) Mahasiswa wajib berlaku sopan kepada pengawas ujian dan menjaga ketertiban serta ketenangan selama ujian berlangsung.
- (6) Mahasiswa dilarang mengerjakan ujian atas nama orang lain.
- (7) Dosen Pengampu dan Pengawas Ujian wajib hadir saat pelaksanaan ujian, menandatangani daftar hadir, dan mengisi berita acara ujian.
- (8) Mahasiswa yang tidak ikut ujian dengan alasan sakit atau musibah atau menjalankan ibadah harus memperoleh Surat Keterangan Dokter atau surat keterangan lain dan diserahkan kepada Koordinator Program Studi.
- (9) Pada pelaksanaan Ujian Mata Kuliah secara daring, ketidak ikutan/kegagalan penyelesaian keikutsertaan dalam ujian akibat gangguan teknis yang dialami, harus dapat dibuktikan dan diterima oleh Dosen mata kuliah.
- (10) Koordinator Program Studi dapat meminta dosen mata kuliah untuk memberi kesempatan ujian susulan bagi mahasiswa yang dimaksud pada ayat (8) sebelum batas waktu memasukan nilai akhir sesuai dengan kalender akademik.

Bagian Kedelapan

Hak Lulusan Vokasi, Sarjana, Profesi, Pascasarjana

Pasal 80

- (1) Setiap lulusan Vokasi, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Mulawarman berhak mendapatkan Ijazah, Gelar, dan Transkrip Akademik,
- (2) Khusus bagi lulusan Sarjana disamping hak yang diperoleh pada butir (1) juga berhak mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (3) Setiap lulusan Profesi berhak mendapatkan Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi,
- (4) Ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana dan Rektor, serta diserahkan saat pelaksanaan Wisuda
- (5) Gelar sesuai dengan jenjang studi dan bidang keahlian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tercantum di dalam Ijazah atau Sertifikat
- (6) Transkrip Akademik dan SKPI ditandatangani oleh Wakil Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana Bidang Akademik (atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) dan Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana, serta diserahkan pada saat Yudisium

Bagian Kesembilan

Yudisium dan Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana

Paragraf 1

Yudisium Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana

Pasal 81

- (1) Yudisium Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana, dilaksanakan di Fakultas masing-masing dan untuk Program Pascasarjana yang lintas bidang ilmu dilaksanakan oleh Pascasarjana.
- (2) Yudisium sebagaimana pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) kali setahun atau disesuaikan dengan frekuensi wisuda.
- (3) Predikat kelulusan terdiri atas 4 (empat) tingkat yaitu Cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian (*Cum Laude*), yang dinyatakan pada ijazah dan transkrip akademik lulusan.
- (4) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Vokasi dan Sarjana adalah sebagai berikut:
 - a. IPK 2,00 - 2,75 : Cukup;
 - b. IPK 2,76 - 3,00 : Memuaskan;
 - c. IPK 3,01 - 3,50 : Sangat Memuaskan
 - d. IPK > 3,50 : Dengan Pujian (*Cum Laude*), jika mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi tidak melampaui $n + 1$ semester ($n = 2$ semester untuk D1, $n = 4$ semester untuk D2, $n = 6$ semester untuk D3, $n = 8$ semester untuk D4 dan Sarjana), tidak pernah mengulang mata kuliah dan tanpa nilai C, semua mata kuliah ditempuh di Unmul, dan memperoleh sertifikat *Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT)* atau *TOEFL Prediction* yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul, serta dan tidak pernah mendapat hukuman atas pelanggaran etika di Unmul selama menjadi mahasiswa.
- (5) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Profesi, Spesialis, Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Program Doktor Terapan adalah sebagai berikut:
 - a. IPK 3,00 - 3,50 : Memuaskan;
 - b. IPK 3,51 - 3,75 : Sangat Memuaskan;
 - c. IPK > 3,75 : Dengan Pujian (*Cum Laude*), jika mahasiswa tidak pernah mengulang mata kuliah dan tanpa nilai C, dan dapat menyelesaikan masa studi tidak melampaui $n + 1$ semester ($n = 4$ semester (atau sesuai bidang keahlian) untuk Profesi, Spesialis, Magister, Magister Terapan, $n = 6$ semester untuk Doktor dan Doktor Terapan}, dan memperoleh sertifikat *Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT)* atau *TOEFL Prediction* yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul, serta

tidak pernah mendapat hukuman atas pelanggaran etika di Unmul selama menjadi mahasiswa.

- (6) Data kelulusan dalam setiap Yudisium pada setiap periode wisuda diserahkan oleh fakultas ke BAK paling lambat 2 (dua) minggu sebelum wisuda guna proses lebih lanjut.

Paragraf 2 **Sumpah Profesi**

Pasal 82

- (1) Sumpah Profesi dilaksanakan oleh Fakultas yang menyelenggarakan Program Profesi sebelum wisuda berdasarkan kesepakatan dengan Asosiasi Profesi.
- (2) Persyaratan dan Prosedur yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh Fakultas.

Paragraf 3 **Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana**

Pasal 83

- (1) Peserta Wisuda wajib memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas Mulawarman dan diumumkan secara detil dalam bentuk Standard Operational Prosedur (SOP)
- (2) Wisuda dilaksanakan secara luring, dan dalam kondisi yang memaksa dapat dilaksanakan secara daring atau kombinasi luring dan daring.
- (3) Upacara wisuda dapat dihadiri oleh keluarga besar Unmul dan undangan.
- (4) Para wisudawan/wati dan Anggota Senat Unmul mengenakan busana akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, undangan lainnya sebagai tertera dalam undangan.
- (5) Pendaftaran untuk ikut dalam wisuda diterima oleh BAK paling lambat 2 (dua) minggu sebelum acara wisuda.
- (6) Wisuda diselenggarakan 4 (empat) kali setahun yaitu Maret, Juni, September, Desember dan bilamana perlu dilaksanakan wisuda tambahan yang waktunya akan ditentukan oleh Rektor.
- (7) Lulusan yang tidak mengikuti wisuda pada kesempatan pertama dapat mengikuti wisuda pada kesempatan berikutnya.
- (8) Setiap wisudawan/wati yang telah mengikuti wisuda akan mendapatkan Ijazah atau Sertifikat sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (9) Lulusan yang tidak mengikuti wisuda karena alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan dapat memperoleh ijazah dan sertifikat di BAK setelah memenuhi persyaratan administrasi wisuda serta mengajukan permohonan kepada Rektor.
- (10) Disamping Ijazah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia, Ijazah berbahasa Inggris hanya diberikan kepada lulusan yang memiliki sertifikat *MU-EPT/TOEFL Prediction* yang memenuhi persyaratan skor minimal kelulusan sesuai jenjang studi dan diakui oleh UPT Bahasa Unmul.
- (11) Wisudawan/wati terbaik jenjang studi Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana untuk tingkat universitas di setiap wisuda diajukan calonnya oleh masing-masing fakultas dan oleh universitas dipilih salah satu yang tertinggi kinerjanya berdasarkan pertimbangan kriteria, sebagai berikut:
 - a. Predikat tertinggi yang diraih pada setiap jenjang pendidikan (diutamakan "Dengan Pujian"/cum-laude).

- b. Masa penyelesaian studi tercepat pada setiap jenjang pendidikan; dan
- c. Diutamakan yang memiliki karya ilmiah (a.l. artikel, produk inovatif, HKI) berkualitas (dengan pembuktian karyanya oleh fakultas/pascasarjana).

Bagian Kesepuluh

Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Program Sarjana

Paragraf 1

Transkrip Akademik

Pasal 84

- (1) Transkrip Akademik berisi seluruh kegiatan perkuliahan, magang, tugas dan juga kegiatan yang disetarakan (yang diakui sebagai Mata kuliah) yang diikuti selama masa studi (Semester Satu hingga Semester Akhir) serta memiliki Satuan Kredit Semester (sks).
- (2) Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam Program Studi/di luar Program Studi atau bahkan di kampus lainnya dan/atau lokasi magang dalam kerangka Program Kampus Merdeka - Merdeka Belajar.
- (3) Transkrip Akademik berisi seluruh nama mata kuliah/kegiatan yang ditempuh/diikuti, bobot sks, dan Nilai yang diperoleh serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Paragraf 2

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pasal 85

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diberikan kepada semua lulusan Program Sarjana dan vokasi dengan mencantumkan capaian/prestasi dalam aktivitas kemahasiswaan yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra kurikuler serta pendidikan non-formal.
- (2) SKPI juga menguraikan kualifikasi dari lulusan sesuai dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dalam menempuh pendidikan di Universitas Mulawarman.
- (3) SKPI yang diterbitkan oleh Fakultas masing-masing minimal berisi beberapa butir wajib sebagai tertera pada Tabel di bawah ini:

Tabel 9. Butir-butir Minimal yang Harus Ada dalam SKPI yang Diterbitkan oleh Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman

No.	Butir	No.	Butir	No.	Butir
1.	Nomor SKPI	7.	Nama Lengkap Pemilik SKPI	13.	Program Pendidikan Tinggi
2.	Nomor Ijazah Nasional	8.	Tempat dan Tanggal Lahir Pemilik SKPI	14.	Capaian pembelajaran lulusan program studi

No.	Butir	No.	Butir	No.	Butir
					sesuai kompetensi lulusan secara naratif
3.	Logo Perguruan Tinggi	9.	Nomor Pokok Mahasiswa	15.	Peringkat kompetensi kerja sesuai KKNI
4.	Nama Perguruan Tinggi	10.	Tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan	16.	Bahasa Pengantar Kuliah
5.	Status Akreditasi	11.	Gelar yang diberikan beserta singkatan	17.	Sistem Penilaian
6.	Nama Program Studi	12.	Jenis pendidikan (akademik, vokasi)	18.	Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan

Catatan: SKPI dapat saja mencantumkan informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa yang belum/tidak dicantumkan dalam Transkrip Akademik

Bagian Kesebelas **Sebutan dan Gelar Lulusan**

Pasal 86

- (1) Penulisan sebutan lulusan Program Vokasi untuk Program Diploma III ialah Ahli Madya (A.Md.). Sebutan gelar Vokasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Penulisan gelar akademik Sarjana ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S., disertai singkatan nama kelompok bidang keahlian atau disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Penulisan gelar Profesi dan Spesialis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Penulisan gelar akademik Magister ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf M., disertai singkatan nama kelompok bidang keahlian atau disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (5) Penulisan gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan disingkat Dr., disertai singkatan nama kelompok bidang keahlian atau disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (6) Sebutan dan Gelar yang diberikan kepada lulusan Unmul ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan gelar yang tercantum dalam Ijazah.

BAB IV

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Penelitian

Paragraf 1 Ruang Lingkup Penelitian

Pasal 87

Ruang lingkup Penelitian di lingkungan Unmul mengacu pada standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana, pengelolaan penelitian, serta standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Paragraf 2 Hasil Penelitian

Pasal 88

- (1) Setiap Program Studi harus memiliki standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (4) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Unmul.
- (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (6) Dalam keterkaitan penelitian dengan pendidikan, maka setiap kegiatan penelitian harus didorong untuk melibatkan minimal 1 (satu) orang mahasiswa.
- (7) Setiap kegiatan penelitian Mahasiswa harus didampingi minimal satu dosen pembimbing dari Unmul.
- (8) Dalam keterkaitan penelitian dengan luaran hasil penelitian, maka setiap penelitian harus mampu menghasilkan luaran dalam bentuk artikel ilmiah dimuat di jurnal/prosiding, keynote/invited speaker dalam temu ilmiah, visiting lecturer

internasional, Kekayaan Intelektual (KI), atau buku/book chapter (ISBN).

- (9) Penelitian yang dilakukan mahasiswa harus mampu menghasilkan luaran, untuk mahasiswa S1 minimal dalam bentuk publikasi di Repository Unmul, mahasiswa S2 di jurnal nasional terakreditasi, dan mahasiswa S3 di jurnal internasional bereputasi.
- (10) Dalam keterkaitan penelitian dengan luaran hasil penelitian, maka setiap Program Studi harus mampu menghasilkan luaran hasil penelitian minimal 10 buah dalam satu tahun.

Paragraf 3 Isi Penelitian

Pasal 89

- (1) Setiap Program Studi harus menyusun standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (2) Penelitian yang dilakukan harus mempunyai kandungan isi dengan semaksimal mungkin mengakomodir Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unmul sesuai tingkat keamatan dengan program studinya.

Pasal 90

- (1) Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (2) Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (3) Penelitian dasar dan terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Paragraf 4 Proses Penelitian

Pasal 91

- (1) Fakultas/Pascasarjana menyusun peta jalan (*roadmap*) penelitian dengan mengacu pada Rencana Induk Penelitian Universitas Mulawarman.
- (2) Penelitian yang dilakukan di setiap Program Studi mengikuti peta jalan penelitian yang ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana.
- (3) Setiap Program Studi harus menyusun standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal yang meliputi kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (4) Proses penelitian yang dilakukan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (5) Proses penelitian yang dilakukan harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Paragraf 5
Penilaian Penelitian

Pasal 92

- (1) Setiap Program Studi harus memiliki standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- (2) Penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan arahan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Unmul dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- (4) Penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di lingkungan Unmul.

Paragraf 6
Peneliti

Pasal 93

- (1) Setiap Program Studi harus memiliki standar peneliti yang merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Peneliti di lingkungan Unmul wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- (3) Profesionalisme peneliti di lingkungan Unmul harus dapat ditunjukkan oleh kesesuaian bidang keilmuan dengan tema penelitiannya.
- (4) Unmul wajib mengupayakan sumberdaya dosen peneliti yang mencukupi dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

Paragraf 7
Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 94

- (1) Setiap Program Studi harus menyusun standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- (2) Unmul wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana yang disediakan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Unmul seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan dan lain-lain minimal harus

mencapai 40% dari semua kegiatan penelitian di lingkungan Unmul.

- (5) Pelayanan penelitian dengan sarana prasarana milik Unmul harus mengutamakan kepentingan sivitas akademika UNMUL dengan tarif layanan lebih rendah/ringan dibanding tarif layanan umum.

Paragraf 8 Pengelolaan Penelitian

Pasal 95

- (1) Setiap Program Studi harus menyusun standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- (2) Pengelolaan penelitian harus bersesuaian dengan Rencana Induk Penelitian Unmul.
- (3) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh seluruh Fakultas/Pascasarjana di lingkungan Unmul berkoordinasi dengan LP2M.
- (4) Penelitian secara mandiri dapat dikelola oleh peneliti secara mandiri.
- (5) LP2M membentuk unit pusat data khusus yang bertugas mengelola data penelitian dan hasil penelitian dari sivitas akademika Unmul baik yang bersumber dari dana pemerintah, perusahaan/industri, maupun kerjasama baik dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 96

- (1) LP2M wajib menyusun dan mengembangkan program penelitian sesuai rencana strategis penelitian Unmul, memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan evaluasi pelaksanaan penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI), memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, serta melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- (2) LP3M berkoordinasi dengan LP2M wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan penelitian, menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

Paragraf 9 Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 97

- (1) Unmul menyediakan dana penelitian dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi dan mengupayakan pendanaan dari pemerintah, kerjasama di dalam maupun luar negeri, atau dana masyarakat guna membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil-hasil penelitian.
- (2) Persentase pagu dana penelitian adalah >10% total dana penelitian yang tersedia.

Pasal 98

Unmul wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

Bagian Kedua **Pengabdian Kepada Masyarakat**

Paragraf 1

Ruang Lingkup Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 99

Ruang lingkup Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) mengacu pada standar hasil, isi, proses, penilaian, pelaksana, sarana dan prasarana, pengelolaan PPM, serta standar pendanaan dan pembiayaan PPM.

Paragraf 2

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 100

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Unmul adalah:
 - a. LP2M Unmul menyusun Program PPM yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat;
 - b. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan dengan bermitra dengan institusi mitra yang relevan;
 - c. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk program PPM dapat menghasilkan publikasi ilmiah;
 - e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk program PPM dapat memperkaya sumber-sumber belajar perkuliahan dan menghasilkan bahan ajar;
 - f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghasilkan modul-modul pelatihan untuk program PPM.
- (2) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;

- c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber-sumber belajar.

Paragraf 3

Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 101

- (1) Setiap Program Studi harus menyusun standar isi PPM yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PPM.
- (2) PPM yang dilakukan harus mempunyai kandungan isi dengan semaksimal mungkin mengakomodir Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unmul sesuai tingkat keeratan dengan program studinya.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi PPM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) PPM yang dilakukan meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
- (5) PPM yang dilakukan dapat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- (6) PPM yang dilakukan dapat berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (7) PPM yang dilakukan dapat berupa model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
- (8) PPM yang dilakukan dapat berupa Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Paragraf 4

Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 102

- (1) Fakultas/Pascasarjana menyusun peta jalan PPM dengan mengacu pada Rencana Induk PPM Universitas Mulawarman.
- (2) PPM yang dilakukan di setiap Program Studi mengikuti peta jalan PPM yang ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana.
- (3) Setiap Program Studi harus menyusun standar proses PPM yang merupakan kriteria minimal yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (4) Kegiatan PPM berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.
- (5) Kegiatan PPM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

- (6) Kegiatan PPM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai satu diantara bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di lingkungan Unmul.
- (7) Kegiatan PPM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Paragraf 5

Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 103

- (1) Setiap Program Studi harus menyusun standar penilaian PPM yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PPM.
- (2) Penilaian proses dan hasil PPM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PPM.
- (3) Kriteria minimal penilaian hasil PPM meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber-sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (4) Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PPM.

Paragraf 6

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 104

- (1) Setiap Program Studi harus menyusun standar pelaksana PPM yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PPM.
- (2) Pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PPM.
- (3) Profesionalisme pelaksana PPM di lingkungan Unmul harus dapat ditunjukkan oleh kesesuaian bidang keilmuan dengan tema PPM.

Paragraf 7

Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 105

- (1) Setiap Program Studi harus menyusun standar sarana dan prasarana PPM yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang

- proses PPM.
- (2) Unmul wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi PPM yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Unmul dan area sasaran kegiatan.
 - (3) Sarana dan prasarana PPM yang disediakan harus dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Paragraf 8
Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 106

- (1) Setiap Program Studi harus menyusun standar pengelolaan PPM yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PPM.
- (2) Pengelolaan PPM harus bersesuaian dengan Rencana Induk PPM Unmul.
- (3) Pengelolaan PPM dilaksanakan oleh seluruh Fakultas/Pascasarjana di lingkungan Unmul berkoordinasi dengan LP2M.
- (4) PPM mandiri dapat dikelola oleh pelaksana PPM secara mandiri.

Pasal 107

Unmul sebagai lembaga pendidikan tinggi wajib:

- (1) Menyusun dan mengembangkan rencana program PPM sesuai dengan rencana strategis PPM Unmul melalui LP2M Unmul.
- (2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PPM melalui LP2M Unmul.
- (3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PPM melalui LP2M Unmul.
- (4) Melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil PPM melalui LP2M Unmul.
- (5) Memberikan penghargaan kepada pelaksana PPM yang berprestasi.
- (6) Mendayagunakan sarana dan prasarana PPM pada lembaga lain melalui kerja sama.
- (7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PPM melalui LP2M Unmul.
- (8) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan PPM yang dikelolanya ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi melalui LP2M Unmul

Paragraf 9
Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 108

- (1) Unmul menyediakan dana PPM dari anggaran PPM internal perguruan tinggi dan mengupayakan pendanaan dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di

dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

- (2) Pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan hasil serta peningkatan kapasitas pelaksana PPM.
- (3) Persentase pagu dana PPM adalah >10% total dana PPM yang tersedia.

BAB V

SISTEM PENUNJANG PENDIDIKAN, PELAKSANAAN KAMPUS MERDEKA, DAN KODE ETIK ILMIAH

Bagian Kesatu **Sarana Pendidikan Fisik**

Paragraf 1

Ruang Kuliah, Laboratorium, Bengkel, Studio, *Teaching Industry*, dan Perpustakaan

Pasal 109

- (1) Pendirian dan Pengelolaan Ruang Kuliah, Laboratorium, Bengkel, Studio, dan *Teaching Industry*, dilakukan oleh Fakultas sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang menunjang pencapaian Standar Kompetensi Lulusan atas persetujuan Rektor.
- (2) Laboratorium termasuk, namun tidak terbatas, di dalamnya adalah Laboratorium Pendidikan, Laboratorium Riset, Laboratorium Sosial, Laboratorium Lapangan, Desa Binaan, Hutan Pendidikan dan Penelitian, Bank mini, dan Lembaga Bantuan Hukum.
- (3) Perizinan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang memanfaatkan Ruang Kuliah, Praktikum, Bengkel, Studio, Laboratorium, dan *Teaching Industry* diajukan kepada Fakultas atau pengelola yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Untuk kepentingan dokumentasi, surat-menyurat sebagaimana dimaksud di ayat (3) disampaikan dengan tembusan kepada Fakultas dan Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan.

Pasal 110

- (1) Layanan Perpustakaan bagi seluruh dosen dan mahasiswa Universitas Mulawarman diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan, sebagai unsur penunjang akademik/sumber belajar di tingkat universitas, baik dalam bentuk terbitan/cetakan maupun digital.
- (2) Guna menunjang tugas pokok dan fungsinya serta memberi akses yang lebih besar bagi seluruh dosen dan mahasiswa khususnya berkaitan dengan bidang keahlian tertentu, maka UPT Perpustakaan berkoordinasi dengan dan memfasilitasi fungsi perpustakaan pembantu yang berada di fakultas, program pascasarjana atau unit kerja/sumber belajar lainnya.
- (3) Agar dapat mengoptimalkan fungsi perpustakaan dan memaksimalkan pelayanan perpustakaan, maka setiap dosen dan mahasiswa diminta untuk mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UPT Perpustakaan.
- (4) Setiap karya ilmiah (antara lain: artikel jurnal, buku ilmiah, dan lainnya) dan/atau tugas akhir studi (antara lain: skripsi, tesis, disertasi dan lainnya) yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Mulawarman wajib diserahkan minimal 1 (satu) kopi untuk dokumentasi UPT Perpustakaan serta agar dapat dimanfaatkan lebih luas, baik oleh anggota perpustakaan, maupun masyarakat yang memerlukan.
- (5) Setiap pendaftar/calon peserta wisuda Universitas Mulawarman dipersyaratkan untuk:

- a. menyerahkan 1 (satu) eksemplar kopi dari tugas akhirnya dalam bentuk digital untuk S1, bentuk digital dan cetak untuk S2 dan S3, kepada pihak Perpustakaan Universitas Mulawarman, untuk file digital pdf diunggah secara mandiri oleh mahasiswa.
 - b. menyumbang 1 (satu) buah buku, baik dalam bentuk cetak atau digital, guna menambah koleksi pustaka Perpustakaan Universitas Mulawarman.
 - c. memperoleh bukti bebas pinjaman pustaka dari Perpustakaan Universitas Mulawarman.
- (6) Seluruh pelayanan UPT Perpustakaan kepada dosen dan mahasiswa sebagai anggota perpustakaan dapat/bisa dilakukan/dijangkau secara luring (langsung di kampus) ataupun daring (dari manapun yang terjangkau oleh internet).
 - (7) Standard Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan lebih lanjut disiapkan oleh UPT Perpustakaan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Paragraf 2

UPT, Laboratorium Terpadu, *Science Learning Center*, dan *ICT Center*

Pasal 111

- (1) Penetapan dan Pengelolaan UPT, Laboratorium Terpadu, *Science Learning Center*, dan *ICT Center* dilakukan oleh Universitas berdasarkan persetujuan Rektor.
- (2) UPT yang dimaksud dalam ayat (1) diatur di dalam dokumen Organisasi Tata Kelola (OTK) Unmul.
- (3) Perizinan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang memanfaatkan UPT, Laboratorium Terpadu, *Science Learning Center*, dan *ICT Center* diajukan kepada pengelola.
- (4) Untuk kepentingan dokumentasi, surat-menyurat sebagaimana dimaksud di ayat (3) disampaikan dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan.

Paragraf 3

Layanan Penalaran Minat dan Bakat, Kesejahteraan, Bimbingan Karir dan Kewirausahaan, Bantuan Hukum, dan *Komisi Etika Penelitian*.

Pasal 112

- (1) Universitas menetapkan dan menyediakan layanan penalaran minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa, dan kesehatan), bimbingan karir dan kewirausahaan, bantuan hukum, dan *Komisi Etika Penelitian* melalui keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dapat memanfaatkan layanan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1).

Bagian Kedua

Sarana Pendidikan Non-Fisik

Paragraf 1

Sistem Informasi Akademik

Pasal 113

- (1) Administrasi pendidikan Unmul menggunakan Sistem Informasi Akademik (SIA) berbasis jaringan (*web*) yang dilaksanakan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmul.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya BAK berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Fakultas/Pascasarjana/Program Studi.
- (3) Pedoman Pelaksanaan SIA ditetapkan dalam sebuah petunjuk teknis yang tidak terpisahkan dari peraturan akademik ini.

Paragraf 2

Sistem Pembelajaran Daring dan Pembelajaran Jarak Jauh

Pasal 114

- (1) Administrasi pembelajaran daring menggunakan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis jaringan (*web*) yang dilaksanakan oleh fakultas-fakultas dan Program Pascasarjana.
- (2) Koordinator Pengelola SPADA dan PJJ adalah Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmul.
- (3) Tim Teknis Pengelola SPADA dan PJJ diangkat dari BAK, perwakilan Fakultas/Pascasarjana, dan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Unmul.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaannya, BAK berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Fakultas/Pascasarjana/Program Studi.
- (5) Penjaminan mutu pengelolaan SPADA dan PJJ adalah LP3M.
- (6) Pelaksanaan SPADA dan PJJ ditetapkan dalam sebuah petunjuk teknis yang tidak terpisahkan dari peraturan akademik ini.

Paragraf 3

Sistem Informasi, Dokumentasi dan *Tracer Study*

Pasal 115

- (1) Sistem Informasi yang digunakan sebagai sumber informasi dan dokumentasi terdiri dari sistem informasi internal di Unmul dan sistem informasi eksternal yang dikelola oleh Unmul yang terdiri, namun tidak terbatas, atas Sistem Informasi Akademik (SIA), Sistem Informasi Perencanaan dan Biaya Anggaran (SIMRBA), Sistem Keuangan (SIMKEU), Sistem Informasi Kinerja (SIMKINERJA), Sistem Informasi Angka Kredit (SIKAD), Sistem Informasi Database Administrasi Kepegawaian (SIDAK), Sistem Informasi

Sumberdaya Terintegrasi (SISTER), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), *Science and Technology Index* (SINTA), Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SIMLITABMAS), Sistem Informasi Manajemen Inovasi (SIMANIS), Sistem Informasi Pemeringkatan Mahasiswa (SIMKATMAWA), Sistem Informasi Kerjasama (SIMKERMA), dan Sistem Tracer Study.

- (2) Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diatur melalui keputusan Rektor dengan tugas pokok mempublikasikan informasi publik melalui website universitas.
- (3) Fungsi PPID dibantu oleh kelompok kerja yang berfungsi mengelola sistem informasi internal di Unmul dan sistem informasi eksternal sebagaimana disebutkan di ayat (1) diatur melalui keputusan Rektor.
- (4) Informasi, dokumentasi dan *Tracer Study* sebagaimana disebutkan di ayat (1) dilaksanakan sebanyak dua kali setiap tahunnya, yakni di bulan Juni dan Desember.
- (5) Laporan informasi, dokumentasi dan *tracer study* disampaikan dalam Rapat Pimpinan Universitas.

Bagian Ketiga **Pelaksanaan Kampus Medeka**

Paragraf 1 Ketentuan Merdeka Belajar

Pasal 116

- (1) Universitas Mulawarman memfasilitasi mahasiswa melaksanakan merdeka belajar untuk mengambil SKS di luar program studi paling sedikit 6 SKS dan paling banyak 60 SKS atau setara dengan 3 semester.
- (2) Beban pembelajaran pada program merdeka belajar dalam berbagai bentuk pembelajaran ditetapkan oleh prodi sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran.
- (3) Persetujuan pelaksanaan merdeka belajar dilakukan oleh pembimbing akademik dan ditetapkan oleh prodi.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan merdeka belajar disampaikan ke PD Dikti melalui Sistem Informasi Akademik Umul.
- (5) Pelaksanaan merdeka belajar secara mendetail ditetapkan dalam sebuah petunjuk teknis yang tidak terpisahkan dari peraturan akademik ini.

Paragraf 2

Syarat dan Hak Mahasiswa dalam Merdeka Belajar

Pasal 117

- (1) Mahasiswa yang melaksanakan merdeka belajar adalah mahasiswa aktif dan terdaftar di PDDikti serta berasal dari prodi yang telah terakreditasi minimal baik.
- (2) Mahasiswa yang melaksanakan merdeka belajar minimal telah duduk di semester empat (4), memperoleh 60 SKS, dan memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3,0 tanpa huruf

- mutu E.
- (3) Pelaksanaan merdeka belajar oleh mahasiswa di luar prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Magang atau praktik kerja
 - b. Proyek di desa
 - c. Mengajar di sekolah
 - d. Pertukaran pelajar
 - e. Penelitian atau riset
 - f. Kegiatan wirausaha
 - g. Studi atau proyek independen
 - h. Proyek kemanusiaan
 - (4) Mahasiswa yang melaksanakan merdeka belajar mendapatkan rekognisi berupa sertifikat dan/atau pengakuan angka kredit, dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijasah.

Paragraf 3

Pertukaran Mahasiswa, Program Kembaran, Gelar Ganda, Gelar Bersama, Alih Kredit, Perolehan Angka Kredit, dan Prestasi Mahasiswa

Pasal 118

- (1) Pelaksanaan pertukaran mahasiswa dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan antara mata kuliah yang dipertukarkan atas persetujuan antar prodi yang menyelenggarakan.
- (2) Pelaksanaan Program Kembaran (*twining program*), Gelar Ganda (*double degree*), atau Gelar Bersama (*joint degree*) dilakukan dengan memperhatikan mata kuliah yang dikerjasamakan dan/atau dipertukarkan atas sepengetahuan prodi yang sepakat melaksanakan program Gelar Ganda dan/atau Gelar Bersama, mendapatkan penetapan oleh Rektor, dan diajukan kepada Menteri.
- (3) Prestasi dan/atau hasil karya mahasiswa yang diakui secara nasional atau internasional dapat dihargai sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi.
- (4) Rekognisi dan ekuivalensi terhadap mata kuliah yang diambil dalam program Pertukaran Mahasiswa, Program Kembaran, Gelar Ganda, Gelar Bersama, Alih Kredit (*credit transfer*), dan/atau Perolehan Angka Kredit (*credit earning*) ditetapkan oleh program studi.

Paragraf 4

Standar, Kualifikasi, dan Hak Cuti Dosen dalam Kampus Merdeka

Pasal 119

- (1) Standar dosen dan praktisi merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan memenuhi standar kompetensi lulusan berdasarkan KKNI.
- (2) Ketentuan yang mengatur dalam pelaksanaan merdeka belajar dituangkan dalam

- petunjuk teknis merdeka belajar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Dosen Pembimbing di Unmul harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. pada Program Diploma atau Program Sarjana:
 1. paling rendah bergelar magister atau magister terapan dalam bidang yang sesuai dengan program studi yang diselenggarakan oleh Program Diploma atau Program Sarjana; atau
 2. memiliki sertifikat kompetensi yang setara dengan jenjang 8 menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau memiliki pengalaman kerja di IDUKA;
 - b. pada program magister atau program doktor:
 1. bergelar doktor atau doktor terapan dalam bidang yang sesuai dengan program studi yang diselenggarakan oleh Program Magister atau Program Doktor; atau
 2. memiliki sertifikat kompetensi yang setara dengan jenjang 9 menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau memiliki pengalaman kerja di IDUKA;
 - (4) Penyetaraan kualifikasi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 2, serta dosen dengan pengalaman kerja tertentu di IDUKA, dilakukan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.
 - (5) Dosen dapat mengambil cuti untuk studi dan penelitian (*sabbatical leave*) dengan ketentuan:
 - a. telah memiliki gelar akademik doktor dan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - b. dibebaskan dari tugas dan kewajiban sebagai dosen tetap di perguruan tingginya;
 - c. berlangsung paling lama 6 (enam) bulan;
 - d. luaran berupa hasil kerja selama cuti untuk studi dan penelitian (*sabbatical leave*) dapat diakui dalam penilaian angka kredit;
 - e. tetap memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lainnya berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen.

Paragraf 5 Kerjasama Akademik

Pasal 122

- (1) Kerja sama dapat dilakukan oleh satuan pendidikan dengan:
 - a. IDUKA;
 - b. Organisasi profesi;
 - c. Satuan/lembaga pendidikan; dalam dan luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mensinkronisasi input, proses, output, yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA dan penyerapan lulusan.
- (3) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dapat membentuk forum yang mendukung pelaksanaan kerjasama dan pengembangan pendidikan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan IDUKA;
 - b. pemanfaatan praktisi, teknisi atau profesional dari IDUKA sebagai pendidik atau

- teknisi untuk pembelajaran;
- c. Magang dan PKL bagi peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. penyerapan lulusan oleh IDUKA;
 - e. peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - f. sertifikasi kompetensi bagi lulusan;
 - g. penyusunan bahan standar sarana dan prasarana;
 - h. pemanfaatan sarana dan prasarana IDUKA untuk pembelajaran;
 - i. penyusunan standar dan akreditasi lembaga berbasis kebutuhan IDUKA;
 - j. ikatan dinas bagi peserta didik;
 - k. pengembangan laboratorium, sarana, dan prasarana untuk Pembelajaran Industri di satuan pendidikan;
 - l. penelitian terapan dan hilirisasi hasil penelitian;
 - m. produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa;
 - n. gelar bersama, gelar ganda, transfer kredit, penelitian bersama, dan publikasi bersama, pertukaran mahasiswa, dosen dan/atau pakar;
 - o. pertukaran informasi kebutuhan tenaga kerja;
 - p. bentuk-bentuk lain yang mendukung kualitas pendidikan vokasi.
- (5) Payung Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) ditandatangani oleh Universitas dan Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Fakultas atau Lembaga.
- (6) Kerjasama diatur dalam Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman sebagaimana tertuang di dalam peraturan rektor.

Bagian Keempat **Kode Etik Ilmiah**

Pasal 123

Kode Etik Ilmiah diatur dalam Pedoman Etika Sivitas Akademika Universitas Mulawarman sebagaimana tertuang di dalam peraturan rektor.

BAB VI

KETENTUAN PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 124

Ketentuan mengenai jenis dan bentuk pelanggaran terhadap penyelenggaraan pendidikan di Unmul merujuk pada Pedoman Etika Sivitas Akademika Unmul.

Pasal 125

Ketentuan mengenai jenis dan bentuk sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Unmul berikut prosedur penetapan sanksinya merujuk pada Pedoman Etika Sivitas Akademika Unmul dan/atau jika belum tersedia sanksi atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan didasarkan pada keputusan hasil rapat/sidang Senat di tingkat Fakultas/Universitas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan Unmul wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lambat pada awal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ditetapkan di Samarinda
pada Tanggal 28 Desember 2020
R e k t o r,

Prof. Dr. H. M a s j a y a, M.Si.
NIP. 19621231 199103 1 024